



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

TANTANGAN TERBESAR DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA



Muammar Khaddafi | Idris Dalimunthe | Alistraja Dison Silalaji | Hendra Harmain



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING

TANTANGAN TERBESAR DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA



Muammar Khaddafi | Idris Dalimunthe | Alistraja Dison Silalaji | Hendra Harmain

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TANTANGAN TERBESAR DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Penulis

Muammar Khaddafi
Idris Dalimunthe
Alistraja Dison silalaji
Hendra harmain

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

PENERBIT
PT. RADJA INTERCONTINENTAL PUBLISHING
(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

IKAPI
IKAPI PENERBIT INDONESIA

IKAPI Nomor 12, Januari 2002 IKAPI Nomor 12, Januari 2002 IKAPI Nomor 12, Januari 2002

TANDA ANGGOTA

Muhammad Rizki
Nurul Fathimah

PT. Radia Intercom Publishing

Jl. Cempaka Putih, No. 10a Hong Kong Square, Ck. Angsana,
Kel. Pagi, Kecamatan Lk. Banteng, Kabupaten, Aceh 24211

Jakarta, 13 Maret 2022

PENGUNJUNG PUSAT
IKAPI

IKAPI

Dikawatir IKAPI

Kedua 18 Januari

Alamat Redaksi:

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

TANTANGAN TERBESAR DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

ISBN :

978-634-7495-05-1

Penulis :

Muammar Khaddafi

Idris Dalimunthe

Alistraja Dison silalaji

Hendra harmain

Editor :

Rahmat Idhami, S.Tr.T

Penyunting :

Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Desain sampul dan tata letak :

Rahmat Idhami, S.Tr.t

(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:

September 2025

Jumlah Halaman :

252

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kemudahan dalam penyusunan karya tulis ini berjudul "Tantangan Terbesar Dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia". Karya ini disusun sebagai upaya untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Sistem Perpajakan Di Indonesia.

Perpajakan merupakan tulang punggung pembiayaan negara, berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan pendapatan untuk mendanai berbagai program pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik. Namun, dalam perjalanannya, sistem perpajakan di Indonesia tidak luput dari berbagai kendala dan tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius dan solusi inovatif.

Perpajakan merupakan tulang punggung pembiayaan negara, berfungsi sebagai instrumen vital dalam mengumpulkan pendapatan untuk mendanai berbagai program pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan publik. Namun, dalam perjalanannya menuju sistem yang ideal, perpajakan di Indonesia senantiasa menghadapi kendala dan tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius dan solusi inovatif.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini, terutama kepada tim Perpajakan yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua

September, 2025

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Peraturan Hak Cipta	iii
Halaman Sampul.....	iv
Halaman Penerbit.....	v
Balik Halaman Judul.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
BAB I Pendahuluan.....	1
BAB II Teori Dan Prinsip-Prinsip Perpajakan.....	11
BAB III Struktur Dan Sistem Perpajakan Nasional	26
BAB IV Ketimpangan Regulasi Dan Kebijakan Pajak	38
BAB V Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak	52
BAB VI Korupsi Dan Moral Hazard Dalam Perpajakan	70
BAB VII Tantangan Digitalisasi Perpajakan	88
BAB VIII Tax Evasion dan Tax Avoidance	110
BAB IX Pajak Dan Ekonomi Informal	136
BAB X Ketimpangan Pajak Daerah.....	158
BAB XI Kepatuhan Dan Ketimpangan Pajak Korporasi.....	179
BAB XII Harmonisasi Perpajakan Internasional	202
BAB XIII Peran Sdm Dan Kapasitas Lembaga Perpajakan	226
BAB XIV Tantangan Sosial Dan Budaya Dalam Sistem Pajak.....	237
BAB XV Rekomendasi Dan Solusi Strategis	240
Daftar Pustaka	253
Profil Penulis.....	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Perpajakan di Indonesia

Perpajakan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan negara yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan instrumen untuk mengatur perekonomian. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 80% dari total pendapatan negara setiap tahunnya. Oleh karena itu, efektivitas sistem perpajakan sangat menentukan kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program sosial lainnya. Namun, meskipun peranannya sangat vital, sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, baik dari sisi regulasi, administrasi, maupun perilaku wajib pajak.

Salah satu persoalan utama dalam perpajakan Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Fenomena ini tidak hanya ditemukan pada pelaku usaha kecil dan menengah, tetapi juga pada korporasi besar dan individu berpenghasilan tinggi. Banyak wajib pajak yang cenderung menghindari kewajiban mereka melalui berbagai celah hukum (*tax avoidance*) atau bahkan secara ilegal (*tax evasion*). Tingkat kepatuhan yang rendah ini juga diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak dan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pajak, khususnya terkait transparansi dan penggunaan dana pajak.

Di sisi lain, ketidakharmonisan regulasi perpajakan juga menjadi isu yang krusial. Tumpang tindih antara undang-undang perpajakan dan regulasi sektoral lainnya seringkali menimbulkan kebingungan dalam implementasi, baik bagi aparat pajak maupun bagi wajib pajak. Proses reformasi perpajakan yang telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir, seperti melalui penerapan sistem self-assessment dan digitalisasi layanan, belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas masalah yang ada. Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan globalisasi juga menciptakan tantangan baru dalam sistem perpajakan. Munculnya model bisnis lintas batas, perdagangan elektronik, dan aset digital seperti kripto memerlukan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan sistem pemungutan pajak yang lebih canggih. Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, masih menghadapi kesulitan dalam merespons perubahan ini secara efektif.

Lebih jauh lagi, kasus-kasus korupsi dalam institusi perpajakan turut memperburuk citra otoritas pajak dan melemahkan moral publik untuk patuh membayar pajak. Skandal-skandal seperti yang terjadi pada pejabat pajak tingkat tinggi menandakan adanya masalah sistemik dalam tata kelola lembaga perpajakan yang belum sepenuhnya teratasi. Oleh karena itu, pembahasan tentang tantangan terbesar dalam sistem perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting, baik dari sudut pandang hukum, kelembagaan, sosial, maupun teknologi. Diperlukan evaluasi mendalam dan strategi reformasi yang menyeluruh agar perpajakan dapat berfungsi secara adil, efektif, dan

berkelanjutan sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

1.2 Rumusan Masalah dan Fokus Kajian

Permasalahan perpajakan di Indonesia bukanlah isu yang berdiri sendiri, melainkan bersifat kompleks dan multidimensi. Sistem perpajakan nasional tidak hanya berhadapan dengan tantangan administratif dan teknis, tetapi juga dengan faktor-faktor struktural, kultural, dan politik yang saling berkaitan. Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi pajak, realitas di lapangan justru menunjukkan adanya berbagai hambatan yang masih menghambat efektivitas sistem tersebut.

Berbagai tantangan tersebut mendorong lahirnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang perlu dijawab secara komprehensif. Bagaimana kondisi regulasi perpajakan saat ini, dan sejauh mana tumpang tindih atau ketidakharmonisan kebijakan memengaruhi pelaksanaan perpajakan? Apa penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan bagaimana perilaku masyarakat serta persepsi terhadap institusi pajak berperan dalam hal tersebut? Bagaimana kualitas sumber daya manusia di lingkungan otoritas perpajakan, serta sejauh mana penerapan teknologi dan digitalisasi telah membantu atau justru menciptakan tantangan baru? Selain itu, bagaimana sistem perpajakan Indonesia merespons perkembangan ekonomi digital, serta bagaimana posisi Indonesia dalam harmonisasi pajak global?

Berdasarkan konteks tersebut, maka fokus kajian dalam buku ini diarahkan pada identifikasi dan analisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh sistem perpajakan Indonesia dari berbagai dimensi, yakni:

1. Aspek regulasi dan kebijakan, yang mencakup disharmonisasi hukum serta dinamika reformasi perpajakan;
2. Aspek kelembagaan dan administratif, meliputi tata kelola, kapasitas SDM, serta integritas aparat pajak;
3. Aspek sosial dan perilaku wajib pajak, termasuk budaya patuh pajak, literasi fiskal, dan kepercayaan publik;
4. Aspek teknologi dan ekonomi digital, seperti digitalisasi layanan perpajakan dan tantangan pemajakan ekonomi berbasis platform digital; dan
5. Aspek internasional dan globalisasi perpajakan, seperti tax avoidance lintas negara, kerja sama perpajakan internasional, serta upaya menuju keadilan pajak global.

Dengan merumuskan fokus kajian secara spesifik pada dimensi-dimensi tersebut, diharapkan pembahasan dalam buku ini dapat memberikan gambaran yang utuh serta menjadi referensi akademik dan praktis dalam merancang strategi reformasi perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan buku ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai tantangan terbesar yang dihadapi dalam sistem

perpajakan di Indonesia. Seiring meningkatnya ketergantungan negara terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, penting untuk mengkaji secara komprehensif berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas sistem tersebut. Oleh karena itu, buku ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefisienan, ketidakadilan, serta kurangnya kepatuhan dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia.

Secara khusus, tujuan penulisan ini mencakup beberapa hal berikut:

1. Menguraikan dan menjelaskan berbagai bentuk tantangan dalam sistem perpajakan Indonesia, baik yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial budaya.
2. Memberikan analisis kritis terhadap regulasi, kebijakan, dan implementasi perpajakan yang selama ini dijalankan, termasuk dalam konteks reformasi dan digitalisasi.
3. Menggambarkan relasi antara kepatuhan wajib pajak, integritas aparat pajak, dan efektivitas lembaga perpajakan sebagai satu ekosistem fiskal yang saling memengaruhi.
4. Mengidentifikasi peluang dan strategi inovatif dalam menghadapi tantangan perpajakan masa depan, termasuk dalam menghadapi dinamika ekonomi digital dan globalisasi.
5. Menyusun rekomendasi yang konstruktif bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat

umum dalam rangka membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Adapun manfaat penulisan ini dapat dirasakan dalam beberapa ranah. Di ranah akademik, buku ini diharapkan dapat menjadi literatur ilmiah yang memperkaya kajian perpajakan di Indonesia, baik dalam bidang hukum, ekonomi, administrasi publik, maupun kebijakan fiskal. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penulisan ini memberikan masukan berbasis analisis dan data untuk mendukung reformasi perpajakan yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Sementara bagi masyarakat luas, buku ini dapat meningkatkan literasi pajak dan membangun kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban sekaligus sarana partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa.

Dengan demikian, tujuan dan manfaat penulisan ini saling melengkapi, yaitu tidak hanya mendorong pemahaman konseptual, tetapi juga menstimulus lahirnya solusi konkret untuk memperkuat sistem perpajakan Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan.

1.4 Metodologi dan Ruang Lingkup Kajian

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mengungkap, memahami, dan menganalisis secara mendalam berbagai tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia dari berbagai perspektif: hukum, ekonomi, sosial, kelembagaan, hingga teknologi. Pendekatan ini dipilih karena sifat masalah perpajakan yang kompleks dan multidimensional,

serta memerlukan telaah konseptual dan naratif yang kaya dalam menggambarkan fenomena serta keterkaitan antarvariabel.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan buku ini bersifat kajian literatur (library research). Data dan informasi dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber sekunder seperti:

1. Undang-undang dan regulasi perpajakan,
2. Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak,
3. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
4. Jurnal ilmiah nasional dan internasional,
5. Laporan riset lembaga seperti OECD, IMF, dan World Bank,
6. Berita ekonomi fiskal terkini, serta
7. Artikel opini dan hasil studi kasus dari berbagai instansi atau universitas.

Analisis dilakukan dengan cara interpretatif dan komparatif, yaitu dengan membandingkan teori dan praktik perpajakan di Indonesia dengan praktik di negara lain, serta menelaah sejauh mana permasalahan tersebut muncul, berlangsung, dan berdampak dalam konteks nasional. Setiap bab disusun secara sistematis agar pembaca dapat mengikuti alur logika permasalahan dan solusi yang ditawarkan.

Adapun ruang lingkup kajian dalam buku ini mencakup lima dimensi utama:

1. Aspek regulatif, yang menyoroti disharmonisasi kebijakan, tumpang tindih peraturan, dan permasalahan dalam reformasi regulasi pajak.

2. Aspek kelembagaan, yang membahas tata kelola, integritas, kapasitas SDM, dan struktur birokrasi perpajakan.
3. Aspek perilaku wajib pajak, termasuk kepatuhan sukarela, persepsi terhadap otoritas pajak, dan etika fiskal masyarakat.
4. Aspek teknologi dan ekonomi digital, yang menelusuri tantangan pemajakan dalam era transformasi digital dan globalisasi.
5. Aspek internasional dan geopolitik perpajakan, seperti kerja sama perpajakan lintas negara, penghindaran pajak multinasional, dan keadilan fiskal global.

Buku ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyajikan pendekatan solutif dan reflektif agar sistem perpajakan Indonesia dapat berkembang menjadi lebih kuat, adil, dan berdaya saing dalam konteks ekonomi nasional maupun internasional. Dengan ruang lingkup dan metodologi yang luas namun terarah, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan kritis terhadap sistem perpajakan Indonesia saat ini.

1.5 Sistematika Penulisan Buku

Untuk memberikan alur yang sistematis, komprehensif, dan mudah dipahami, buku ini disusun dalam 20 bab utama. Setiap bab dirancang untuk membahas satu dimensi penting dari permasalahan perpajakan di Indonesia, sehingga pembaca dapat memperoleh pemahaman secara bertahap dan mendalam mengenai akar

persoalan, dinamika, serta solusi potensial dari tantangan yang dihadapi sistem perpajakan nasional.

Bab pertama hingga bab kelima fokus pada fondasi konseptual dan kerangka dasar perpajakan di Indonesia. Pembahasan diawali dengan latar belakang masalah, rumusan isu utama, metodologi kajian, hingga pengantar aspek teoritis dan regulatif yang menjadi dasar pembahasan seluruh isi buku. Tujuannya adalah membangun konteks yang kuat bagi pembaca untuk memahami isu-isu pajak secara terstruktur.

Bab keenam hingga bab kesepuluh menyajikan analisis struktural dan kelembagaan, termasuk peran dan tantangan institusi perpajakan, kapasitas sumber daya manusia, serta dinamika pelaksanaan kebijakan di lapangan. Bagian ini juga mengulas masalah integritas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

Bab kesebelas hingga bab kelima belas diarahkan pada isu-isu aktual dan kontemporer, seperti tantangan pemajakan di era digital, e-commerce, ekonomi global, hingga persoalan kepatuhan wajib pajak. Bagian ini juga membahas respons terhadap perkembangan teknologi serta upaya reformasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, bab keenam belas hingga bab kedupuluh menitikberatkan pada evaluasi kritis dan proyeksi masa depan, termasuk peran perpajakan dalam pembangunan berkelanjutan, ketimpangan fiskal, inovasi sistem pemajakan, dan studi kasus dari dalam maupun luar negeri. Bab-bab ini bertujuan memperkaya perspektif

pembaca dan memberikan refleksi terhadap praktik perpajakan secara lebih luas, baik nasional maupun global.

Penyusunan buku ini mengikuti pola penulisan ilmiah populer, dengan tetap memperhatikan logika argumentasi, kejelasan bahasa, serta keterpaduan antarbagian. Setiap bab diawali dengan pengantar singkat dan diakhiri dengan simpulan yang merangkum poin-poin penting pembahasan. Selain itu, dalam beberapa bab tertentu, penulis menyisipkan data empiris, grafik, dan kutipan dari regulasi atau sumber resmi guna memperkuat analisis yang disampaikan. Dengan sistematika penulisan yang tertata dan alur yang logis, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang bernilai bagi akademisi, praktisi perpajakan, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang ingin memahami tantangan dan masa depan perpajakan Indonesia secara mendalam.

BAB II

TEORI DAN PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN

2.1 Teori Keadilan Pajak

Keadilan dalam perpajakan merupakan prinsip fundamental yang menjadi pijakan moral dan etis dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan pajak. Konsep ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara, tetapi juga menjadi tolak ukur legitimasi sistem perpajakan itu sendiri. Ketika masyarakat merasa sistem perpajakan dijalankan secara adil, maka tingkat kepatuhan sukarela cenderung meningkat, dan hal ini berdampak langsung terhadap stabilitas penerimaan negara serta keberlanjutan pembangunan.

Teori keadilan pajak secara umum dapat dikaji melalui dua pendekatan utama, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

1. Keadilan horizontal menekankan bahwa setiap individu atau entitas dengan kemampuan ekonomi yang sama harus menanggung beban pajak yang sama. Artinya, dua orang dengan penghasilan dan kondisi ekonomi serupa seharusnya membayar jumlah pajak yang setara, tanpa diskriminasi.
2. Sebaliknya, keadilan vertikal menyatakan bahwa individu dengan kemampuan ekonomi yang berbeda seharusnya dibebani secara proporsional – mereka yang berpenghasilan lebih tinggi harus

membayar pajak lebih besar. Prinsip ini menjadi dasar dari sistem pajak progresif yang banyak dianut di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan pajak sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kesenjangan antara pajak yang dikenakan terhadap kelompok kaya dan kelompok berpenghasilan rendah. Banyak kasus menunjukkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan tinggi atau perusahaan besar justru memiliki akses terhadap strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau bahkan pengelakan pajak (*tax evasion*), sementara masyarakat kecil membayar pajak secara langsung tanpa ruang manuver. Hal ini memunculkan persepsi ketidakadilan yang menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Selain aspek distribusi beban pajak, teori keadilan pajak juga mempertimbangkan keadilan manfaat. Dalam hal ini, pajak seharusnya dipungut dengan mempertimbangkan seberapa besar individu atau kelompok menikmati layanan publik dari negara. Teori ini mengarah pada pendekatan *benefit-received principle*, di mana kontribusi pajak idealnya sebanding dengan manfaat yang diterima dari negara. Namun, dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, prinsip ini sulit diterapkan secara murni karena masih banyak kelompok masyarakat yang tidak dapat secara langsung menikmati manfaat dari pajak yang mereka bayarkan, akibat ketimpangan dalam pelayanan publik.

Secara filosofis, keadilan pajak juga berkaitan erat dengan teori kontrak sosial antara warga negara dan negara. Pajak dipandang sebagai bentuk kontribusi kolektif dalam

menjaga keberlangsungan negara, yang ditukar dengan kewajiban negara untuk menyediakan kesejahteraan, perlindungan, dan pelayanan dasar. Jika negara gagal memenuhi bagian dari kontrak sosial ini – misalnya dengan membiarkan korupsi merajalela dalam pengelolaan dana publik – maka legitimasi pemungutan pajak pun dapat dipertanyakan.

Dengan demikian, keadilan pajak bukan hanya perihal hitung-hitungan fiskal semata, tetapi juga menyangkut nilai-nilai etika, kepercayaan, dan relasi antara negara dan warganya. Untuk membangun sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan, Indonesia perlu terus memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam desain kebijakan, pelaksanaan, serta pengawasan perpajakan, agar dapat menciptakan sistem yang tidak hanya efisien, tetapi juga dipercaya dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Murphy & Nagel (2021), keadilan pajak harus dipahami dalam konteks moralitas sosial dan kewarganegaraan demokratis. Pajak bukan sekadar pungutan wajib, melainkan instrumen kolektif yang harus dibangun di atas asas moral dan kepercayaan publik. Ketika distribusi pajak tidak seimbang atau terasa tidak adil, maka legitimasi negara bisa terganggu. Mereka menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme kontrol publik dalam mewujudkan keadilan tersebut.

Zucman (2020) dalam penelitiannya menyoroti ketimpangan global dan bagaimana sistem perpajakan saat ini justru memperbesar ketidakadilan sosial. Ia mengkritik sistem perpajakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang seringkali memudahkan praktik

penghindaran pajak oleh korporasi besar dan orang kaya melalui celah hukum dan surga pajak (tax havens). Zucman menegaskan bahwa keadilan pajak modern harus menjamin bahwa kelompok berpenghasilan tinggi benar-benar membayar bagian pajak mereka secara adil.

Sementara itu, Hira & Mahdavi (2020) mengembangkan pendekatan keadilan pajak berbasis keadilan sosial dan inklusi fiskal. Mereka berpendapat bahwa kebijakan perpajakan harus memperhatikan dimensi sosial, seperti akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, distribusi manfaat pembangunan, dan representasi suara warga dalam kebijakan fiskal. Pajak dianggap adil jika hasilnya benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk layanan dan perlindungan yang merata.

Di Indonesia, Gunadi (2021) menekankan bahwa prinsip keadilan vertikal dan horizontal masih menjadi tantangan utama. Ia menyoroti bagaimana wajib pajak besar memiliki privilege dalam negosiasi perpajakan, sedangkan pelaku UMKM atau pekerja informal justru rentan terhadap tekanan administratif. Gunadi menyarankan reformasi sistem pelaporan dan insentif pajak agar lebih pro-rakyat serta berbasis pada pendekatan keadilan substantif, bukan hanya formal.

Lebih lanjut, Yustisia & Kurniawan (2022) menyampaikan bahwa keadilan pajak erat kaitannya dengan literasi fiskal masyarakat. Ketika masyarakat memahami fungsi pajak dan melihat hasil nyata dari kontribusinya, maka persepsi keadilan meningkat. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan berbasis nilai menjadi

krusial untuk memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam sistem fiskal.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori keadilan pajak kontemporer menekankan pendekatan yang lebih luas: tidak hanya adil dalam perhitungan tarif, tetapi juga adil dalam representasi, manfaat, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Sistem perpajakan yang adil harus menjamin distribusi beban yang seimbang, mencegah manipulasi oleh kelompok kuat, dan memastikan hasil pajak digunakan untuk kesejahteraan bersama.

2.2 Prinsip Efisiensi dan Kepastian Hukum

Dua prinsip penting yang menjadi fondasi dalam sistem perpajakan yang ideal adalah efisiensi dan kepastian hukum. Keduanya berperan sentral dalam memastikan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga mampu mendorong stabilitas ekonomi, menjaga kepercayaan publik, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

1. Prinsip Efisiensi

Prinsip efisiensi dalam perpajakan mengacu pada sejauh mana sistem pajak dapat memungut penerimaan negara dengan biaya dan distorsi ekonomi yang seminimal mungkin. Sistem yang efisien tidak hanya mengurangi beban administrasi bagi pemerintah dan wajib pajak, tetapi juga mencegah pengaruh negatif terhadap keputusan ekonomi masyarakat, seperti keputusan dalam konsumsi, investasi, dan tenaga kerja. Sistem

perpajakan yang tidak efisien dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menciptakan distorsi terhadap alokasi sumber daya. Sebagai contoh, kompleksitas regulasi dan prosedur perpajakan sering kali menambah beban administratif yang mahal, baik bagi pelaku usaha maupun bagi otoritas pajak sendiri. Hal ini menjadi hambatan serius dalam peningkatan kepatuhan sukarela dan mendorong praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, efisiensi perpajakan mensyaratkan adanya sistem yang sederhana, transparan, dan berbasis teknologi digital. Penggunaan sistem e-filing, integrasi data dengan pihak ketiga, dan otomatisasi pelaporan pajak merupakan contoh upaya konkret dalam mewujudkan prinsip efisiensi tersebut.

2. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum adalah jaminan bahwa aturan perpajakan diberlakukan secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, sehingga wajib pajak mengetahui secara pasti hak dan kewajiban mereka. Dalam konteks ini, hukum perpajakan tidak boleh bersifat ambigu atau multitafsir, dan setiap perubahan kebijakan harus disosialisasikan secara memadai serta diberlakukan dengan transisi yang adil. Kepastian hukum sangat penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela dan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Wajib pajak akan lebih bersedia memenuhi kewajiban fiskal jika mereka yakin bahwa sistem hukum memberikan perlindungan terhadap hak

mereka serta bersifat adil dalam penegakan aturan. Sebaliknya, ketidakpastian – misalnya dalam bentuk revisi undang-undang secara mendadak, interpretasi yang berubah-ubah oleh petugas pajak, atau perlakuan hukum yang diskriminatif – dapat menurunkan tingkat kepatuhan dan kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan prinsip ini. Banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan pelaku ekonomi digital, mengeluhkan kurangnya sosialisasi aturan baru, perbedaan tafsir antar petugas pajak, dan sulitnya memperoleh kejelasan prosedur hukum apabila terjadi sengketa perpajakan.

3. Kolaborasi Efisiensi dan Kepastian Hukum

Efisiensi dan kepastian hukum bukanlah prinsip yang berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat. Sistem yang efisien akan gagal jika tidak memiliki kepastian hukum, karena wajib pajak tetap akan ragu untuk berpartisipasi secara penuh. Sebaliknya, kepastian hukum yang diterapkan dalam sistem yang rumit dan boros administrasi juga tidak akan efektif. Oleh sebab itu, reformasi perpajakan di Indonesia ke depan harus mengarah pada penyederhanaan struktur tarif, konsistensi regulasi, peningkatan kapasitas SDM perpajakan, dan penggunaan teknologi berbasis data yang mendukung efisiensi sekaligus menjamin kepastian hukum. Upaya seperti reformasi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP), digitalisasi layanan, serta transparansi informasi publik adalah langkah nyata menuju sistem yang ideal.

Menurut OECD (2020) dalam laporan *Tax Administration 2020*, efisiensi dalam administrasi pajak berarti bahwa sistem tersebut mampu memaksimalkan penerimaan dengan biaya pengelolaan yang rendah, sambil meminimalkan beban kepatuhan bagi wajib pajak. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi digital, penyederhanaan prosedur, dan otomatisasi pelaporan pajak menjadi kunci efisiensi. Keen & Slemrod (2021) menjelaskan bahwa sistem pajak yang efisien harus memperkecil "excess burden" atau beban tambahan dari pungutan pajak terhadap keputusan ekonomi masyarakat. Mereka menekankan pentingnya desain sistem yang tidak menghambat investasi, konsumsi, maupun aktivitas usaha.

Di Indonesia, Supriyati (2022) menyoroti bahwa reformasi digital melalui e-faktur, e-filing, dan integrasi NIK-NPWP merupakan upaya konkret menuju efisiensi pajak. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi tidak serta-merta menjamin efisiensi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan infrastruktur hukum. Prinsip kepastian hukum menekankan bahwa hukum pajak harus jelas, dapat dipahami, dan konsisten dalam implementasinya. Murphy & Nagel (2021) berargumen bahwa kepastian hukum merupakan elemen fundamental dari legitimasi sistem perpajakan karena menciptakan rasa aman bagi wajib pajak serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan fiskal oleh aparat negara

Tan & Harun (2020) dalam studi mereka terhadap sistem perpajakan di Asia Tenggara menemukan bahwa ketidakpastian hukum, seperti perubahan kebijakan yang mendadak atau ketidakkonsistenan tafsir antara pusat dan daerah, menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan sukarela. Oleh karena itu, mereka mendorong harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas pelayanan hukum perpajakan. Di tingkat nasional, Yustisia & Kurniawan (2021) menekankan bahwa kepastian hukum dalam perpajakan harus didukung oleh sistem penyelesaian sengketa yang adil, terbuka, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak wajib pajak. Mereka menilai bahwa masih banyak celah dalam UU KUP yang perlu diperbaiki, terutama dalam aspek perlakuan setara dan perlindungan terhadap pelaku UMKM.

Efisiensi dan kepastian hukum bukan prinsip yang berdiri sendiri. Keduanya saling berkelindan dalam menciptakan sistem perpajakan yang berdaya guna dan dipercaya. Seperti ditegaskan oleh Bird & Zolt (2019), negara-negara berkembang sering kali menghadapi dilema antara mengejar penerimaan yang tinggi dengan sistem yang kompleks, namun akhirnya mengorbankan kejelasan hukum dan menurunkan kepatuhan. Oleh karena itu, perbaikan sistem perpajakan Indonesia harus menempatkan efisiensi dan kepastian hukum sebagai satu paket reformasi yang terpadu.

2.3 Prinsip Ekuitas dan Kesenjangan

Prinsip ekuitas dan kesetaraan merupakan landasan penting dalam pembangunan berkelanjutan, kebijakan

publik, serta manajemen organisasi modern. Ekuitas merujuk pada keadilan distribusi sumber daya, kesempatan, dan hasil yang mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi individu atau kelompok. Sementara itu, kesetaraan lebih mengacu pada perlakuan yang sama terhadap semua pihak tanpa diskriminasi, terutama dalam hal akses terhadap pelayanan, hak, dan kesempatan.

Dalam konteks sosial, ekuitas dan kesetaraan menjadi parameter penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil. Ekuitas menekankan bahwa perlakuan berbeda dapat diterapkan guna mencapai hasil yang setara, seperti dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Misalnya, kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan seringkali membutuhkan pendekatan dan intervensi khusus agar mereka dapat memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang pembangunan.

Sedangkan dalam konteks organisasi dan ketenagakerjaan, prinsip ekuitas dan kesetaraan menjadi acuan dalam kebijakan sumber daya manusia yang adil dan beretika. Penerapan prinsip ini mencakup penghapusan diskriminasi dalam proses rekrutmen, pemberian kompensasi yang setara untuk pekerjaan yang setara, serta akses yang sama terhadap pengembangan karier dan pelatihan. Organisasi yang menanamkan prinsip ekuitas tidak hanya meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat dan produktif.

Lebih lanjut, dalam kebijakan publik dan pembangunan wilayah, prinsip ekuitas dan kesetaraan

dijadikan landasan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan antarindividu. Pendekatan berbasis kebutuhan dan afirmasi menjadi strategi utama dalam memastikan bahwa kelompok yang terpinggirkan mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, integrasi prinsip ekuitas dan kesetaraan dalam perencanaan dan implementasi program menjadi sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan prinsip ekuitas dan kesetaraan bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga strategi strategis yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup, stabilitas sosial, dan efektivitas organisasi. Oleh sebab itu, prinsip ini perlu menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kebijakan, program, dan tata kelola yang baik dalam berbagai sektor kehidupan.

2.4 Prinsip Kemudahan Administrasi

Prinsip kemudahan administrasi merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Prinsip ini menekankan pada penyederhanaan prosedur, keterbukaan informasi, kejelasan persyaratan, dan efisiensi waktu dalam proses administrasi, baik pada sektor publik maupun swasta. Tujuan utama dari prinsip ini adalah menciptakan sistem yang ramah, transparan, dan tidak membebani masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan akses cepat dan tepat terhadap layanan dasar.

Dalam konteks kebijakan publik dan pelayanan masyarakat, kemudahan administrasi sangat berkaitan erat

dengan kualitas layanan. Masyarakat menilai baik buruknya pelayanan tidak hanya dari hasil akhir yang diterima, tetapi juga dari proses yang dijalani. Proses yang rumit, berbelit-belit, dan tidak transparan seringkali menjadi penghambat utama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga pelayanan dituntut untuk merancang sistem administrasi yang sederhana, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan public.

Kemudahan administrasi juga berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan publik menjadi strategi penting untuk mengurangi tumpang tindih dokumen, meminimalisasi interaksi tatap muka yang rentan terhadap praktik korupsi, serta mempercepat proses verifikasi dan validasi data. Sistem administrasi berbasis daring (online) memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dari mana saja dan kapan saja, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap birokrasi.

Di sisi lain, dalam dunia usaha dan investasi, prinsip kemudahan administrasi menjadi indikator penting dalam menciptakan iklim bisnis yang kompetitif. Pemerintah yang mampu memberikan kepastian hukum dan kemudahan prosedural akan lebih menarik bagi investor dan pelaku usaha. Kebijakan seperti perizinan terpadu satu pintu, pemangkasan syarat non-esensial, serta transparansi dalam proses persetujuan merupakan bentuk nyata penerapan prinsip kemudahan administrasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, prinsip kemudahan administrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan organisasi. Penerapan prinsip ini menjadi dasar dalam membangun tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan maupun pelaksanaan program, kemudahan administrasi harus menjadi pertimbangan utama untuk menciptakan sistem yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

2.5 Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan organisasi yang baik (*good governance*). Keduanya saling berkaitan erat dan menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas program, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi yang memungkinkan publik atau pihak berkepentingan untuk mengetahui, memahami, dan memantau proses serta kebijakan yang dijalankan oleh suatu lembaga atau organisasi. Dalam praktiknya, transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh publik. Hal ini mencakup keterbukaan anggaran, prosedur administrasi, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program di lapangan. Transparansi menjadi syarat penting dalam menciptakan sistem yang terbuka terhadap pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Sementara itu, **akuntabilitas** mengacu pada kewajiban lembaga atau individu untuk mempertanggungjawabkan

setiap keputusan, tindakan, dan hasil yang telah dicapai kepada pemangku kepentingan, baik secara vertikal (kepada atasan atau instansi pengawas) maupun horizontal (kepada masyarakat). Akuntabilitas tidak hanya mencakup aspek pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga menyangkut pertanggungjawaban moral, kinerja, dan dampak kebijakan. Organisasi yang akuntabel akan memiliki mekanisme evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut atas masukan maupun pengaduan dari publik.

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan publik, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga dalam program-program sosial dan pembangunan. Dalam konteks kebijakan publik, prinsip ini berfungsi sebagai kontrol terhadap potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, proses pemerintahan akan berjalan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.

Lebih lanjut, dalam dunia usaha dan pembangunan sektor swasta, prinsip ini menjadi faktor penentu dalam membangun citra positif perusahaan, menjaga integritas manajemen, serta menarik kepercayaan investor dan mitra kerja. Ketidadaan transparansi dan lemahnya akuntabilitas seringkali berujung pada inefisiensi, kerugian finansial, bahkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem yang berdaya guna dan dipercaya masyarakat, setiap kebijakan dan program perlu dirancang dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas.

Langkah konkret yang dapat diambil antara lain melalui audit berkala, pelaporan kinerja secara terbuka, serta melibatkan partisipasi publik dalam perumusan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya menjadi aspek normatif, tetapi menjadi bagian integral dari tata kelola yang berorientasi pada integritas, efektivitas, dan keadilan sosial.

BAB III

STRUKTUR DAN SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL

3.1 Sistem Self Assessment di Indonesia

Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, sistem ini mulai diterapkan sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, menggantikan sistem official assessment, di mana sebelumnya petugas pajak yang menentukan besaran pajak terutang.

Dalam sistem self assessment, pemerintah menempatkan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk secara sukarela dan jujur memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini merupakan bentuk modernisasi dalam administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administrasi otoritas pajak, serta mendorong kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Penerapan sistem ini bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu kesadaran wajib pajak, ketersediaan sistem administrasi perpajakan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan sistem ini, peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih diarahkan sebagai fasilitator dan pengawas, bukan lagi sebagai penentu besaran pajak secara langsung.

Kemajuan teknologi informasi turut mendukung keberhasilan implementasi sistem self assessment. Berbagai

inovasi seperti e-Filing (pelaporan pajak online), e-Billing (pembayaran pajak secara elektronik), e-Faktur, dan integrasi data pihak ketiga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan, dan mengurangi interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif. Namun demikian, sistem self assessment juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih relatif rendah, terutama dari sektor informal dan pelaku usaha kecil. Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami kewajiban perpajakan, atau sengaja menghindar dengan cara tidak melaporkan secara benar dan lengkap. Untuk itu, pemerintah melalui DJP terus meningkatkan edukasi, sosialisasi, serta mengefektifkan penegakan hukum melalui pemeriksaan, audit, dan sanksi administratif maupun pidana.

Selain itu, integrasi data dan pengawasan berbasis risiko (risk based audit) menjadi strategi penting dalam menjaga integritas sistem ini. Melalui kerja sama lintas kementerian dan lembaga, serta pemanfaatan data pihak ketiga, DJP dapat melakukan profiling wajib pajak secara lebih akurat guna mendeteksi potensi ketidakpatuhan. Secara keseluruhan, sistem self assessment di Indonesia mencerminkan perubahan paradigma dalam perpajakan, dari sistem otoriter ke sistem yang berbasis pada kesadaran dan tanggung jawab individu. Sistem ini sejalan dengan prinsip demokratisasi dalam tata kelola negara, di mana pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan nasional.

3.2 Jenis Pajak Pusat dan Daerah

Dalam sistem perpajakan Indonesia, pengelolaan pajak dibagi menjadi dua kewenangan utama, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan. Pembagian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan perpajakan lainnya.

Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem fiskal yang adil, efisien, dan memberikan ruang bagi daerah untuk menggali sumber penerimaan sendiri guna membiayai pembangunan daerah.

A. Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya masuk ke dalam kas negara (APBN). Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan. Jenis-jenis pajak pusat antara lain:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi atau badan, termasuk gaji, laba usaha, honorarium, dan pendapatan lainnya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak di dalam negeri.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak tambahan yang dikenakan atas penjualan barang-barang yang tergolong mewah, seperti mobil mewah, perhiasan, dan lainnya.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB Sektor P3)

Merupakan jenis pajak pusat khusus untuk sektor tertentu, berbeda dengan PBB perdesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah.

5. Bea Materai

Pajak atas dokumen, seperti surat perjanjian, kwitansi, atau dokumen lain yang digunakan sebagai alat pembuktian hukum.

6. Bea Masuk dan Bea Keluar

Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang impor dan ekspor, dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

B. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, yang hasilnya masuk ke dalam kas daerah (APBD). Pajak daerah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi (dikelola oleh pemerintah provinsi), meliputi:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- Pajak Air Permukaan
- Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota (dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota), meliputi:

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Parkir
- Pajak Air Tanah
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Sarang Burung Walet
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

3.3 Peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan lembaga teknis di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki mandat utama dalam melaksanakan kebijakan dan administrasi perpajakan di tingkat nasional. Peran DJP sangat strategis dalam sistem keuangan negara karena pendapatan dari sektor perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik.

Dalam sistem **self assessment** yang dianut Indonesia, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, peran DJP menjadi semakin penting. DJP

tidak lagi menjadi penentu utama besarnya pajak yang harus dibayar, melainkan sebagai fasilitator, pembina, pengawas, sekaligus penegak hukum di bidang perpajakan.

Berikut adalah peran-peran utama Direktorat Jenderal Pajak dalam sistem perpajakan Indonesia:

1. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perpajakan

DJP berperan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpajakan, termasuk menetapkan peraturan pelaksana dari undang-undang perpajakan, seperti PMK (Peraturan Menteri Keuangan), PER (Peraturan Dirjen Pajak), dan SE (Surat Edaran).

2. Pelayanan dan Edukasi kepada Wajib Pajak

Salah satu misi DJP adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang efektif. DJP menyediakan berbagai layanan, seperti helpdesk, konsultasi perpajakan, penyuluhan, serta sistem elektronik (e-Filing, e-Billing, e-SPT) untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

3. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak

DJP melakukan pengawasan atas pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau potensi ketidakpatuhan, DJP memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, audit, klarifikasi, hingga penetapan pajak yang sebenarnya terutang.

4. Penegakan Hukum dan Pengenaan Sanksi

Dalam menjalankan fungsinya, DJP memiliki otoritas untuk mengenakan sanksi administratif maupun pidana kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Penegakan hukum ini bertujuan menciptakan efek jera dan menjaga integritas sistem perpajakan.

5. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Perpajakan

DJP terus melakukan transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi. Penggunaan sistem informasi berbasis daring memungkinkan terjadinya integrasi data dan otomatisasi proses pelaporan serta pembayaran pajak.

6. Kerja Sama dan Pertukaran Informasi

DJP juga menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, sektor perbankan, lembaga internasional, dan pihak ketiga untuk memperoleh data dan informasi yang dapat digunakan dalam pengawasan dan analisis kepatuhan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak memainkan peran sentral dalam mengamankan penerimaan negara melalui kebijakan dan administrasi perpajakan yang efektif. Dalam konteks sistem self assessment, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada kemampuan DJP dalam membina wajib pajak, menyediakan pelayanan yang baik, serta menegakkan hukum secara adil dan tegas. Dengan terus mendorong digitalisasi dan reformasi kelembagaan, DJP

diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak dan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

3.4 Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Dalam sistem perpajakan, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pemungutannya. Secara umum, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Klasifikasi ini penting untuk memahami karakteristik masing-masing jenis pajak serta implikasinya terhadap wajib pajak dan sistem administrasi perpajakan.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan dan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemungutan pajak langsung biasanya bersifat berkala dan telah ditetapkan berdasarkan objek dan subjek yang jelas, misalnya berdasarkan penghasilan, kekayaan, atau kepemilikan aset.

Ciri-ciri Pajak Langsung:

- Dikenakan langsung kepada orang atau badan yang menjadi subjek pajak.
- Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- Bersifat berulang (dibayar secara berkala, misalnya tahunan).
- Bersifat pribadi, karena memperhitungkan kemampuan ekonomis wajib pajak.

Contoh Pajak Langsung di Indonesia:

- Pajak Penghasilan (PPh): dikenakan atas penghasilan individu atau badan.
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2): dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan.
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada awalnya dikenakan kepada pihak tertentu (misalnya produsen atau penjual), namun beban akhirnya dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pengguna akhir. Pajak ini umumnya dikenakan pada saat terjadi transaksi, seperti pembelian barang atau jasa.

Ciri-ciri Pajak Tidak Langsung:

- Dapat dialihkan kepada pihak lain.
- Bersifat tidak langsung dalam pembayarannya (dibayar saat terjadi transaksi).
- Tidak memperhatikan kondisi pribadi atau kemampuan ekonomis pembayar akhir.
- Lebih bersifat konsumtif karena dikenakan pada aktivitas konsumsi.

Contoh Pajak Tidak Langsung di Indonesia:

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): dikenakan atas konsumsi barang dan jasa.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): dikenakan atas barang tertentu yang tergolong mewah.

- Cukai: dikenakan atas barang tertentu seperti rokok dan minuman beralkohol.
- Bea Masuk: dikenakan atas barang impor, dibayar oleh importir namun beban dapat dialihkan ke konsumen.

Perbandingan Pajak Langsung dan Tidak Langsung

Aspek	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung
Pihak yang menanggung	Wajib pajak sendiri	Konsumen (akhirnya ditanggung pembeli)
Cara pemungutan	Dibayar langsung oleh wajib pajak	Dibayar melalui perantara (penjual/produsen)
Waktu pembayaran	Bersifat periodik (misal bulanan, Saat terjadi transaksi tahunan)	
Transfer beban	Tidak dapat dialihkan	Dapat dialihkan
Contoh	PPh, BPHTB	PBB, PPN, PPnBM, Cukai, Bea Masuk

3.5 Peran Teknologi dalam Sistem Pemungutan Pajak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk di bidang perpajakan. Dalam konteks sistem pemungutan pajak, teknologi memainkan peran strategis dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, akurasi, serta kepatuhan wajib pajak. Pemanfaatan teknologi tidak hanya memudahkan proses administrasi bagi otoritas pajak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dan tepat waktu.

Salah satu wujud nyata peran teknologi dalam sistem perpajakan di Indonesia adalah melalui digitalisasi layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Beberapa sistem berbasis elektronik yang telah dikembangkan antara lain e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan e-SPT. Sistem-sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara daring (online), tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Dengan demikian, proses pemungutan pajak menjadi lebih cepat, praktis, dan minim kesalahan administratif.

Teknologi juga mendukung penerapan sistem self assessment secara optimal. Melalui integrasi data dan sistem elektronik, DJP dapat melakukan analisis risiko, profiling wajib pajak, dan pengawasan berbasis data, sehingga proses audit dan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan terarah. Penggunaan big data, artificial intelligence (AI), dan machine learning juga mulai digunakan untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan dan penghindaran pajak secara lebih canggih dan cepat.

Lebih jauh, peran teknologi juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak. Sistem digital memungkinkan adanya jejak audit (audit trail) yang jelas, sehingga proses pelaporan dan pembayaran pajak dapat ditelusuri dan diawasi dengan lebih baik. Ini berkontribusi dalam menekan praktik manipulasi data dan korupsi yang kerap terjadi dalam sistem manual.

Di sisi lain, teknologi juga memperkuat komunikasi dan edukasi perpajakan. DJP memanfaatkan berbagai platform digital, seperti situs resmi, media sosial, aplikasi mobile, dan chatbot untuk memberikan informasi, bimbingan, serta menjawab pertanyaan wajib pajak secara real-time. Hal ini penting dalam meningkatkan kesadaran dan literasi perpajakan di kalangan masyarakat.

Namun, pemanfaatan teknologi juga menghadirkan tantangan, seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta kesenjangan akses teknologi di wilayah-wilayah tertentu. Oleh karena itu, transformasi digital dalam sistem perpajakan harus diiringi dengan penguatan infrastruktur, regulasi keamanan data, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV

KETIMPANGAN REGULASI DAN KEBIJAKAN PAJAK

4.1 Tumpang Tindih Regulasi Perpajakan

Tumpang tindih regulasi perpajakan merupakan salah satu permasalahan klasik dalam sistem hukum fiskal di Indonesia yang berdampak langsung pada ketidakpastian hukum, menurunnya kepatuhan wajib pajak, serta terganggunya iklim investasi. Istilah "tumpang tindih" merujuk pada kondisi di mana terdapat dua atau lebih peraturan perpajakan yang mengatur objek atau subjek pajak yang sama, tetapi dengan ketentuan yang berbeda atau saling bertentangan.

Fenomena ini terjadi baik antara peraturan pusat dan daerah, maupun antarinstitusi yang mengeluarkan kebijakan perpajakan. Beberapa penyebab utama tumpang tindih regulasi perpajakan di Indonesia antara lain adalah lemahnya harmonisasi antar-lembaga pembentuk kebijakan, perubahan peraturan yang tidak sinkron, serta otonomi daerah yang kurang terkoordinasi dalam hal pemungutan pajak dan retribusi.

Contoh Kasus Tumpang Tindih Regulasi Perpajakan:

1. Pajak dan Retribusi Daerah vs Pajak Pusat
Terdapat sejumlah daerah yang menetapkan retribusi atas objek yang sudah dikenai pajak pusat, sehingga menimbulkan beban ganda bagi pelaku usaha. Misalnya, pemungutan retribusi jasa usaha

yang bersinggungan dengan Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.

2. Perbedaan Interpretasi antara DJP dan Instansi Lain
Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan perpajakan, seperti dalam pengenaan PPN atas jasa tertentu atau pemotongan PPh, sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa pajak.
3. Konflik antara UU Perpajakan dan UU Daerah Otonomi

UU Otonomi Daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali sumber pendapatan, termasuk menetapkan jenis pajak daerah baru. Namun, tanpa koordinasi yang baik dengan pusat, kebijakan ini dapat memicu tumpang tindih dengan pajak yang sudah ditentukan dalam undang-undang perpajakan nasional.

Dampak Tumpang Tindih Regulasi:

- **Beban Ganda bagi Wajib Pajak**
Tumpang tindih dapat menyebabkan wajib pajak dikenakan dua kali pungutan untuk objek yang sama, sehingga menambah beban finansial.
- **Ketidakpastian Hukum**
Peraturan yang tidak harmonis menciptakan kebingungan di kalangan wajib pajak, aparat pajak, maupun aparat penegak hukum.
- **Turunnya Kepatuhan Pajak**
Ketidakjelasan aturan seringkali membuat wajib pajak ragu, tidak percaya terhadap sistem, dan

akhirnya memilih untuk menghindari kewajiban pajaknya.

- Melemahnya Daya Saing Investasi
Kepastian dan kemudahan dalam regulasi perpajakan merupakan salah satu indikator utama dalam iklim investasi. Tumpang tindih regulasi dapat menghambat masuknya investor, terutama di tingkat daerah.

Upaya Penyelesaian dan Harmonisasi:

Pemerintah telah menyadari urgensi permasalahan ini dan melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain:

- Penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
UU ini diharapkan mampu menyelaraskan berbagai ketentuan perpajakan dan mengurangi ruang tumpang tindih melalui pengaturan yang lebih terintegrasi.
- Penyusunan Perda dengan Koordinasi DJP
Dalam penyusunan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, pemda didorong untuk berkoordinasi dengan otoritas pusat agar tidak terjadi pengulangan objek pajak.
- Digitalisasi Sistem dan Database Terintegrasi
Melalui sistem informasi perpajakan yang saling terhubung antara pusat dan daerah, diharapkan tidak terjadi duplikasi objek pajak yang sama oleh dua entitas pemungut.

4.2 Ketidakharmonisan UU Pajak dan UU Sektoral

Ketidakharmonisan antara Undang-Undang Pajak dan Undang-Undang sektoral merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam sistem hukum dan administrasi perpajakan di Indonesia. Ketidaksesuaian ini terjadi ketika norma atau ketentuan dalam undang-undang perpajakan tidak selaras, bertentangan, atau tidak terintegrasi dengan peraturan di sektor lain, seperti kehutanan, energi, pertambangan, keuangan daerah, perdagangan, atau perizinan berusaha. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum, tumpang tindih kewenangan, dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan sektoral secara bersamaan.

Permasalahan ini mencuat karena peraturan perpajakan bersifat lintas sektoral—pajak dikenakan atas berbagai aktivitas ekonomi yang diatur oleh undang-undang sektoral masing-masing. Namun dalam praktiknya, penyusunan dan penerapan kebijakan di sektor-sektor tersebut sering kali tidak mempertimbangkan aspek harmonisasi dengan sistem perpajakan nasional. Akibatnya, muncul inkonsistensi baik dalam penarikan pajak maupun dalam pemberian insentif, perlakuan fiskal, atau pengenaan retribusi.

Contoh Ketidakharmonisan UU Pajak dan UU Sektoral:

1. UU Pajak dengan UU Pertambangan (Minerba):

Dalam UU Pajak, pengenaan pajak atas royalti dan pendapatan pertambangan tunduk pada ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN. Namun dalam UU Minerba, terdapat pengaturan mengenai

kewajiban pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan iuran tetap yang dalam praktiknya kerap menimbulkan kebingungan terkait objek pajaknya. Wajib pajak sering merasa terbebani secara ganda.

2. UU Pajak dengan UU Pemerintahan Daerah:
Otonomi daerah memberi hak kepada daerah untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah. Namun, dalam banyak kasus, pemda menetapkan retribusi atas objek yang sudah dikenai pajak pusat, seperti PPN atas jasa konstruksi atau jasa tertentu yang juga dikenai retribusi daerah.
3. UU Pajak dengan UU Lingkungan Hidup:
Dalam sektor pengelolaan limbah dan jasa lingkungan, beberapa insentif lingkungan (green incentive) yang diatur dalam UU Lingkungan hidup tidak memiliki korelasi dengan pengurangan beban pajak dalam UU Pajak. Akibatnya, insentif sektoral yang diberikan tidak diimbangi dengan insentif fiskal.
4. UU Pajak dengan UU Cipta Kerja:
UU Cipta Kerja mengatur berbagai kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha serta insentif usaha, namun tidak seluruhnya diikuti oleh sinkronisasi dengan UU Pajak. Beberapa ketentuan insentif di sektor investasi tidak secara otomatis berimplikasi pada keringanan pajak, sehingga pelaku usaha menghadapi ambiguitas antara perizinan dan kewajiban fiskal.

Dampak dari Ketidakharmonisan:

- Ketidakpastian Hukum:
Perbedaan penafsiran antara sektor pajak dan sektor lain dapat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan wajib pajak.
- Rendahnya Kepatuhan dan Efisiensi:
Ketidakjelasan regulasi dapat menyebabkan ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak, serta menurunkan efisiensi sistem pemungutan pajak.
- Sengketa dan Tumpang Tindih Kewenangan:
Ketidakharmonisan sering kali berujung pada sengketa antara wajib pajak dengan otoritas fiskal atau antarinstansi pemerintah.
- Menurunnya Minat Investasi:
Ketidakpastian dalam regulasi pajak dan sektoral dapat menghambat investasi karena pelaku usaha memerlukan kepastian hukum dan insentif yang konsisten.

Solusi dan Upaya Harmonisasi:

- Sinkronisasi Peraturan antar-Kementerian/Lembaga:
Diperlukan koordinasi yang kuat antar instansi pembentuk kebijakan agar setiap perubahan dalam undang-undang sektoral mempertimbangkan konsekuensi fiskalnya.
- Penyusunan RUU Omnibus Law atau UU Payung Harmonisasi Perpajakan:

Seperti yang dilakukan melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan untuk menyatukan dan menyederhanakan beberapa aturan perpajakan agar lebih konsisten dengan regulasi sektoral lainnya.

- Peningkatan Peran Kementerian Keuangan sebagai Regulator Fiskal Nasional:
Sebagai pemegang otoritas fiskal, Kemenkeu harus dilibatkan dalam setiap proses penyusunan peraturan sektoral yang berimplikasi fiskal.

4.3 Lemahnya Implementasi UU Harmonisasi Perpajakan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang disahkan pada tahun 2021 merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi sistem perpajakan Indonesia. UU ini bertujuan untuk menyederhanakan, menyelaraskan, dan memperkuat berbagai peraturan perpajakan yang sebelumnya tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan teknis, serta untuk mendukung kebijakan fiskal yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi UU HPP di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan serius yang mengindikasikan lemahnya pelaksanaan di tingkat operasional maupun kelembagaan. Lemahnya implementasi ini tidak hanya memperlambat efektivitas reformasi perpajakan, tetapi juga menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak, aparat pajak, serta sektor usaha yang terdampak langsung oleh perubahan regulasi.

Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Implementasi UU HPP:

1. Minimnya Sosialisasi dan Edukasi

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman publik, khususnya pelaku usaha kecil, menengah, dan profesi nonformal, terhadap ketentuan baru dalam UU HPP. Sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat menyebabkan banyak wajib pajak belum mengetahui hak dan kewajiban baru yang berlaku pasca-implementasi UU tersebut.

2. Keterbatasan SDM dan Aparatur Perpajakan

Perubahan substansi dalam UU HPP, seperti pengenaan pajak atas natura, penyesuaian tarif PPN, dan pengaturan NIK sebagai NPWP, membutuhkan kesiapan aparat perpajakan dalam menjelaskan, mengawasi, dan melayani. Sayangnya, belum seluruh petugas pajak memiliki kapasitas dan pelatihan yang memadai dalam mengimplementasikan aturan baru secara seragam.

3. Kesiapan Sistem dan Infrastruktur Digital yang Belum Optimal

Meski DJP telah mengembangkan berbagai sistem digital, seperti pembaruan e-Filing, e-SPT, dan sistem integrasi NIK-NPWP, namun dalam praktiknya masih ditemukan gangguan teknis, inkonsistensi data, dan keterbatasan akses terutama di daerah terpencil. Hal ini menghambat penerapan pasal-pasal baru yang bergantung pada sistem informasi yang terintegrasi.

4. Ketidakharmonisan dengan UU Sektoral dan Peraturan Daerah UU HPP seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan regulasi pajak lainnya. Namun kenyataannya, masih terjadi ketidaksinkronan antara UU HPP dengan sejumlah peraturan sektoral (misalnya dalam sektor energi, perdagangan, dan perizinan) serta Perda pajak daerah, sehingga menimbulkan tumpang tindih dan konflik kebijakan.
5. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga
Lemahnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, instansi sektoral, pemerintah daerah, dan otoritas teknis lainnya menyebabkan implementasi UU HPP tidak berjalan konsisten. Perbedaan interpretasi antar lembaga juga memperburuk ketidakpastian di lapangan.
Dampak Lemahnya Implementasi UU HPP:
 - Turunnya Kepercayaan Wajib Pajak
Ketidakkonsistenan pelaksanaan aturan menimbulkan persepsi negatif terhadap kepastian hukum dan sistem perpajakan.
 - Tingginya Risiko Sengketa Pajak
Perbedaan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas dapat meningkatkan potensi sengketa dan beban administrasi.
 - Kegagalan Mencapai Target Penerimaan Pajak
Reformasi fiskal melalui UU HPP berpotensi gagal apabila tidak dibarengi dengan implementasi yang efektif dan terukur.

Rekomendasi Perbaikan:

1. Penguatan Sosialisasi dan Literasi Perpajakan
Pemerintah perlu mengencangkan edukasi yang komprehensif, khususnya bagi sektor informal, UMKM, dan wilayah tertinggal.
2. Peningkatan Kapasitas SDM DJP dan Mitra Kerja
Pelatihan dan pembaruan kompetensi bagi petugas pajak harus menjadi prioritas agar mereka mampu mengimplementasikan regulasi dengan benar.
3. Percepatan Integrasi dan Modernisasi Sistem Pajak Digital
Perbaikan sistem digital perlu dipercepat untuk mendukung pelaporan, pengawasan, dan pelayanan berbasis teknologi.
4. Sinkronisasi Antar-Regulasi dan Antar-Instansi
Pemerintah pusat harus menjadi koordinator utama dalam menyelaraskan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pajak, baik di pusat maupun di daerah.

4.4 Inkonsistensi antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu tantangan utama dalam sistem perpajakan Indonesia adalah inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inkonsistensi ini terjadi baik dalam aspek regulasi, implementasi teknis, maupun dalam mekanisme pemungutan pajak dan retribusi. Situasi ini menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari tumpang tindih kewenangan, beban pajak ganda, ketidakpastian hukum, hingga melemahnya kepatuhan wajib pajak dan terganggunya iklim usaha di daerah.

Pada dasarnya, sistem desentralisasi fiskal yang diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD), termasuk melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan kini diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Namun dalam praktiknya, koordinasi antara pusat dan daerah masih lemah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan fiskal makro dan regulasi pajak nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara pemerintah daerah sering menetapkan retribusi atau pungutan baru yang belum diselaraskan dengan kebijakan pusat. Hal ini berakibat pada munculnya perbedaan pendekatan, penafsiran aturan, hingga konflik dalam pelaksanaan.

Contoh Inkonsistensi antara Pusat dan Daerah:

1. Tumpang Tindih Objek Pajak dan Retribusi
Misalnya, jasa parkir dikenai Pajak Parkir oleh pemda, sementara pada saat yang sama terkena PPN karena dianggap sebagai jasa kena pajak menurut pusat. Begitu pula dengan pajak atas sewa bangunan yang dalam beberapa kasus dikenai retribusi oleh daerah meskipun telah dikenai PPh dan PPN oleh pusat.
2. Perbedaan Interpretasi atas Subjek dan Objek Pajak
Pemerintah daerah terkadang menetapkan pajak atas objek tertentu berdasarkan penafsiran sendiri, yang

berbeda dengan definisi atau ketentuan dari pemerintah pusat, seperti dalam pengenaan pajak air tanah, pajak hiburan, atau retribusi jasa usaha.

3. Ketidaksesuaian Waktu dan Mekanisme Pemungutan

Beberapa pemerintah daerah menerapkan jadwal dan mekanisme pemungutan yang berbeda dari sistem pelaporan pusat, sehingga membingungkan wajib pajak, terutama pelaku usaha skala menengah dan besar yang beroperasi di berbagai daerah.

4. Penghambat Iklim Investasi Daerah

Daerah yang menetapkan pungutan tambahan tanpa dasar yang jelas dapat menjadi hambatan investasi, karena bertentangan dengan prinsip penyederhanaan dan kemudahan berusaha yang diupayakan oleh pemerintah pusat melalui regulasi seperti UU Cipta Kerja.

Dampak Inkonsistensi Pusat dan Daerah:

- Ketidakpastian Hukum bagi pelaku usaha dan wajib pajak.
- Menurunnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan.
- Potensi terjadinya pungutan liar karena tidak adanya pedoman terpadu.
- Rendahnya efektivitas pemungutan pajak, baik dari sisi pusat maupun daerah.
- Hambatan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam menarik investasi.

Upaya dan Rekomendasi Penyelesaian:

1. Harmonisasi Regulasi antara Pusat dan Daerah
Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis bersama yang memastikan tidak ada duplikasi objek pajak atau tumpang tindih kebijakan fiskal.
2. Penguatan Implementasi UU HKPD
UU No. 1 Tahun 2022 memberikan kerangka baru untuk hubungan fiskal pusat-daerah yang lebih transparan dan terintegrasi. Implementasi harus diawasi secara ketat dan didukung oleh pelatihan bagi pemerintah daerah.
3. Digitalisasi dan Integrasi Data Sistem Perpajakan
Integrasi sistem informasi antara DJP dan Bapenda dapat meminimalkan inkonsistensi data dan prosedur pemungutan pajak.
4. Forum Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Fiskal Berkala
Perlu dibentuk forum resmi antara Kementerian Keuangan, DJP, dan pemerintah daerah secara periodik untuk menyelaraskan kebijakan dan menyelesaikan potensi konflik fiskal secara preventif.

Inkonsistensi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan menjadi penghambat utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta sistem pengawasan terpadu untuk menyatukan arah kebijakan fiskal nasional dengan semangat otonomi daerah. Keselarasan ini penting demi

mendukung kepatuhan pajak, kemudahan berusaha, dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

BAB V

RENDAHNYA KEPATUHAN WAJIB PAJAK

5.1 Faktor Internal dan Eksternal Kepatuhan

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak secara sadar, sukarela, dan tepat waktu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sistem self assessment seperti yang dianut di Indonesia, kepatuhan pajak menjadi sangat penting karena seluruh proses pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak diserahkan kepada kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Memahami kedua faktor ini sangat penting bagi pemerintah dan otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan.

A. Faktor Internal (Dari Dalam Diri Wajib Pajak)

Faktor internal berkaitan dengan karakteristik pribadi, persepsi, dan sikap wajib pajak terhadap perpajakan. Beberapa faktor internal utama yang memengaruhi kepatuhan pajak antara lain:

- 1. Kesadaran Pajak**

Tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan kontribusinya terhadap pembangunan negara

sangat menentukan sikap mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2. Pengetahuan tentang Peraturan Pajak

Kurangnya pemahaman terhadap aturan perpajakan, perubahan tarif, dan prosedur teknis dapat membuat wajib pajak lalai atau bahkan enggan patuh.

3. Etika dan Moral Pajak

Nilai-nilai pribadi terkait kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan sukarela.

4. Persepsi terhadap Keadilan Sistem Pajak

Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak adil, tidak diskriminatif, dan hasil pajak digunakan secara transparan, maka kepatuhan cenderung meningkat.

5. Kemampuan Ekonomi

Tingkat penghasilan dan kondisi keuangan pribadi atau perusahaan juga memengaruhi kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajiban tepat waktu.

B. Faktor Eksternal (Lingkungan dan Kebijakan Fiskal)

Faktor eksternal mencakup aspek-aspek di luar individu atau entitas wajib pajak yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan, di antaranya:

1. Pelayanan dan Sistem Administrasi DJP

Kualitas pelayanan publik, kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak (misalnya melalui e-Filing, e-Billing), serta responsifnya petugas pajak sangat memengaruhi kemudahan dan kenyamanan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

2. Sanksi dan Penegakan Hukum
Efektivitas pengawasan dan sanksi atas ketidakpatuhan, baik administratif maupun pidana, berperan sebagai deterrent effect agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajiban.
3. Lingkungan Sosial dan Budaya
Norma sosial dan tekanan lingkungan, seperti komunitas bisnis atau profesi, juga memengaruhi perilaku patuh. Jika budaya taat pajak kuat di suatu wilayah, kepatuhan pun cenderung meningkat.
4. Kebijakan Pemerintah dan Insentif Fiskal
Kejelasan kebijakan, stabilitas regulasi, serta adanya insentif seperti tax holiday atau tax allowance juga dapat mendorong kepatuhan, khususnya di kalangan pelaku usaha.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah
Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola pajak secara efektif dan transparan berkontribusi pada sikap positif wajib pajak.

Kepatuhan pajak merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal. Upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai pendekatan edukatif, pelayanan prima, serta penguatan sistem dan kelembagaan. Dengan memahami dinamika kedua faktor tersebut, pemerintah dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dalam membangun budaya pajak yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

5.2 Kurangnya Literasi Pajak di Masyarakat

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia adalah kurangnya literasi pajak di kalangan masyarakat. Literasi pajak mengacu pada pemahaman, kesadaran, dan kemampuan individu atau badan dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk prosedur, manfaat, dan konsekuensi dari tindakan (atau ketidaktindakan) perpajakan. Tingkat literasi yang rendah berdampak langsung pada kesalahan pelaporan, keterlambatan pembayaran, hingga penghindaran pajak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Di Indonesia, literasi pajak masih menjadi tantangan, terutama di kalangan pelaku UMKM, pekerja informal, generasi muda, serta masyarakat di daerah-daerah dengan akses informasi yang terbatas. Banyak dari mereka yang tidak memahami cara mendaftarkan NPWP, menghitung pajak terutang, menggunakan aplikasi pajak digital (seperti e-Filing atau e-Billing), maupun mengetahui hak-hak atas pengurangan atau keberatan pajak. Hal ini menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan sistem self assessment yang menuntut partisipasi aktif dari wajib pajak.

Faktor Penyebab Rendahnya Literasi Pajak:

1. Minimnya Pendidikan Perpajakan Sejak Dini
Kurikulum pendidikan formal di Indonesia belum secara sistematis memasukkan materi perpajakan sebagai bagian dari pembentukan karakter warga negara yang sadar fiskal.
2. Kompleksitas Aturan Pajak

Banyak aturan pajak yang bersifat teknis dan sulit dipahami masyarakat awam, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketakutan dalam berurusan dengan otoritas pajak.

3. Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah

Upaya edukasi pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun pemerintah daerah belum merata dan cenderung bersifat seremonial atau formal, sehingga tidak menyentuh akar permasalahan.

4. Ketergantungan pada Pihak Ketiga

Banyak wajib pajak, terutama pelaku usaha, menyerahkan urusan perpajakan kepada konsultan tanpa memahami sendiri kewajibannya. Ini berisiko apabila terjadi kesalahan atau sengketa.

5. Citra Negatif terhadap Pajak

Kurangnya transparansi dalam penggunaan pajak negara dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat, yang akhirnya menurunkan motivasi untuk belajar dan taat pajak.

Dampak dari Kurangnya Literasi Pajak:

- Kesalahan dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak
- Rendahnya Kepatuhan Sukarela
- Meningkatnya Potensi Sengketa dan Sanksi
- Rendahnya Cakupan Pajak dari Sektor Informal
- Minimnya Keterlibatan Masyarakat dalam Reformasi Fiskal

Upaya Peningkatan Literasi Pajak:

1. Pendidikan Pajak sejak Sekolah dan Perguruan Tinggi

Pemerintah perlu mengintegrasikan pendidikan pajak ke dalam mata pelajaran kewarganegaraan dan ekonomi di sekolah menengah serta perguruan tinggi.

2. Kampanye Sosialisasi yang Inklusif dan Inovatif
DJP dan pemda harus memanfaatkan media sosial, webinar, video edukasi, dan pendekatan komunitas untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
3. Program Relawan Pajak dan Pajak Masuk Desa
Program ini dapat memberdayakan mahasiswa dan tokoh masyarakat untuk menjadi agen edukasi pajak di komunitas masing-masing.
4. Penyederhanaan Informasi dan Aplikasi Pajak
Perlu dibuat panduan pajak yang mudah dimengerti dan aplikasi yang ramah pengguna, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor informal.

Kurangnya literasi pajak merupakan hambatan serius dalam membangun budaya kepatuhan pajak yang kuat. Oleh karena itu, literasi perpajakan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam menciptakan warga negara yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam pembiayaan pembangunan nasional. Meningkatkan literasi pajak bukan hanya tugas DJP, tetapi juga memerlukan sinergi antar lembaga pendidikan, media, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.

5.3 Budaya Penghindaran Pajak

Salah satu persoalan mendasar dalam sistem perpajakan Indonesia adalah budaya penghindaran pajak (tax avoidance culture) yang masih cukup kuat di kalangan

masyarakat, baik individu maupun badan usaha. Budaya ini mencerminkan suatu pola pikir dan perilaku kolektif yang cenderung mencari celah dalam regulasi untuk mengurangi, menunda, atau bahkan menghindari kewajiban pajak, meskipun secara legal tidak selalu tergolong pelanggaran pidana.

Berbeda dengan penggelapan pajak (tax evasion) yang bersifat ilegal dan dapat dipidanakan, penghindaran pajak bersifat legal-formal namun merugikan negara karena wajib pajak secara sengaja memanfaatkan kelemahan atau ketidaktegasan dalam regulasi untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Dalam jangka panjang, praktik ini melemahkan fondasi fiskal negara dan menciptakan ketimpangan dalam beban pajak antar kelompok masyarakat.

Ciri dan Pola Budaya Penghindaran Pajak:

1. Menggunakan Celah Hukum (Loopholes)
Wajib pajak mencari bentuk transaksi atau struktur bisnis yang secara hukum tidak melanggar, namun secara substansi bertujuan menghindari pajak.
2. Memanfaatkan Perbedaan Interpretasi Peraturan
Ketidakharmonisan antara UU Pajak dan UU sektoral sering dijadikan alasan oleh wajib pajak untuk memilih tafsir yang paling menguntungkan.
3. Pemisahan Usaha atau Penghasilan Secara Artifisial
Praktik ini umum dilakukan untuk menghindari lapisan tarif progresif atau agar penghasilan berada di ambang batas tidak kena pajak.
4. Transfer Pricing dan Base Erosion

Khusus untuk perusahaan multinasional, mereka dapat mengatur harga transaksi antar perusahaan grup untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Faktor-Faktor yang Menumbuhkan Budaya Penghindaran Pajak:

1. Rendahnya Kepercayaan terhadap Pemerintah
Ketika masyarakat merasa bahwa pajak tidak digunakan secara transparan dan akuntabel, muncul keengganan untuk patuh secara penuh.
2. Kurangnya Penegakan Hukum dan Pemeriksaan
Lemahnya pengawasan terhadap praktik penghindaran dan minimnya risiko hukuman membuat wajib pajak merasa aman melakukan manuver fiskal.
3. Ketimpangan Perlakuan antara Wajib Pajak Kecil dan Besar
Ketika wajib pajak besar lebih mudah melakukan tax planning, sedangkan wajib pajak kecil diawasi ketat, muncul persepsi ketidakadilan dalam sistem.
4. Kurangnya Literasi Pajak dan Moral Fiskal
Tanpa pemahaman yang baik mengenai fungsi pajak dan pentingnya kontribusi fiskal, masyarakat cenderung menganggap pajak sebagai beban, bukan kewajiban kolektif.

Dampak Budaya Penghindaran Pajak:

- Mengurangi Penerimaan Negara secara Signifikan
Penghindaran pajak menggerus potensi penerimaan

yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.

- Meningkatkan Ketimpangan Fiskal Kelompok yang taat pajak akan menanggung beban lebih besar, sementara yang menghindar tetap mendapatkan manfaat negara secara tidak proporsional.
- Menurunkan Moral Kepatuhan Kolektif Ketika penghindaran dianggap lumrah, maka budaya patuh sulit tumbuh karena tidak ada insentif moral untuk mematuhi sistem.

Upaya Mengatasi Budaya Penghindaran Pajak:

1. Penyempurnaan Regulasi dan Penutupan Celah Hukum
Pemerintah harus terus menyempurnakan UU Pajak dan aturan teknis untuk menutup praktik penghindaran yang merugikan fiskal.
2. Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Berbasis Risiko
Penggunaan teknologi dan analisis data dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan terhadap praktik penghindaran.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal
Dengan memperbaiki tata kelola dan transparansi penggunaan pajak, kepercayaan masyarakat akan meningkat.
4. Kampanye Moral Pajak dan Pendidikan Etika Fiskal
Peningkatan moral fiskal melalui pendidikan dan kampanye publik dapat menumbuhkan budaya

patuh pajak sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara.

Budaya penghindaran pajak merupakan ancaman serius terhadap integritas sistem perpajakan nasional. Meskipun secara hukum praktik ini seringkali berada di area abu-abu, secara moral dan ekonomi ia merugikan negara dan menciptakan ketimpangan. Oleh karena itu, strategi pemberantasan penghindaran pajak harus melibatkan reformasi regulasi, pengawasan yang kuat, serta pendekatan edukatif untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya membayar pajak sebagai wujud kontribusi bagi bangsa.

5.4 Minimnya Edukasi dan Sosialisasi DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas perpajakan memiliki peran strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, salah satu tantangan yang masih dihadapi DJP adalah minimnya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan ini menjadi faktor krusial yang turut menyebabkan rendahnya literasi pajak, lemahnya kepatuhan sukarela, serta tumbuhnya kesalahpahaman atau persepsi negatif terhadap pajak.

Edukasi dan sosialisasi perpajakan seharusnya tidak hanya ditujukan untuk menyampaikan informasi teknis atau perubahan peraturan, tetapi juga membangun kesadaran fiskal, pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan terkait kontribusi terhadap negara. Sayangnya, kegiatan

sosialisasi DJP masih cenderung bersifat seremonial, tidak masif, kurang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, dan belum menjangkau komunitas-komunitas yang paling membutuhkan, seperti pelaku UMKM, sektor informal, serta masyarakat pedesaan.

Beberapa Permasalahan Terkait Minimnya Edukasi dan Sosialisasi DJP:

1. Kurangnya Akses Informasi yang Mudah Dipahami Banyak informasi perpajakan disajikan dalam bahasa hukum dan teknis yang sulit dicerna oleh masyarakat awam. DJP masih minim dalam menyediakan media edukasi yang sederhana, visual, dan interaktif.
2. Keterbatasan Jangkauan Wilayah Edukasi dan sosialisasi cenderung lebih aktif di kota besar, sementara masyarakat di daerah terpencil kurang mendapatkan bimbingan dan informasi secara langsung.
3. Kegiatan Sosialisasi yang Tidak Berkelanjutan Sosialisasi pajak sering dilakukan secara insidental atau hanya saat ada perubahan kebijakan besar, tanpa pendekatan jangka panjang dan sistematis.
4. Minimnya Kolaborasi Lintas Lembaga DJP belum secara optimal menggandeng lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, maupun tokoh lokal untuk memperluas jangkauan edukasi.
5. Kurangnya Edukasi Pajak di Dunia Pendidikan Materi perpajakan masih belum menjadi bagian dari

kurikulum wajib yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga menengah.

Dampak dari Minimnya Edukasi dan Sosialisasi:

- Rendahnya Kepatuhan Sukarela
Wajib pajak menjadi tidak paham akan kewajiban dan tata cara pemenuhan perpajakan secara benar.
- Tingginya Ketergantungan pada Konsultan Pajak
Terutama di kalangan UMKM, mereka cenderung menyerahkan urusan pajak tanpa memahami sendiri proses dan tanggung jawabnya.
- Munculnya Kesalahpahaman atau Ketakutan terhadap Pajak
Masyarakat yang tidak paham sering kali merasa takut atau enggan berinteraksi dengan DJP.
- Lambatnya Penerapan Inovasi Digital DJP
Sistem seperti e-Filing, e-Faktur, dan integrasi NIK-NPWP tidak berjalan maksimal karena kurangnya pemahaman pengguna.

Rekomendasi dan Solusi:

1. Penguatan Program Edukasi Berbasis Komunitas
DJP dapat menggandeng RT/RW, organisasi lokal, dan relawan pajak untuk menyampaikan edukasi dalam bentuk lokakarya atau forum diskusi rakyat.
2. Pemanfaatan Media Sosial dan Teknologi Digital
Konten pajak harus dikemas secara menarik melalui video singkat, infografis, dan platform populer seperti Instagram, TikTok, dan YouTube.
3. Integrasi Literasi Pajak ke dalam Kurikulum Pendidikan

Pemerintah perlu mendorong agar pajak diajarkan di sekolah dan universitas, baik sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan maupun pelajaran ekonomi.

4. Kampanye Edukasi Berkelanjutan dan Terstruktur
DJP perlu menyusun peta jalan edukasi dan menyelenggarakan program secara rutin, bukan hanya saat masa pelaporan pajak.
5. Penyederhanaan Informasi dan Layanan Publik
Pembuatan buku saku, FAQ sederhana, dan aplikasi pendamping bisa sangat membantu wajib pajak baru memahami proses perpajakan.

Minimnya edukasi dan sosialisasi DJP merupakan hambatan besar dalam mewujudkan sistem perpajakan yang partisipatif dan berbasis kesadaran. Dalam era self assessment dan digitalisasi, peran edukatif DJP menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, DJP perlu melakukan transformasi pendekatan, memperluas jangkauan edukasi, dan menjadikan literasi pajak sebagai fondasi utama dalam membangun kepatuhan yang berkelanjutan.

5.5 Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak

Meningkatkan kepatuhan pajak merupakan salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem perpajakan dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional. Kepatuhan yang tinggi tidak hanya memberikan kontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan rasa keadilan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DJP dan seluruh pihak terkait

harus mengimplementasikan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencapainya.

Strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi beberapa aspek utama, antara lain: peningkatan pelayanan dan fasilitas perpajakan, pemberian insentif, penegakan hukum, serta edukasi dan sosialisasi. Dalam setiap strategi ini, perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk menciptakan iklim fiskal yang kondusif.

A. Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Perpajakan

1. Meningkatkan Aksesibilitas Layanan Digital

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin berkembang memberikan peluang besar untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. DJP harus memastikan bahwa sistem pelaporan seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur mudah diakses, cepat, dan dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan pekerja informal. Selain itu, penyediaan aplikasi mobile yang user-friendly dan integrasi sistem yang lebih baik akan sangat membantu.

2. Penyederhanaan Prosedur Administrasi Pajak

Memperbaiki prosedur perpajakan yang terlalu rumit dan birokratis dapat mengurangi hambatan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka tepat waktu. DJP perlu terus melakukan penyederhanaan formulir, instruksi

pengisian, dan sistem pelaporan agar lebih mudah dipahami dan dijangkau oleh masyarakat.

3. Peningkatan Layanan Pelanggan

Layanan konsultasi perpajakan yang lebih responsif dan mudah diakses, baik secara offline maupun online, harus tersedia bagi wajib pajak. Penyediaan layanan pelanggan yang dapat memberikan informasi tentang pajak dengan jelas dan cepat akan mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan wajib pajak.

B. Pemberian Insentif Pajak

1. Insentif bagi Wajib Pajak Taat

Salah satu cara untuk mendorong kepatuhan adalah dengan memberikan insentif bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan baik. Insentif dapat berupa potongan pajak, pengurangan sanksi administratif, atau penghargaan khusus bagi perusahaan atau individu yang taat pajak dalam jangka panjang. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi untuk patuh, tetapi juga menciptakan iklim positif dalam kepatuhan pajak.

2. Program Pengampunan Pajak

Implementasi program seperti Tax Amnesty yang telah dilaksanakan di beberapa negara juga dapat dipertimbangkan. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan untuk memperbaiki laporan pajaknya dengan pengurangan sanksi administratif,

selama mereka mengungkapkan harta dan penghasilan yang belum dilaporkan.

C. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang Efektif

Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemeriksaan adalah kunci dalam meminimalkan penghindaran pajak. Penggunaan teknologi seperti big data dan analisis data dapat membantu DJP untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak dengan lebih efisien. Oleh karena itu, DJP perlu memanfaatkan sistem intelligence dalam memantau dan menganalisis wajib pajak secara lebih mendalam.

2. Penegakan Sanksi yang Jelas dan Tegas

Kepatuhan pajak akan lebih terjaga jika ada penerapan sanksi yang adil dan transparan bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban mereka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan cara yang tegas namun tidak diskriminatif, sehingga menumbuhkan rasa keadilan di kalangan wajib pajak. Sanksi harus diterapkan tidak hanya untuk penggelapan pajak (tax evasion) tetapi juga untuk penghindaran pajak yang tidak etis (tax avoidance).

D. Edukasi dan Sosialisasi yang Berkelanjutan

1. Peningkatan Literasi Pajak

Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang efektif harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. DJP perlu mengencangkan program literasi pajak yang

menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga pelaku usaha. Program ini bisa dilakukan melalui seminar, pelatihan, dan penyuluhan yang menggugah kesadaran tentang pentingnya membayar pajak.

2. Menggunakan Media Sosial dan Teknologi

Untuk mencapainya, DJP dapat memanfaatkan media sosial dan teknologi digital. Penggunaan video, infografis, dan webinar dapat membuat topik pajak lebih menarik dan mudah dipahami. Selain itu, DJP bisa bekerja sama dengan influencer atau tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan generasi muda.

3. Pendidikan Pajak di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Edukasi pajak sejak dini adalah kunci untuk membentuk kebiasaan taat pajak di masa depan. Pemerintah dapat mendorong kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi untuk memasukkan materi tentang kewajiban perpajakan, manfaat pajak, serta cara melaporkan dan membayar pajak dengan benar.

E. Membangun Budaya Pajak yang Positif

1. Meningkatkan Transparansi Penggunaan Pajak

Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Transparansi ini dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih patuh.

2. Mendorong Partisipasi Wajib Pajak dalam Pembangunan

Memberikan informasi yang jelas tentang kontribusi langsung pajak terhadap kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional dapat membangun rasa kebanggaan bagi wajib pajak. Masyarakat yang merasa bahwa pajaknya benar-benar digunakan untuk kepentingan umum akan lebih terdorong untuk taat pajak.

Strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari peningkatan pelayanan perpajakan, pemberian insentif, penegakan hukum yang adil, hingga peningkatan edukasi pajak di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan kepatuhan pajak dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat sistem fiskal Indonesia dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

BAB VI

KORUPSI DAN MORAL HAZARD DALAM PERPAJAKAN

6.1 Modus Korupsi di Lingkup DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi vital dalam mengumpulkan penerimaan negara, memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional. Namun demikian, integritas DJP sering menjadi sorotan publik akibat berbagai kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat dan pegawai pajak. Praktik-praktik korupsi ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat, tetapi juga merusak sistem perpajakan yang adil dan merata.

Korupsi di lingkungan DJP umumnya dilakukan secara terselubung dan sistemik, melibatkan kolusi antara oknum pegawai pajak dan wajib pajak, dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak, memperlancar pengurusan administrasi, atau memperkecil potensi pemeriksaan. Dalam berbagai kasus, korupsi tidak hanya terbatas pada penerimaan suap, tetapi juga mencakup manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, hingga pemerasan terselubung.

Modus-Modus Korupsi yang Umum Terjadi di DJP:

1. Suap untuk Pengurangan Nilai Pajak

Wajib pajak tertentu memberikan imbalan kepada pejabat DJP agar nilai kewajiban pajak yang seharusnya dibayar dikurangi secara tidak sah. Hal ini bisa melalui rekayasa laporan keuangan, perubahan hasil pemeriksaan, atau manipulasi data pelaporan.

2. Pengaturan Hasil Pemeriksaan Pajak (P2) dan Keberatan

Dalam proses pemeriksaan atau keberatan pajak, sering kali terjadi negosiasi tidak resmi antara wajib pajak dan pemeriksa, di mana hasil pemeriksaan atau keberatan bisa “diatur” asalkan ada kompensasi finansial tidak resmi.

3. Pemerasan Halus kepada Wajib Pajak

Oknum DJP terkadang menyalahgunakan kewenangan dengan menakut-nakuti atau menunda proses administratif, kecuali diberikan "uang pelicin" agar layanan berjalan lancar.

4. Manipulasi Data Sistem Informasi

Dalam beberapa kasus, terjadi perubahan atau penghapusan data pelaporan wajib pajak secara ilegal oleh pihak dalam DJP, guna mengurangi tagihan pajak atau menghapus sanksi.

5. Transaksi Fiktif dengan Perusahaan Boneka

Beberapa pejabat pajak terlibat dalam pembuatan perusahaan-perusahaan fiktif atau rekayasa transaksi untuk memfasilitasi penghindaran pajak dengan imbalan tertentu.

6. Penerimaan Gratifikasi atau Gaya Hidup Mewah

Walau tidak selalu terdeteksi sebagai suap langsung, pemberian fasilitas mewah, hadiah, hingga transaksi mencurigakan ke rekening pribadi pejabat pajak telah banyak terungkap sebagai bagian dari praktik korupsi terselubung.

Contoh Kasus Nyata

Kasus korupsi eks pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi sorotan nasional. Ia diduga menerima gratifikasi dalam jumlah besar dan memiliki aset yang tidak sebanding dengan profil penghasilannya. Selain itu, kasus Gayus Tambunan pada 2010 adalah contoh nyata bagaimana korupsi di DJP dapat merusak kepercayaan publik secara luas.

Dampak Korupsi di DJP:

- Menurunnya Kepatuhan Wajib Pajak
Ketika masyarakat melihat bahwa sistem bisa “dibeli”, mereka cenderung menghindari kepatuhan dengan cara serupa.
- Kerugian Negara yang Signifikan
Pengurangan pajak secara ilegal menghilangkan potensi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.
- Runtuhnya Kepercayaan Publik terhadap DJP dan Pemerintah
Skandal korupsi memicu resistensi sosial terhadap kebijakan perpajakan dan melemahkan legitimasi institusi fiskal.

Upaya Pencegahan dan Penindakan:

1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal (SPI)
DJP harus memperkuat fungsi pengawasan internal dan audit kepatuhan terhadap prosedur perpajakan.
2. Digitalisasi dan Transparansi Proses

Sistem perpajakan yang digital dan otomatis mengurangi interaksi langsung antara pegawai dan wajib pajak yang rawan penyimpangan.

3. Reformasi SDM dan Penegakan Etika

Rekrutmen dan promosi pegawai DJP harus berbasis integritas, disertai pengawasan gaya hidup dan pelaporan kekayaan yang ketat.

4. Kerja Sama dengan KPK dan Aparat Penegak Hukum

DJP perlu berkolaborasi aktif dengan KPK dan Kejaksaan untuk mengusut dan menindak tegas pelanggaran yang melibatkan oknum internal.

5. Pelibatan Publik dalam Pengawasan

Saluran pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) harus diperluas dan dijamin kerahasiaannya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Korupsi di lingkup DJP adalah masalah serius yang menghambat upaya reformasi perpajakan di Indonesia. Modus korupsi yang sistemik dan sulit terdeteksi memerlukan pendekatan yang menyeluruh dalam penanganannya. Reformasi birokrasi, integrasi teknologi, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan prasyarat utama untuk mengembalikan integritas DJP sebagai institusi yang profesional, bersih, dan dipercaya publik.

6.2 Kasus-kasus Korupsi Pajak di Indonesia

Korupsi di sektor perpajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang merugikan negara dalam

hal penerimaan, dan pada saat yang sama, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di Indonesia, berbagai kasus korupsi pajak telah terungkap dalam dua dekade terakhir dan menyoroti celah sistemik dalam pengawasan, integritas aparat, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu kasus yang paling mencuat dan menjadi sorotan publik adalah kasus Gayus Tambunan, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) golongan IIIA yang terbukti memiliki rekening miliaran rupiah yang tidak sebanding dengan profil penghasilannya. Pada tahun 2010, Gayus terbukti menerima suap dari wajib pajak besar agar memberikan perlakuan khusus, seperti pengurangan kewajiban pajak atau mengamankan hasil audit agar tidak menimbulkan masalah hukum. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan praktik suap internal, tetapi juga mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, konsultan pajak, dan pengusaha. Skandal ini memunculkan dorongan kuat dari masyarakat agar pemerintah memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Kasus lain yang menimbulkan keprihatinan publik adalah korupsi pajak yang dilakukan oleh oknum petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng tahun 2021. Dalam kasus ini, pegawai pajak bekerja sama dengan wajib pajak tertentu untuk memanipulasi data perpajakan. Modusnya beragam, mulai dari penghilangan data hingga pemalsuan dokumen untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, dan sebagai gantinya, petugas menerima imbalan dalam bentuk suap.

Selain itu, korupsi juga terjadi dalam bentuk rekayasa restitusi pajak, yakni pengembalian pajak secara tidak sah kepada perusahaan yang sebenarnya tidak berhak menerima. Modus ini mencerminkan bagaimana kelemahan sistem kontrol internal dapat dimanfaatkan oleh pegawai pajak yang tidak jujur untuk memperkaya diri sendiri.

Dari sisi struktural, banyaknya celah dalam sistem perpajakan – mulai dari lemahnya integrasi data, kurangnya transparansi dalam proses audit, hingga minimnya perlindungan terhadap whistleblower – menciptakan ruang yang luas bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Kurangnya transparansi dalam proses penilaian pajak serta sistem yang memungkinkan interaksi langsung antara petugas dan wajib pajak turut meningkatkan risiko suap dan penyalahgunaan kewenangan.

Upaya pemberantasan korupsi di sektor pajak memang telah dilakukan, termasuk peningkatan pengawasan internal, digitalisasi sistem perpajakan melalui e-filing dan e-audit, serta peningkatan integritas pegawai melalui reformasi birokrasi. Namun demikian, berbagai tantangan masih perlu dihadapi, terutama dalam membangun budaya antikorupsi dan memastikan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku benar-benar memberikan efek jera.

Korupsi pajak bukan hanya persoalan teknis, tetapi persoalan moral dan integritas yang membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari aparat pajak, penegak hukum, pengusaha, hingga masyarakat. Tanpa itu, penerimaan negara akan terus tergerus dan pembangunan nasional akan terhambat.

6.3 Moral Hazard dalam Penetapan Pajak

Dalam konteks kebijakan fiskal, perpajakan memiliki peran sentral sebagai instrumen utama negara untuk menghimpun penerimaan guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, proses penetapan, pelaporan, dan pemungutan pajak tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu masalah laten yang kerap muncul adalah **moral hazard** – yaitu perilaku tidak etis atau menyimpang yang dilakukan oleh individu atau institusi karena mereka tidak menanggung sepenuhnya risiko dari tindakan mereka. Dalam konteks perpajakan, moral hazard bisa muncul dari dua arah: pihak otoritas pajak dan pihak wajib pajak.

1. Moral Hazard pada Aparat Pajak

Aparat pajak, yang memiliki kewenangan untuk menentukan besaran pajak terutang melalui audit dan pemeriksaan, berada dalam posisi yang rawan disalahgunakan. Ketika pengawasan internal lemah, dan akuntabilitas tidak dijalankan secara konsisten, maka pegawai pajak berpotensi melakukan negosiasi informal dengan wajib pajak untuk “membantu” meringankan beban pajak dengan imbalan suap. Dalam hal ini, risiko sanksi hukum sering kali dianggap kecil dibandingkan keuntungan finansial yang diperoleh. Ini mencerminkan bentuk moral hazard klasik – di mana aparat yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan negara justru menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi.

Lebih jauh lagi, moral hazard pada aparat pajak juga terjadi dalam bentuk **perlakuan diskriminatif terhadap**

wajib pajak, misalnya memberikan fasilitas tertentu kepada pihak tertentu yang memiliki relasi atau kedekatan, atau bahkan “mengabaikan” pelanggaran pajak dari perusahaan besar yang memiliki pengaruh ekonomi atau politik. Perilaku ini menurunkan kredibilitas institusi perpajakan dan merusak prinsip keadilan fiskal.

2. Moral Hazard pada Wajib Pajak

Di sisi lain, moral hazard juga terjadi pada wajib pajak, terutama ketika mereka merasa peluang untuk diaudit atau dikenakan sanksi sangat kecil. Dalam kondisi seperti ini, ada kecenderungan untuk **menghindari atau mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah**, seperti melalui manipulasi laporan keuangan, penggunaan dokumen fiktif, atau transfer pricing untuk memindahkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah.

Moral hazard ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi pajak dan lemahnya budaya kepatuhan sukarela. Banyak pelaku usaha melihat pajak bukan sebagai kewajiban moral kepada negara, melainkan sebagai beban yang sebisa mungkin dihindari. Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana publik juga menimbulkan ketidakpercayaan, yang memperkuat justifikasi moral untuk menghindari pajak — semacam "pembenaran psikologis" bahwa pajak yang dibayar tidak akan kembali dalam bentuk pelayanan yang layak.

3. Asimetri Informasi dan Ketimpangan Kekuasaan

Akar dari terjadinya moral hazard dalam sistem perpajakan juga tidak bisa dilepaskan dari **asimetri**

informasi antara petugas pajak dan wajib pajak. Ketika salah satu pihak — biasanya aparat pajak — memiliki informasi dan kuasa lebih besar, ia berpotensi memanfaatkan situasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, tanpa disadari atau tanpa kemampuan lawan untuk melawan. Situasi ini membuka ruang terjadinya persekongkolan diam-diam antara aparat dan wajib pajak tertentu, dengan mengorbankan keadilan bagi wajib pajak lain yang patuh.

4. Upaya Mengatasi Moral Hazard

Mengurangi moral hazard dalam penetapan pajak membutuhkan pendekatan sistemik. Reformasi birokrasi, penguatan sistem digitalisasi perpajakan (seperti e-filing, e-audit, dan integrasi data dengan sistem keuangan), peningkatan transparansi, serta sistem reward and punishment yang tegas harus menjadi prioritas. Selain itu, pendidikan moral dan etika profesi bagi petugas pajak, serta edukasi publik mengenai pentingnya pajak sebagai tulang punggung pembangunan, perlu terus dilakukan.

Penerapan prinsip **good governance** — transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan — juga penting untuk membangun sistem perpajakan yang sehat dan adil. Hanya dengan menciptakan lingkungan yang menjamin integritas dan mencegah peluang penyalahgunaan wewenang, moral hazard dapat ditekan secara signifikan.

6.4 Kelemahan Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan komponen vital dalam sistem manajemen organisasi, terutama dalam

konteks lembaga pemerintahan dan sektor publik yang mengelola keuangan negara. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan aturan, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Namun, dalam kenyataannya, kelemahan pengawasan internal masih menjadi titik lemah yang membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan tindakan korupsi.

Salah satu bentuk paling nyata dari kelemahan pengawasan internal adalah tidak efektifnya mekanisme deteksi dini terhadap penyimpangan. Dalam banyak kasus, pelanggaran administratif hingga tindak pidana korupsi baru terungkap setelah terjadi kerugian yang cukup besar atau melalui audit eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal sering kali bersifat formalitas semata, tanpa fungsi pencegahan yang kuat. Kelemahan ini sering diperparah oleh minimnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas dalam unit pengawasan itu sendiri.

Selain itu, konflik kepentingan dalam struktur organisasi sering menjadi hambatan serius dalam efektivitas pengawasan. Ketika unit pengawasan berada di bawah kendali langsung pimpinan unit kerja yang diawasinya, maka independensi dan objektivitas sangat sulit dijaga. Dalam kondisi semacam ini, pengawasan internal berpotensi kehilangan fungsinya sebagai penjaga etika dan kepatuhan, karena lebih cenderung untuk melindungi citra organisasi daripada mengungkap kebenaran yang tidak populer.

Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran kecil juga menjadi faktor kunci melemahnya pengawasan internal. Ketika tindakan tidak etis dianggap sebagai hal biasa dan dibiarkan tanpa sanksi tegas, maka akan tercipta toleransi terhadap penyimpangan. Dalam jangka panjang, budaya ini akan membentuk lingkungan yang rawan terhadap kecurangan sistemik, di mana kontrol internal hanya menjadi simbol formal, bukan sistem yang benar-benar hidup dan dijalankan secara konsisten.

Kelemahan lainnya terletak pada kurangnya sistem informasi yang terintegrasi dan transparan. Tanpa dukungan teknologi dan data yang memadai, pengawasan internal menjadi lambat dan reaktif. Di banyak instansi, data keuangan, sumber daya manusia, logistik, dan pengadaan masih dikelola secara terpisah dan manual, sehingga menyulitkan pengawasan lintas unit. Ketika informasi tidak tersedia secara real-time, maka peluang penyalahgunaan akan lebih besar karena minimnya visibilitas terhadap aktivitas yang sedang berlangsung.

Tidak kalah penting, minimnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower) juga menghambat efektivitas pengawasan internal. Dalam banyak kasus, pegawai yang mengetahui adanya penyimpangan enggan melaporkannya karena takut akan tekanan, intimidasi, atau pembalasan. Situasi ini memperburuk iklim organisasi dan menjadikan pengawasan internal kehilangan potensi sebagai alat kolektif untuk menjaga integritas.

Mengatasi kelemahan pengawasan internal bukanlah pekerjaan instan. Diperlukan reformasi sistemik yang

mencakup peningkatan kompetensi pengawas internal, penempatan unit pengawasan secara independen dari struktur yang diawasi, serta penerapan teknologi informasi secara komprehensif. Transparansi, akuntabilitas, dan budaya organisasi yang mendukung etika kerja juga merupakan fondasi penting yang harus ditanamkan dan dipelihara secara berkelanjutan.

Dalam era modern, pengawasan internal harus bertransformasi dari sekadar fungsi administratif menjadi instrumen strategis yang mampu memberikan nilai tambah bagi tata kelola organisasi. Tanpa penguatan fungsi ini, maka risiko terjadinya penyimpangan akan selalu mengintai dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Perspektif Regulasi: SPIP sebagai Landasan Hukum

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, sistem pengawasan internal telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP ini mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh agar tercipta tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, implementasi SPIP di banyak instansi masih menghadapi hambatan. Penilaian maturitas SPIP oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) seringkali menunjukkan bahwa sebagian besar instansi belum mencapai level kematangan optimal.

Banyak instansi masih melihat SPIP sebagai persyaratan administratif semata, bukan sebagai mekanisme nyata untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan. Hal

ini diperparah oleh rendahnya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara aktif dan menyeluruh.

Kerangka Teoritik: Teori Agensi dan Asimetri Informasi

Dari sisi teori, teori agensi memberikan pemahaman yang relevan terhadap kelemahan pengawasan internal. Dalam teori ini, hubungan antara *principal* (pemberi mandat, misalnya pemerintah/publik) dan *agent* (pelaksana, seperti aparat birokrasi) sering kali terhambat oleh *asimetri informasi* dan *konflik kepentingan*. Tanpa pengawasan internal yang kuat, agen berpotensi menyalahgunakan kewenangannya karena mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada prinsipal, dan merasa bahwa tindakan mereka tidak akan terpantau secara efektif.

Dalam hal ini, pengawasan internal seharusnya berperan sebagai *mekanisme penyeimbang* untuk mengurangi moral hazard dan menjaga agar agen bertindak sesuai mandat. Namun ketika fungsi ini lemah, maka organisasi rentan terhadap kecurangan, pemborosan, dan korupsi.

Studi Kasus: Kelemahan Pengawasan Internal dalam Skandal Jiwasraya

Salah satu contoh aktual dari lemahnya pengawasan internal dapat dilihat dalam kasus skandal Jiwasraya, sebuah perusahaan asuransi milik negara. Pengawasan internal Jiwasraya gagal mendeteksi praktik investasi berisiko tinggi dan tidak wajar yang berlangsung bertahun-tahun. Pengelolaan portofolio yang melanggar prinsip kehati-hatian dibiarkan begitu saja, tanpa ada intervensi signifikan dari pengawas internal. Akibatnya, perusahaan

mengalami kerugian besar dan gagal membayar klaim nasabah, hingga menimbulkan krisis kepercayaan publik.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa pengawasan internal di Jiwasraya tidak menjalankan fungsi pengendalian risiko secara efektif dan tidak memiliki sistem peringatan dini (early warning system) terhadap penyimpangan investasi. Skandal ini mengajarkan bahwa kelemahan pengawasan bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan, tetapi juga pada runtuhnya integritas institusi secara keseluruhan.

Rekomendasi Penguatan

Untuk memperbaiki kelemahan pengawasan internal, beberapa langkah strategis dapat diambil:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Internal

Diperlukan pelatihan rutin, sertifikasi kompetensi, dan pembaruan wawasan terhadap auditor internal agar mampu mengimbangi kompleksitas tata kelola modern.

2. Digitalisasi Sistem Pengawasan

Penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan aktivitas keuangan, manajemen risiko, dan pelaporan harus menjadi standar dalam semua institusi publik.

3. Independensi Unit Pengawas Internal

Unit pengawasan harus memiliki kedudukan yang bebas dari tekanan manajemen dan dilindungi secara hukum agar dapat menjalankan tugasnya secara objektif.

4. Perlindungan Whistleblower

Pemerintah dan lembaga harus menyediakan saluran pelaporan yang aman dan menjamin kerahasiaan serta keselamatan pelapor penyimpangan.

5. Kultur Organisasi Berbasis Integritas

Pengawasan internal yang kuat hanya dapat berjalan dalam organisasi yang menanamkan nilai-nilai etika, kejujuran, dan akuntabilitas sejak awal.

6.5 Strategi Pencegahan Korupsi Pajak

Korupsi dalam sektor perpajakan merupakan bentuk pelanggaran berat yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, beberapa kasus korupsi pajak yang mencuat ke permukaan telah menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya melibatkan oknum pegawai pajak, tetapi juga melibatkan wajib pajak, konsultan, dan bahkan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan strategi pencegahan yang menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan.

1. Digitalisasi Sistem Perpajakan

Salah satu strategi kunci dalam mencegah korupsi pajak adalah transformasi digital dalam sistem administrasi perpajakan. Penggunaan teknologi digital seperti e-filing, e-billing, e-audit, dan e-invoice dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak, yang selama ini menjadi celah terjadinya suap dan negosiasi ilegal.

Digitalisasi juga memungkinkan pelacakan dan audit yang lebih transparan serta mendukung integrasi data lintas sektor, seperti data kependudukan, perbankan, dan perizinan usaha.

Lebih dari itu, sistem berbasis teknologi dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan, mempercepat deteksi penyimpangan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Di era big data, sistem perpajakan yang terhubung dengan data transaksi digital masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam mempersempit ruang gerak praktik korupsi.

2. Penguatan Integritas Aparat Pajak

Sumber daya manusia dalam institusi perpajakan memegang peran penting dalam menjaga integritas sistem. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mencakup pembentukan budaya integritas dan etika kerja yang kuat di kalangan aparatur pajak. Ini dapat dilakukan melalui:

- Rekrutmen berbasis merit dan transparansi
- Pelatihan rutin tentang integritas dan antikorupsi
- Penegakan kode etik yang tegas
- Sistem promosi dan insentif berbasis kinerja dan integritas

Selain itu, keberadaan unit pengawasan internal yang independen dan efektif menjadi fondasi penting dalam memonitor kinerja aparat dan menindak cepat jika terjadi penyimpangan.

3. Transparansi dan Partisipasi Publik

Transparansi merupakan benteng pertama dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks perpajakan, strategi ini meliputi:

- Publikasi laporan kinerja dan penerimaan pajak secara terbuka
- Mekanisme pelaporan masyarakat terhadap pelayanan yang tidak sesuai (whistleblowing system)
- Sistem umpan balik wajib pajak secara daring

Partisipasi publik juga dapat ditingkatkan melalui edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya pajak sebagai tulang punggung pembangunan. Ketika masyarakat memahami dan merasa memiliki sistem pajak, mereka akan lebih peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga pajak.

4. Harmonisasi Regulasi dan Penegakan Hukum

Korupsi sering kali tumbuh subur di tengah regulasi yang tumpang tindih, multitafsir, atau longgar. Oleh karena itu, pencegahan korupsi pajak juga harus dilakukan melalui pembenahan regulasi perpajakan agar lebih jelas, ringkas, dan konsisten. Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran perpajakan juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Sanksi hukum terhadap pelaku korupsi pajak harus diberikan secara transparan, tanpa pandang bulu, dan menimbulkan efek jera.

Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan aparat penegak hukum lainnya harus diperkuat untuk membangun sistem

pengawasan yang saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

5. Perlindungan terhadap Pelapor (Whistleblower Protection)

Korupsi pajak kerap kali diketahui oleh pihak internal, tetapi tidak terungkap karena pelapor takut akan risiko balasan. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus mencakup sistem perlindungan terhadap pelapor dugaan korupsi yang komprehensif. Pelapor harus diberikan jaminan anonimitas, perlindungan hukum, dan bahkan penghargaan jika laporannya terbukti membantu menyelamatkan keuangan negara.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Pencegahan korupsi bukanlah tindakan satu kali, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi rutin terhadap efektivitas kebijakan dan sistem yang ada. Pemerintah harus membangun sistem monitoring dan evaluasi (Monev) berbasis indikator kinerja, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, integritas aparat, maupun efektivitas sistem pengawasan internal.

BAB VII

TANTANGAN DIGITALISASI PERPAJAKAN

7.1 Pendahuluan

Dalam era transformasi digital yang terus berkembang, sistem perpajakan tidak lagi dapat mengandalkan cara-cara konvensional. Kebutuhan akan transparansi, efisiensi, serta pengawasan yang lebih akurat menuntut negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi sistem perpajakan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi perpajakan bukan semata-mata modernisasi perangkat, tetapi merupakan perubahan paradigma dalam cara negara mengelola penerimaan, mengawasi kepatuhan wajib pajak, dan membangun relasi yang lebih bersih dan akuntabel antara negara dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap transformasi ini melalui berbagai langkah strategis, seperti pengembangan **core tax system**, penerapan **e-filing**, **e-billing**, **e-invoice**, dan sistem **Automatic Exchange of Information (AEOI)** yang mendukung pertukaran data lintas negara. Tujuan utamanya adalah memperkuat basis data perpajakan, mengurangi celah korupsi dan manipulasi, serta mendorong kepatuhan pajak secara sukarela. Namun, meskipun arah dan tujuan digitalisasi ini telah jelas, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis, kelembagaan, regulasi, hingga kesiapan sumber daya manusia.

Digitalisasi tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya kesiapan sistem yang terintegrasi, keandalan infrastruktur teknologi, serta literasi digital yang memadai di kalangan petugas pajak maupun wajib pajak. Selain itu, tantangan juga muncul dalam bentuk resistensi perubahan, keamanan data, keterbatasan anggaran, hingga kurangnya kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks tersebut, penting untuk mengevaluasi secara kritis tantangan-tantangan yang muncul agar transformasi digital dalam sistem perpajakan tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, melainkan pondasi sistemik menuju tata kelola perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan.

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan secara mendalam berbagai tantangan utama dalam proses digitalisasi perpajakan di Indonesia, mulai dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, regulasi, interoperabilitas data, hingga tantangan sosio-kultural. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap hambatan yang dihadapi dan membuka ruang diskusi strategis untuk perbaikan kebijakan dan implementasi ke depan.

7.2 Transformasi Digital DJP

Transformasi digital dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi semata, melainkan juga mencerminkan upaya mendasar untuk membangun sistem perpajakan yang lebih modern, transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan. Dalam konteks ini, DJP telah mengadopsi pendekatan strategis yang menggabungkan pembenahan kelembagaan, digitalisasi proses bisnis, serta penguatan infrastruktur data dan teknologi informasi.

1. Latar Belakang Transformasi Digital DJP

Tantangan utama yang dihadapi DJP sebelum era digital adalah ketergantungan pada proses manual yang membuka celah bagi penyimpangan, keterlambatan data, inefisiensi pelayanan, dan rendahnya kepatuhan pajak. Di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi ekonomi modern—termasuk ekonomi digital dan lintas batas—sistem perpajakan yang konvensional menjadi tidak relevan dan rawan terhadap praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Transformasi digital pun menjadi kebutuhan strategis. Melalui digitalisasi, DJP dapat memperluas basis data perpajakan, meningkatkan validitas informasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan kepatuhan tanpa harus meningkatkan jumlah aparat secara signifikan.

2. Inisiatif Strategis dalam Transformasi Digital

Beberapa program utama yang menjadi bagian dari transformasi digital DJP antara lain:

- Pengembangan Core Tax System
Sistem inti perpajakan (core tax) yang baru sedang dirancang untuk menggantikan sistem lama yang terfragmentasi. Core tax system ini akan mengintegrasikan seluruh proses administrasi pajak

- mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, hingga penegakan hukum – dalam satu sistem digital berbasis data yang kuat.
- Penerapan E-Filing dan E-Billing
Melalui e-filing, wajib pajak kini dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring, tanpa harus datang ke kantor pajak. Sementara itu, e-billing memungkinkan proses pembayaran pajak dilakukan secara elektronik, sehingga lebih mudah dilacak dan diaudit.
- Implementasi E-Faktur dan E-Nofa
Untuk pajak pertambahan nilai (PPN), DJP telah menerapkan sistem e-faktur yang memastikan bahwa transaksi antar pelaku usaha terekam secara digital. Sistem ini juga dilengkapi dengan e-Nofa (elektronik nomor faktur pajak) untuk mencegah penyalahgunaan faktur fiktif.
- Integrasi Data dan Analitik
DJP kini mengembangkan sistem analitik berbasis big data yang memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk data perbankan, kepemilikan aset, transaksi digital, serta informasi lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Hal ini memperkuat kapasitas DJP dalam mengidentifikasi potensi pajak dan wajib pajak yang tidak patuh.

3. Dampak Transformasi Digital

Transformasi digital DJP membawa dampak signifikan pada berbagai aspek, seperti:

- Peningkatan Kepatuhan Pajak
Akses layanan yang lebih mudah dan sistem pengawasan berbasis data menciptakan insentif bagi wajib pajak untuk patuh secara sukarela.
- Efisiensi Proses Administratif
Proses yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga kini menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.
- Penguatan Pengawasan
Dengan kemampuan analisis data yang canggih, DJP dapat memetakan risiko perpajakan dan menargetkan pemeriksaan secara lebih tepat sasaran.
- Peningkatan Kepercayaan Publik
Ketika sistem perpajakan menjadi lebih bersih dan profesional, kepercayaan masyarakat terhadap institusi perpajakan pun meningkat.

4. Tantangan dalam Implementasi

Meski kemajuan telah dicapai, transformasi digital DJP tidak lepas dari tantangan, seperti:

- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi
Terutama dalam penyebaran layanan hingga ke daerah terpencil yang belum memiliki akses internet memadai.
- Kesenjangan Literasi Digital
Baik di kalangan wajib pajak maupun aparat pajak, masih banyak yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan teknologi perpajakan.
- Keamanan Data

Perlindungan terhadap data wajib pajak menjadi isu penting seiring meningkatnya ancaman kejahatan siber.

- Adaptasi Regulasi dan Budaya Organisasi
Perubahan sistem membutuhkan regulasi yang mendukung dan perubahan budaya birokrasi yang terbuka terhadap inovasi.

5. Arah Masa Depan

Ke depan, DJP menargetkan pengembangan sistem perpajakan berbasis Artificial Intelligence (AI), machine learning, serta blockchain untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Langkah ini juga akan memperkuat kemampuan DJP dalam melakukan compliance risk management, yaitu pemantauan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhan secara otomatis dan sistemik.

7.3 Tantangan Infrastruktur dan SDM

Transformasi digital di sektor perpajakan, khususnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, keberhasilan digitalisasi ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang diterapkan, melainkan juga sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya. Tanpa kedua elemen ini, upaya digitalisasi berisiko menjadi setengah jalan dan tidak mencapai dampak yang diharapkan.

1. Tantangan Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi informasi merupakan tulang punggung dari sistem perpajakan digital. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia dalam hal ini masih cukup signifikan, terutama karena kondisi geografis dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

- Kesenjangan Akses Internet

Di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil dan perbatasan, akses terhadap jaringan internet masih terbatas, tidak stabil, atau bahkan tidak tersedia. Padahal, sistem seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur sangat bergantung pada koneksi internet yang andal. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pelayanan dan aksesibilitas antara wajib pajak di perkotaan dan di wilayah tertinggal.

- Keterbatasan Infrastruktur Server dan Keamanan Data

Transformasi digital memerlukan infrastruktur server yang kuat, sistem backup data yang mumpuni, serta perlindungan terhadap serangan siber. Dalam beberapa kasus, sistem DJP mengalami gangguan teknis akibat kelebihan beban akses atau pembaruan sistem. Selain itu, ancaman keamanan siber, seperti peretasan atau kebocoran data wajib pajak, menjadi isu kritis yang harus diantisipasi secara serius.

- Integrasi Sistem yang Belum Optimal

Masih terdapat fragmentasi antara sistem yang digunakan DJP dengan sistem milik instansi lain,

seperti perbankan, bea cukai, atau pemerintah daerah. Ketidakterpaduan ini menyulitkan pertukaran data secara real-time dan menghambat efektivitas analisis risiko perpajakan berbasis data lintas sektor.

2. Tantangan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan kunci dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan sistem digital perpajakan. Namun, terdapat beberapa tantangan mendasar yang perlu menjadi perhatian:

- Kesenjangan Kompetensi Digital Aparatur Pajak
Tidak semua pegawai DJP memiliki latar belakang atau keterampilan di bidang teknologi informasi. Banyak pegawai yang terbiasa bekerja dengan pendekatan manual menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital baru. Akibatnya, sebagian dari mereka mengalami *technological resistance*, yang bisa memperlambat proses transformasi.
- Minimnya Spesialis IT Perpajakan
Kebutuhan terhadap tenaga ahli di bidang data science, keamanan siber, pemrograman sistem perpajakan, dan analitik data semakin tinggi. Namun, jumlah SDM yang kompeten di bidang ini masih sangat terbatas dalam struktur DJP. Bahkan ketika dilakukan rekrutmen, sektor publik kerap kali kalah bersaing dengan sektor swasta dalam menarik talenta digital terbaik.
- Kurangnya Program Pelatihan Berkelanjutan

Transformasi digital adalah proses yang terus berkembang. Namun, program pengembangan kapasitas SDM sering kali bersifat sporadis dan tidak terstruktur. Tanpa pelatihan rutin dan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, aparat perpajakan akan sulit mengikuti perkembangan teknologi dan sistem terbaru.

- Literasi Digital Wajib Pajak yang Masih Rendah
Selain tantangan internal, transformasi digital juga dihadapkan pada fakta bahwa sebagian besar wajib pajak, khususnya pelaku UMKM atau masyarakat di daerah, masih memiliki literasi digital yang rendah. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses atau memanfaatkan layanan digital DJP secara mandiri, yang pada akhirnya tetap membebani petugas pajak di lapangan.

3. Dampak dari Ketidaksiapan Infrastruktur dan SDM

Kombinasi antara infrastruktur yang belum memadai dan SDM yang belum siap berakibat pada rendahnya efektivitas sistem perpajakan digital. Gangguan layanan daring, lambatnya pemrosesan data, kesalahan input, hingga penurunan kepuasan wajib pajak adalah dampak nyata yang terjadi di lapangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap digitalisasi perpajakan dan menghambat peningkatan kepatuhan sukarela.

4. Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan jangka menengah dan panjang yang menyeluruh, antara lain:

- Pembangunan Infrastruktur Teknologi secara Merata

Pemerintah perlu berkolaborasi lintas kementerian dan sektor swasta untuk memperluas akses internet dan memperkuat jaringan teknologi informasi hingga ke pelosok negeri.

- Penguatan Kapasitas SDM DJP

Perlu dibentuk program pelatihan berkelanjutan dalam bidang teknologi informasi, big data, dan keamanan siber. Selain itu, insentif perlu diberikan untuk menarik dan mempertahankan talenta digital di sektor publik.

- Integrasi Sistem dan Data Antarinstansi

Membangun interoperabilitas antara sistem DJP dan sistem lembaga lain merupakan prioritas agar data perpajakan menjadi lebih akurat dan real-time.

- Kampanye Literasi Digital untuk Wajib Pajak

Edukasi dan pendampingan wajib pajak secara masif perlu dilakukan agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban pajak, tetapi juga mampu memanfaatkan layanan digital secara efektif.

7.4 Sistem Core Tax dan e-Filing

Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua pilar utama: pengembangan Sistem Core Tax dan implementasi e-Filing.

Keduanya menjadi representasi nyata dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam membangun sistem perpajakan modern yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Melalui kedua sistem ini, Indonesia bergerak menuju tata kelola perpajakan yang mampu menjawab tantangan era digital dan meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela.

1. Sistem Core Tax: Membangun Fondasi Administrasi Pajak yang Terintegrasi

Sistem Core Tax adalah sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk menggantikan infrastruktur lama DJP yang sebelumnya terfragmentasi dan terbatas dalam jangkauan serta integrasi datanya. Sistem ini bertujuan untuk menyatukan seluruh proses bisnis perpajakan – mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, audit, hingga penegakan hukum – ke dalam satu platform digital yang utuh dan berbasis data.

Sebelum pengembangan core tax, DJP mengandalkan berbagai aplikasi terpisah yang sering kali tidak saling terhubung (legacy systems). Hal ini menimbulkan kesulitan dalam pelacakan data wajib pajak secara menyeluruh, memperlambat proses pelayanan, serta menyulitkan analisis risiko secara sistematis. Dengan hadirnya sistem core tax, DJP akan memiliki kemampuan untuk:

- Melakukan profiling wajib pajak secara otomatis berdasarkan riwayat transaksi dan kepatuhan.
- Menerapkan prinsip compliance risk management, yaitu pendekatan pengawasan berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan wajib pajak.

- Meningkatkan efisiensi proses bisnis internal, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan berbasis data yang real-time.
- Mengurangi kontak langsung antara petugas dan wajib pajak, sehingga menurunkan risiko korupsi dan suap.

Sistem ini juga dirancang untuk terintegrasi dengan sistem eksternal seperti data kependudukan (Dukcapil), sistem keuangan, kepastian, perbankan, dan sistem internasional seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), yang memungkinkan pertukaran data lintas negara secara otomatis.

Namun, implementasi sistem core tax bukan tanpa tantangan. Kompleksitas teknis, kebutuhan data yang sangat besar, serta perubahan budaya organisasi di internal DJP menjadi tantangan utama. Meskipun begitu, keberhasilan sistem ini akan menjadi penentu utama keberhasilan reformasi perpajakan digital di Indonesia.

2. e-Filing: Inovasi Layanan Pajak Elektronik untuk Wajib Pajak

e-Filing adalah sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik yang disediakan oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa harus datang ke kantor pajak. Sistem ini merupakan salah satu inovasi digital paling awal dan paling dikenal dalam proses reformasi administrasi pajak. Melalui e-Filing, wajib pajak – baik individu maupun badan usaha – dapat mengisi dan mengirimkan laporan

SPT tahunan atau bulanan secara daring, di mana pun dan kapan pun. Sistem ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan efisiensi dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban.
- Mengurangi antrean dan beban administratif di kantor pelayanan pajak.
- Meningkatkan akurasi data pelaporan, karena sistem memberikan validasi otomatis terhadap data yang diinput.
- Mempermudah pengawasan dan audit, karena data tersimpan secara digital dan dapat ditelusuri kembali dengan mudah.

e-Filing juga terintegrasi dengan sistem e-Billing dan e-Faktur, sehingga seluruh proses perpajakan – dari pelaporan hingga pembayaran – dapat dilakukan dalam satu ekosistem digital yang utuh. Dalam praktiknya, tingkat penggunaan e-Filing terus meningkat dari tahun ke tahun, dan menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan digitalisasi layanan pajak.

3. Kolaborasi antara Core Tax dan e-Filing

Meskipun memiliki fokus yang berbeda, sistem core tax dan e-Filing sebenarnya saling melengkapi. e-Filing berperan sebagai antarmuka pelayanan publik yang mempermudah wajib pajak dalam pelaporan, sementara core tax bertindak sebagai sistem backend yang menyimpan, mengolah, dan menganalisis seluruh data tersebut dalam kerangka pengelolaan kepatuhan pajak.

Ketika keduanya terintegrasi dengan baik, DJP dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perilaku dan

kewajiban pajak setiap wajib pajak secara real-time. Hasilnya, DJP tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan, sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa menambah beban administrasi.

4. Penutup

Pengembangan Sistem Core Tax dan e-Filing merupakan dua langkah fundamental dalam mewujudkan perpajakan berbasis digital di Indonesia. Keduanya menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pelayanan publik, dan mengurangi potensi penyimpangan. Namun, keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh dukungan infrastruktur yang memadai, kompetensi SDM, dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan.

Ke depan, sistem ini perlu terus disempurnakan dan diperluas cakupannya, termasuk melalui integrasi dengan sistem fiskal dan ekonomi lainnya, serta penguatan keamanan data dan perlindungan privasi. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, digitalisasi perpajakan dapat benar-benar menjadi pondasi fiskal yang adil, kuat, dan modern bagi Indonesia.

7.5 Keamanan Data dan Privasi Wajib Pajak

Dalam era digitalisasi perpajakan, isu keamanan data dan privasi wajib pajak menjadi semakin krusial. Ketika layanan perpajakan telah bertransformasi menjadi sistem daring—seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan core tax system—maka volume dan sensitivitas data yang dikelola

oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meningkat secara eksponensial. Data tersebut mencakup informasi identitas pribadi, penghasilan, aset, transaksi keuangan, dan hubungan usaha, yang jika disalahgunakan atau bocor, dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun negara.

Keamanan data bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi keuangan secara jujur hanya jika mereka yakin bahwa data mereka dikelola dengan aman, tidak disalahgunakan, dan tidak bocor ke pihak yang tidak berwenang. Dalam konteks inilah, perlindungan data menjadi pilar fundamental dalam tata kelola perpajakan modern.

1. Tantangan Keamanan Data di Era Digital Perpajakan

Transformasi digital membawa berbagai manfaat, tetapi juga membuka pintu risiko baru. Tantangan yang dihadapi DJP dalam menjaga keamanan data dan privasi wajib pajak antara lain:

- **Ancaman Kejahatan Siber (Cybercrime)**
Serangan peretasan (hacking), malware, phishing, dan ransomware menjadi ancaman nyata bagi sistem informasi perpajakan. Sistem yang tidak dilengkapi dengan teknologi pengamanan terbaru sangat rentan terhadap akses ilegal yang dapat mengekspos data sensitif wajib pajak.
- **Risiko Kebocoran Data Internal**
Selain dari luar, ancaman juga bisa datang dari dalam. Pegawai yang tidak bertanggung jawab bisa

saja menyalahgunakan aksesnya terhadap sistem, baik karena motif pribadi maupun karena lemahnya pengawasan internal.

- Kurangnya Standar Perlindungan Data Nasional yang Kuat

Sebelum disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia belum memiliki payung hukum komprehensif untuk menjamin keamanan data pribadi. Dalam sistem perpajakan, ketidaktegasan regulasi bisa menciptakan celah penyalahgunaan data oleh pihak ketiga, termasuk pihak-pihak yang bekerja sama dengan DJP.

- Keterbatasan Infrastruktur Keamanan Teknologi Informasi

Sistem keamanan siber DJP harus terus diperbarui untuk mengimbangi perkembangan ancaman. Namun pembaruan sistem keamanan sering kali menghadapi tantangan anggaran, keterbatasan tenaga ahli, dan kompleksitas integrasi sistem lama.

2. Upaya Perlindungan Data oleh DJP

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, DJP telah menerapkan berbagai strategi dan teknologi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data wajib pajak, di antaranya:

- Penerapan Enkripsi Data

Seluruh data yang dikirim melalui sistem DJP (seperti dalam e-Filing dan core tax system) dienkripsi untuk mencegah intersepsi selama proses transmisi.

- Autentikasi Multi-Lapis (Multi-Factor Authentication)

Akses ke dalam sistem DJP, baik oleh pegawai maupun wajib pajak, dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis, seperti OTP (one-time password) atau token.

- Audit Trail dan Logging
Sistem mencatat setiap aktivitas pengguna secara detail, sehingga semua tindakan yang mencurigakan dapat ditelusuri secara cepat dan akurat.
- Batasan Akses Berdasarkan Peran (Role-Based Access Control)
Pegawai pajak hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga risiko penyalahgunaan dapat diminimalkan.
- Penguatan Kapasitas Keamanan Siber
DJP bekerja sama dengan lembaga nasional seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk meningkatkan ketahanan sistem terhadap serangan siber.

3. Peran Regulasi: UU Perlindungan Data Pribadi

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, negara kini memiliki kerangka hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak individu atas data mereka. Dalam konteks perpajakan, UU PDP memperkuat posisi wajib pajak sebagai subjek data yang memiliki hak atas transparansi, koreksi, keberatan, hingga penghapusan data dalam kondisi tertentu.

UU ini juga mengatur tanggung jawab pengendali data (dalam hal ini DJP) untuk menjamin bahwa pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data dilakukan secara sah, proporsional, dan aman. Jika terjadi pelanggaran atau kebocoran, maka instansi terkait wajib memberitahukan kepada subjek data serta otoritas pengawas dalam waktu tertentu.

4. Tantangan Etis dan Sosial

Di luar aspek teknis dan hukum, perlindungan data dalam sistem perpajakan juga menghadirkan tantangan etis. Dalam pengumpulan dan penggunaan data, DJP harus menjaga agar prinsip minimasi data (data minimization) tetap dihormati—artinya hanya data yang relevan dan diperlukan saja yang dikumpulkan. Selain itu, kejelasan mengenai tujuan penggunaan data dan transparansi atas siapa yang memiliki akses terhadapnya menjadi penting agar tidak menimbulkan kekhawatiran atau spekulasi publik.

Dalam masyarakat yang semakin melek digital, persepsi tentang kerahasiaan dan keamanan data mempengaruhi tingkat kepatuhan. Jika publik merasa data mereka tidak aman, maka kepercayaan terhadap sistem pajak akan menurun, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara.

Keamanan data dan privasi wajib pajak bukan hanya urusan teknis yang melibatkan server dan firewall, tetapi menyangkut nilai fundamental tata kelola pemerintahan modern: kepercayaan. Tanpa jaminan keamanan yang memadai, semua upaya digitalisasi perpajakan berisiko

kehilangan legitimasi. Oleh karena itu, penguatan keamanan data dan perlindungan privasi harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan transformasi digital DJP. Investasi dalam keamanan siber, peningkatan kesadaran etika pegawai, serta kepatuhan terhadap kerangka hukum perlindungan data menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa teknologi bekerja sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak warga negara.

7.6 Masa Depan Pajak Digital dan Big Data

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap perpajakan global secara mendasar. Dari sistem manual berbasis dokumen fisik, perpajakan kini bergerak menuju model yang berbasis data, otomatisasi, dan integrasi digital menyeluruh. Di masa depan, sistem perpajakan tidak hanya akan menjadi instrumen fiskal, tetapi juga pusat kendali data ekonomi yang cerdas – beroperasi dengan dukungan big data analytics, kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), dan teknologi blockchain.

Perpajakan digital tidak lagi hanya soal pengumpulan pajak melalui platform daring, tetapi juga tentang memetakan perilaku ekonomi masyarakat secara real-time, mengidentifikasi potensi penerimaan negara secara prediktif, dan mendorong kepatuhan pajak melalui sistem yang adaptif dan presisi. Dalam konteks ini, big data menjadi aset strategis, bukan hanya alat bantu administratif.

1. Pajak Digital: Lebih dari Sekadar E-Filing

Masa depan perpajakan digital akan ditandai oleh sistem yang:

- Terintegrasi penuh antarinstansi (DJP, Bea Cukai, OJK, Dukcapil, Perbankan, dan Pemda), sehingga menciptakan ekosistem fiskal yang kohesif.
- Bersifat prediktif dan preskriptif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak perlu lagi menunggu pelaporan dari wajib pajak, tetapi dapat secara otomatis menghitung kewajiban berdasarkan data konsumsi, transaksi digital, dan kepemilikan aset.
- Memberikan layanan mandiri yang dipersonalisasi melalui chatbot, aplikasi berbasis AI, dan dashboard interaktif yang memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban dan haknya secara mudah.

Dengan dukungan sistem seperti Core Tax Administration System dan API data terbuka antarinstansi, DJP dapat mengelola seluruh siklus pajak secara digital – dari registrasi, pelaporan, pembayaran, hingga audit dan penegakan hukum. Proses ini akan semakin mengurangi interaksi fisik antara petugas dan wajib pajak, serta memperkecil potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

2. Peran Big Data dalam Sistem Pajak

Big data mengacu pada pengumpulan, penyimpanan, dan analisis terhadap volume data yang sangat besar, cepat, dan beragam. Dalam konteks perpajakan, sumber big data bisa berasal dari:

- Transaksi keuangan (perbankan, fintech, e-commerce)

- Laporan keuangan perusahaan
- Media sosial dan platform digital
- Sistem informasi pemerintahan (dukcapil, SIM, BPJS, Kementerian/Lembaga)
- Data lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEOI)

Dengan memanfaatkan big data, DJP dapat:

- Membuat profil risiko wajib pajak secara otomatis, sehingga pengawasan tidak dilakukan merata, tetapi diarahkan pada mereka yang paling berisiko tidak patuh.
- Mengidentifikasi transaksi mencurigakan, seperti manipulasi PPN, transfer pricing, atau underreporting pendapatan.
- Melakukan deteksi dini terhadap potensi penghindaran dan penggelapan pajak.
- Mempersonalisasi pendekatan kepatuhan berdasarkan perilaku dan karakteristik wajib pajak, bukan pendekatan umum yang seragam.

Melalui big data, sistem perpajakan menjadi lebih cerdas dan adaptif, karena dapat terus belajar dari pola-pola data yang masuk secara real-time.

3. Kecerdasan Buatan dan Otomatisasi

Kecerdasan buatan (AI) akan memainkan peran besar dalam masa depan pajak digital. Sistem berbasis AI dapat digunakan untuk:

- Otomatisasi proses audit melalui machine learning yang mempelajari pola kecurangan.

- Pengenalan pola transaksi tidak wajar dalam laporan keuangan atau faktur elektronik.
- Chatbot perpajakan yang bisa menjawab pertanyaan wajib pajak secara real-time dan kontekstual.
- Analisis sentimen media sosial, yang membantu DJP memahami opini publik terhadap kebijakan fiskal.

Dengan otomatisasi, pekerjaan administratif dan repetitif dapat dikurangi, memungkinkan sumber daya manusia difokuskan pada fungsi strategis dan analitis.

4. Tantangan Etika dan Privasi

Di balik semua peluang yang ditawarkan digitalisasi dan big data, muncul tantangan baru yang tidak kalah penting: etika penggunaan data dan perlindungan privasi. Ketika negara memiliki akses sangat luas terhadap data warga negara, maka pengelolaannya harus tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Ke depan, Indonesia harus memastikan bahwa:

- Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dijalankan secara konsisten dalam sistem perpajakan.
- Setiap bentuk pemrosesan data dilakukan secara proporsional dan sah, dengan batasan yang jelas mengenai tujuan penggunaan.
- Terdapat mekanisme keberatan dan koreksi data bagi wajib pajak.
- Sistem keamanan siber diperkuat agar tidak terjadi kebocoran yang merugikan publik.

5. Menuju Sistem Perpajakan Masa Depan

Sistem perpajakan di masa depan tidak hanya akan menjadi sistem pungutan, tetapi juga sistem intelijen fiskal nasional yang terhubung dengan seluruh sistem ekonomi. Dalam konteks ini, DJP akan bertransformasi menjadi organisasi data-driven yang mengelola informasi sebagai aset strategis.

Penting untuk memastikan bahwa:

- Literasi digital wajib pajak terus ditingkatkan agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem baru secara efektif.
- Kapasitas SDM DJP dibangun secara berkelanjutan agar mampu mengelola teknologi canggih dan menginterpretasi hasil analitik big data.
- Kerangka hukum, kelembagaan, dan kebijakan fiskal diperbarui agar selaras dengan perkembangan teknologi dan karakter ekonomi digital.

Masa depan perpajakan adalah masa depan yang cerdas, otomatis, dan berbasis data. Digitalisasi dan big data membuka peluang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, responsif, dan berdaya tahan terhadap risiko kecurangan. Namun, agar potensi ini dapat diwujudkan sepenuhnya, dibutuhkan tata kelola data yang kuat, investasi teknologi yang konsisten, serta komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Transformasi ini bukan semata proyek teknologi, tetapi proyek kepercayaan. Dan kepercayaan hanya dapat dibangun jika teknologi berpihak pada integritas, keterbukaan, dan keadilan.

BAB VIII

Tax Evasion dan Tax Avoidance

8.1 Pendahuluan

Dalam sistem perpajakan modern, dua istilah yang sering muncul dan menjadi sorotan utama adalah tax evasion dan tax avoidance. Keduanya berkaitan langsung dengan kepatuhan pajak, namun memiliki dimensi hukum, etika, dan strategis yang berbeda. Pemahaman yang tepat terhadap dua konsep ini menjadi krusial bagi pemerintah, pembuat kebijakan, akademisi, serta pelaku usaha, karena dampaknya yang signifikan terhadap penerimaan negara dan keadilan fiskal.

Tax evasion, atau penggelapan pajak, merupakan tindakan ilegal di mana wajib pajak secara sengaja menyembunyikan pendapatan, memalsukan laporan keuangan, atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada otoritas pajak. Perilaku ini bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tax evasion mencerminkan pelanggaran langsung terhadap undang-undang perpajakan, dan menjadi salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling merugikan negara.

Sementara itu, tax avoidance, atau penghindaran pajak, merujuk pada upaya mengurangi beban pajak melalui celah hukum yang masih sah secara formal, meskipun secara moral atau etis sering kali dipertanyakan. Penghindaran pajak dilakukan melalui perencanaan pajak agresif (*aggressive tax planning*), penggunaan skema transfer pricing, pemanfaatan tax haven, atau eksploitasi kelemahan regulasi domestik dan internasional. Tax avoidance bersifat

legal tetapi kontroversial, karena sering kali tidak sejalan dengan semangat keadilan pajak.

Fenomena tax evasion dan tax avoidance tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga menjadi isu global yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, kedua praktik ini turut menjadi tantangan besar dalam mengoptimalkan penerimaan negara, memperluas basis pajak, serta menegakkan prinsip keadilan fiskal. Meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai reformasi, termasuk amnesti pajak, perjanjian perpajakan bilateral, dan penguatan pengawasan melalui Automatic Exchange of Information (AEOI), upaya tersebut tetap menghadapi hambatan struktural, seperti rendahnya transparansi keuangan, keterbatasan sistem audit, dan kurangnya koordinasi lintas otoritas.

Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai perbedaan mendasar antara tax evasion dan tax avoidance, faktor penyebab, dampaknya terhadap ekonomi dan sistem perpajakan, serta strategi kebijakan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan praktik-praktik tersebut. Pendekatan yang digunakan mencakup tinjauan yuridis, perspektif ekonomi, serta pertimbangan etika dalam praktik perpajakan.

8.2 Perbedaan Tax Avoidance vs Tax Evasion

Dalam sistem perpajakan modern, pemahaman terhadap dua konsep utama—tax avoidance dan tax evasion—sangat penting untuk membedakan antara perilaku perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum, dengan yang secara terang-terangan melanggar

hukum. Meskipun keduanya sama-sama merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak, karakteristik, pendekatan, dan konsekuensi hukumnya sangat berbeda. Perbedaan mendalam ini menjadi titik tolak dalam merancang regulasi dan strategi penegakan hukum yang efektif.

1. Definisi dan Status Hukum

Tax evasion (penggelapan pajak) adalah tindakan menyembunyikan atau memalsukan informasi pajak secara ilegal dengan tujuan menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar. Contoh nyata dari tax evasion termasuk tidak melaporkan pendapatan, membuat laporan keuangan palsu, memanipulasi dokumen transaksi, atau menyuap aparat pajak. Karena tindakan ini melanggar hukum secara langsung, pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda berat dan hukuman penjara.

Sebaliknya, tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya mengurangi kewajiban pajak melalui celah-celah hukum yang tersedia dalam sistem perpajakan. Praktik ini secara teknis legal, namun sering kali dianggap tidak etis, karena bertentangan dengan semangat keadilan dan asas gotong royong dalam membayar pajak. Contoh tax avoidance meliputi penggunaan perusahaan cangkang (shell companies), manipulasi transfer pricing, atau rekayasa transaksi lintas yurisdiksi untuk memanfaatkan tarif pajak lebih rendah (base erosion and profit shifting/BEPS).

2. Tujuan dan Pendekatan

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada pendekatan dan motivasi di balik tindakan tersebut. Tax evasion dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan bertujuan menghindari pajak secara total, biasanya dengan cara melanggar peraturan. Sebaliknya, tax avoidance menggunakan perencanaan pajak agresif untuk meminimalkan kewajiban pajak, namun tetap di dalam kerangka legal formal.

Tax avoidance sering kali dilakukan oleh perusahaan multinasional atau individu dengan akses ke penasihat pajak profesional yang memahami seluk-beluk regulasi internasional. Mereka mencari kelemahan dalam sistem hukum untuk mengurangi beban pajak secara sah, meskipun tidak sejalan dengan moral fiskal.

3. Dampak terhadap Negara dan Sistem Perpajakan

Baik tax evasion maupun tax avoidance sama-sama menimbulkan kerugian fiskal. Namun, karena sifatnya yang tersembunyi, tax evasion lebih sulit dideteksi dan diberantas tanpa sistem audit dan pengawasan yang kuat. Praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap keadilan sistem pajak dan sering kali menjadi bagian dari kejahatan terorganisir seperti korupsi, pencucian uang, atau penyalahgunaan kewenangan.

Di sisi lain, tax avoidance lebih menantang secara kebijakan, karena pelakunya tidak melanggar hukum secara eksplisit. Negara perlu meresponsnya melalui reformasi regulasi, perjanjian perpajakan internasional, serta

pendekatan multilateral seperti OECD BEPS Project dan Automatic Exchange of Information (AEOI).

Selain itu, tax avoidance cenderung menciptakan ketimpangan ekonomi, karena perusahaan besar dan individu berpenghasilan tinggi mampu membayar lebih sedikit pajak dibanding kelompok ekonomi lemah yang tidak punya akses ke skema penghindaran. Ini menciptakan persepsi ketidakadilan yang dapat merusak legitimasi negara.

4. Konsekuensi Hukum dan Etika

Secara hukum, tax evasion jelas dilarang dan menjadi objek penindakan pidana. Dalam undang-undang perpajakan Indonesia, penggelapan pajak dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan pelaku dapat dikenai sanksi denda hingga 300% dari pajak yang tidak dibayar, serta pidana penjara.

Sementara itu, tax avoidance sulit ditindak, kecuali ada pembuktian bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip substansi atas bentuk (substance over form). Oleh karena itu, regulasi seperti General Anti-Avoidance Rules (GAAR) atau pendekatan ekonomi substansial sangat diperlukan untuk menutup celah ini. Secara etika, tax avoidance dipandang sebagai bentuk oportunisme fiskal, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dalam sistem pajak.

Tabel Perbandingan Singkat: Tax Avoidance vs Tax Evasion

Aspek	Tax Evasion	Tax Avoidance
Status Hukum	Ilegal (melanggar hukum)	Legal (memanfaatkan celah hukum)
Motif	Menghindari pajak sepenuhnya	Mengurangi beban pajak
Cara	Penyembunyian, manipulasi, penipuan	Rekayasa transaksi, eksploitasi regulasi
Sanksi	Pidana (denda, penjara)	Umumnya tidak dikenai sanksi hukum
Tantangan Penanganan	Penindakan hukum, audit dan pembuktian	Reformasi regulasi, moral hazard
Citra Etika	Tindakan kriminal	Cenderung tidak etis/moral grey area

Memahami perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion merupakan langkah awal dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efektif. Meskipun keduanya berbeda secara hukum, keduanya sama-sama menantang integritas sistem perpajakan dan berdampak pada penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang: penegakan hukum yang tegas terhadap tax evasion, dan reformasi regulasi serta kerja sama internasional untuk mengatasi tax avoidance.

Di era ekonomi digital dan globalisasi, batas antara penghindaran dan penggelapan pajak semakin kabur. Untuk itu, negara perlu terus memperkuat sistem pengawasan, memperkaya kapasitas analitik, dan menegakkan keadilan fiskal sebagai fondasi dari kontrak sosial antara negara dan warganya.

8.3 Celah Hukum dalam Penghindaran Pajak

Dalam sistem perpajakan modern, celah hukum (loopholes) sering kali menjadi medan strategis bagi wajib pajak, khususnya korporasi besar, untuk melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Meskipun tindakan tersebut tidak melanggar hukum secara eksplisit, namun bertentangan dengan semangat keadilan dan prinsip kepatuhan sukarela yang menjadi dasar sistem perpajakan. Celah hukum ini terbuka karena desain regulasi perpajakan yang kompleks, dinamis, dan kerap kali tertinggal dari inovasi transaksi ekonomi yang terus berkembang.

1. Pengertian Celah Hukum dalam Konteks Pajak

Celah hukum merujuk pada ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan wajib pajak memanipulasi ketentuan pajak secara sah demi meminimalkan kewajiban mereka. Celah ini biasanya muncul dari:

- Ketidaktepatan dalam redaksi hukum (ambiguitas istilah atau definisi);
- Tumpang tindih atau inkonsistensi antara regulasi nasional dan perjanjian internasional;

- Lambannya pembaruan peraturan untuk menyesuaikan dengan model bisnis baru, seperti ekonomi digital atau transaksi lintas batas;
- Ketidadaan norma antisipatif, seperti General Anti-Avoidance Rules (GAAR) atau Specific Anti-Avoidance Rules (SAAR).

Ketika celah-celah ini tidak segera ditutup, maka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari beban pajak, tanpa terkena sanksi karena tidak dianggap melanggar hukum secara formal.

2. Bentuk-Bentuk Celah Hukum yang Sering Dimanfaatkan

Beberapa bentuk celah hukum yang sering menjadi sarana penghindaran pajak di berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia, antara lain:

a. Transfer Pricing dalam Grup Usaha Internasional

Perusahaan multinasional sering kali memanipulasi harga transaksi antar entitas dalam satu grup usaha lintas negara untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (tax haven). Praktik ini sulit dideteksi jika dokumentasi transfer pricing tidak transparan atau otoritas pajak tidak memiliki kapasitas audit yang memadai.

b. Double Non-Taxation melalui Perjanjian Pajak Internasional

Beberapa perusahaan memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara negara-negara untuk menciptakan kondisi di mana penghasilan tidak dikenai pajak di mana pun (double non-taxation). Hal ini bisa terjadi jika dua negara memberikan keringanan atau

pengecualian pajak atas jenis penghasilan tertentu tanpa adanya koordinasi efektif.

c. Penggunaan Entitas Cangkang (Shell Companies)

Wajib pajak dapat mendirikan perusahaan di negara dengan tarif pajak sangat rendah (offshore jurisdictions), dan menempatkan kepemilikan aset atau transaksi di sana. Secara hukum, entitas itu sah, tetapi fungsinya hanyalah sebagai kendaraan penghindaran pajak.

d. Eksploitasi Insentif dan Potongan Pajak

Bentuk celah hukum lainnya adalah penyalahgunaan fasilitas pajak, seperti tax holiday, tax allowance, atau insentif kawasan ekonomi khusus, tanpa substansi ekonomi yang nyata. Wajib pajak hanya memindahkan alamat atau membuat laporan fiktif untuk memperoleh keringanan pajak.

e. Kurangnya Aturan atas Ekonomi Digital

Banyak negara, termasuk Indonesia, belum memiliki regulasi pajak yang memadai untuk menangani perusahaan digital seperti e-commerce, platform media sosial, atau penyedia layanan digital lintas negara. Akibatnya, banyak pendapatan dari aktivitas digital yang tidak tercatat atau tidak dikenakan pajak secara efektif.

3. Konsekuensi Celah Hukum terhadap Sistem Pajak

Eksistensi celah hukum dalam sistem perpajakan menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain:

- **Kehilangan Potensi Penerimaan Negara (Tax Gap)**
Negara kehilangan pendapatan yang semestinya dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Semakin besar celah hukum yang

dimanfaatkan, semakin tinggi potensi kerugian fiskal.

- **Ketimpangan Beban Pajak**
Wajib pajak besar atau canggih secara finansial lebih mampu memanfaatkan celah hukum dibanding wajib pajak kecil. Akibatnya, beban pajak tidak terbagi secara adil, dan ketimpangan ekonomi makin dalam.
- **Kerusakan Moral Fiskal**
Celah hukum menciptakan kesan bahwa membayar pajak adalah masalah "cerdik-cerdikan" hukum, bukan kewajiban moral. Hal ini melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem pajak dan menurunkan kepatuhan sukarela.

4. Upaya Menutup Celah Hukum dalam Penghindaran Pajak

Berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mulai mengambil langkah-langkah serius untuk menutup celah hukum penghindaran pajak, antara lain melalui:

- **Penerapan GAAR (General Anti-Avoidance Rule)**
GAAR memungkinkan otoritas pajak mengabaikan bentuk hukum transaksi yang semata-mata dibuat untuk tujuan penghindaran pajak dan menilai pajak berdasarkan substansi ekonomi transaksi tersebut.
- **Keterlibatan dalam Proyek OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)**
Indonesia turut dalam inisiatif global untuk mencegah penggerusan basis pajak melalui strategi

perpajakan yang agresif, termasuk kewajiban pelaporan Country-by-Country Reporting (CbCR) dan pertukaran data otomatis antarnegara.

- Revisi dan Penegakan P3B secara Lebih Ketat
Negara mulai meninjau kembali perjanjian pajak bilateral yang rentan disalahgunakan dan menerapkan klausul Principal Purpose Test (PPT) untuk memastikan manfaat pajak tidak disalahgunakan.
- Transparansi Beneficial Ownership dan Financial Disclosure
Dengan sistem yang dapat menelusuri pemilik manfaat sebenarnya dari entitas bisnis, praktik penyamaran transaksi atau kepemilikan dapat diminimalkan.

Celah hukum dalam penghindaran pajak adalah tantangan besar dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan. Meskipun praktik ini tidak selalu ilegal, dampaknya terhadap keadilan fiskal dan penerimaan negara sangat serius. Untuk itu, negara harus proaktif dalam menyempurnakan regulasi, memperkuat kapasitas institusional, dan berpartisipasi dalam kerja sama internasional guna menutup ruang-ruang abu-abu dalam perpajakan. Lebih dari sekadar penegakan hukum, menutup celah hukum adalah bentuk komitmen untuk membangun sistem pajak yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.

8.4 Praktek Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan suatu mekanisme penetapan harga dalam transaksi antarperusahaan yang berada dalam satu grup usaha (afiliasi), baik di dalam negeri maupun lintas negara. Dalam kerangka hukum, praktik transfer pricing adalah sah dan dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dan efisiensi rantai pasok. Namun dalam praktiknya, transfer pricing kerap digunakan secara agresif untuk memindahkan laba ke yurisdiksi pajak rendah (tax haven) dan mengurangi kewajiban pajak secara signifikan. Ketika digunakan dengan motif semacam itu, transfer pricing menjadi sarana utama penghindaran pajak global yang sulit dideteksi dan ditindak.

1. Konsep Dasar Transfer Pricing

Secara sederhana, transfer pricing adalah harga jual barang, jasa, atau aset tidak berwujud (seperti hak paten atau merek dagang) antar entitas dalam grup usaha yang sama. Misalnya, jika perusahaan induk di Singapura menjual bahan baku kepada anak perusahaannya di Indonesia, harga jual antar perusahaan tersebut disebut harga transfer (transfer price).

Dalam prinsip perpajakan internasional, transaksi afiliasi harus mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Artinya, harga yang digunakan dalam transaksi afiliasi harus setara dengan harga yang berlaku jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak independen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pengalihan laba (profit shifting) yang merugikan negara tempat kegiatan ekonomi sebenarnya

terjadi. Namun dalam praktiknya, penetapan harga transfer sangat kompleks dan seringkali disalahgunakan untuk kepentingan penghindaran pajak, terutama oleh perusahaan multinasional dengan struktur usaha yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

2. Praktik Manipulatif dalam Transfer Pricing

Beberapa bentuk praktik transfer pricing yang digunakan secara agresif untuk tujuan penghindaran pajak antara lain:

- Overpricing atau underpricing: Anak perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi menjual produk ke perusahaan afiliasi di negara dengan tarif pajak rendah dengan harga yang tidak wajar, sehingga laba dilaporkan di negara yang tarif pajaknya lebih rendah.
- Royalti dan jasa manajemen fiktif: Anak perusahaan membayar royalti atau biaya jasa manajemen kepada induk usaha secara berlebihan, padahal kontribusi layanan tersebut minim atau tidak relevan secara operasional.
- Pemindahan aset tidak berwujud: Hak atas kekayaan intelektual (merek dagang, paten) dipindahkan ke negara tax haven, kemudian perusahaan lain dalam grup membayar biaya lisensi, sehingga laba bersih di negara asal menjadi lebih kecil.
- Penggunaan pusat pembiayaan grup: Perusahaan induk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dengan bunga tinggi, sehingga beban

bunga yang berlebihan mengurangi laba kena pajak anak perusahaan.

Praktik-praktik ini dilakukan secara sistematis, dan sering kali sulit dibuktikan karena dibalut dalam kerangka hukum dan kontrak komersial yang kompleks.

3. Dampak terhadap Negara Berkembang

Transfer pricing menjadi tantangan serius terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Karena negara-negara ini menjadi lokasi utama aktivitas produksi, eksplorasi sumber daya, dan pasar konsumen, maka seharusnya memiliki hak pajak atas laba yang dihasilkan. Namun, karena praktik transfer pricing, sebagian besar laba justru dilaporkan dan dikenakan pajak di negara ketiga yang tarifnya lebih rendah.

Dampak dari praktik ini antara lain:

- Erosi basis pajak (base erosion) dan pengurangan potensi penerimaan negara;
- Kesenjangan fiskal, karena pelaku usaha kecil dan menengah membayar pajak secara proporsional, sementara perusahaan besar mampu menghindari pajak secara sistematis;
- Distorsi persaingan usaha, karena perusahaan yang melakukan transfer pricing agresif memperoleh keuntungan tidak wajar dibanding pesaingnya;
- Tantangan pengawasan dan audit, karena otoritas pajak memerlukan data lintas negara, kompetensi tinggi, dan sistem yang kuat untuk membuktikan penyalahgunaan transfer pricing.

4. Respons Regulasi di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkuat pengaturan dan pengawasan terhadap praktik transfer pricing melalui berbagai kebijakan:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Penentuan Harga Transfer;
- Dokumentasi Transfer Pricing yang wajib disiapkan oleh wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi, termasuk Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR);
- Partisipasi dalam proyek BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) yang dipelopori oleh OECD dan G20, untuk menyamakan standar internasional dalam melawan praktik penghindaran pajak;
- Penandatanganan perjanjian pertukaran informasi pajak dengan berbagai negara guna memperoleh akses terhadap data entitas afiliasi lintas yurisdiksi.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga kedaulatan pajak dan melindungi hak fiskal negara dari manipulasi korporasi internasional.

Praktik transfer pricing menjadi isu sentral dalam perpajakan internasional karena menyentuh aspek legal, moral, dan ekonomi global. Di satu sisi, transfer pricing diperlukan untuk kelancaran bisnis lintas batas dalam grup usaha. Namun di sisi lain, praktik ini dapat menjadi instrumen penyalahgunaan sistem pajak jika tidak diawasi dengan ketat.

Untuk itu, negara seperti Indonesia harus terus memperkuat kapasitas institusional, meningkatkan kerja

sama internasional, serta membangun sistem pengawasan yang berbasis data dan transparansi. Dalam era ekonomi digital dan globalisasi, tantangan transfer pricing hanya bisa dihadapi dengan kombinasi antara regulasi cerdas, teknologi, dan integritas administrasi pajak.

8.5 Kebijakan Anti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

Dalam era globalisasi ekonomi dan digitalisasi bisnis, tantangan terhadap kedaulatan fiskal negara semakin kompleks. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh otoritas pajak di seluruh dunia adalah praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)—yakni strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk menggerus basis pajak (base erosion) dan mengalihkan laba (profit shifting) ke yurisdiksi pajak rendah atau bebas pajak (tax haven), tanpa mencerminkan aktivitas ekonomi riil di negara tersebut.

BEPS bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi persoalan keadilan dan integritas sistem perpajakan global. Praktik ini menyebabkan kerugian penerimaan pajak yang signifikan, menciptakan ketimpangan kompetisi antar pelaku usaha, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Untuk menjawab tantangan ini, negara-negara di bawah koordinasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20 meluncurkan inisiatif global Proyek BEPS yang bertujuan untuk mengatasi celah hukum dan praktik agresif penghindaran pajak lintas yurisdiksi.

1. Pengertian dan Mekanisme BEPS

Base Erosion and Profit Shifting mengacu pada strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh grup usaha lintas negara untuk:

- Mengurangi basis pajak di negara yang memiliki tarif tinggi, misalnya dengan mengklaim biaya berlebihan (bunga pinjaman, royalti, jasa manajemen);
- Memindahkan laba ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah atau tidak memungut pajak sama sekali, meskipun aktivitas ekonomi tidak benar-benar berlangsung di sana.

Strategi ini memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan domestik dan perjanjian pajak bilateral, sehingga secara hukum tidak melanggar, tetapi secara substansi menghindari kontribusi pajak yang seharusnya dibayar.

2. Inisiatif Global: OECD/G20 BEPS Project

Menanggapi tantangan tersebut, OECD bersama G20 meluncurkan proyek BEPS pada tahun 2013. Proyek ini menghasilkan 15 Aksi BEPS (BEPS Action Plans) yang dirancang untuk mengatasi praktik penghindaran pajak secara sistemik. Beberapa di antara aksi tersebut adalah:

- Aksi 1: Mengatasi tantangan pajak dalam ekonomi digital;
- Aksi 2: Menetralisasi dampak hybrid mismatch arrangements;
- Aksi 5: Mencegah praktik harmful tax competition;
- Aksi 6: Mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak;

- Aksi 13: Dokumentasi transfer pricing dan pelaporan lintas negara (CbCR);
- Aksi 15: Penerapan Multilateral Instrument (MLI) untuk merevisi P3B secara serentak.

Tujuan utama proyek ini adalah memastikan bahwa laba dikenakan pajak di tempat kegiatan ekonomi terjadi dan nilai diciptakan, bukan sekadar di lokasi yang menawarkan keuntungan pajak.

3. Implementasi BEPS di Indonesia

Indonesia sebagai negara anggota G20 dan bagian dari Inclusive Framework on BEPS telah menunjukkan komitmen aktif dalam implementasi kebijakan anti-BEPS. Beberapa langkah konkret yang telah diambil antara lain:

- Penerapan dokumentasi transfer pricing tiga lapis (Three-Tiered TP Documentation), yaitu Master File, Local File, dan Country-by-Country Report (CbCR), yang diatur dalam PMK No. 213/PMK.03/2016;
- Partisipasi dalam Multilateral Instrument (MLI) yang memungkinkan Indonesia memperbarui perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) tanpa harus merundingkan ulang satu per satu;
- Penguatan aturan anti-penghindaran pajak, seperti penerapan prinsip substansi atas bentuk (substance over form), dan klausul Principal Purpose Test (PPT) dalam P3B;
- Pengembangan sistem pengawasan dan analitik risiko oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi praktik profit shifting secara lebih presisi;

- Partisipasi dalam pertukaran informasi otomatis antarnegara (Automatic Exchange of Information/AEOI) untuk mengakses data keuangan wajib pajak di luar negeri.

Melalui berbagai kebijakan ini, Indonesia berharap dapat melindungi hak pemajakan nasional, memperluas basis pajak, serta memastikan agar perusahaan multinasional membayar pajak secara adil.

4. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Anti-BEPS

Meskipun komitmen Indonesia terhadap agenda anti-BEPS cukup kuat, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan:

- Keterbatasan kapasitas SDM dan teknologi informasi dalam melakukan analisis transfer pricing, audit lintas yurisdiksi, dan pelacakan struktur kompleks perusahaan multinasional;
- Asimetri informasi dan ketergantungan pada data dari negara mitra dalam pertukaran informasi, yang kadang tidak lengkap atau tidak tersedia secara real-time;
- Kesenjangan regulasi domestik yang masih menyisakan ruang interpretasi dan celah legal bagi wajib pajak;
- Tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara atau perusahaan besar yang tidak selalu mendukung transparansi fiskal.

Karenanya, implementasi kebijakan anti-BEPS perlu didukung oleh reformasi kelembagaan, peningkatan

integritas dan profesionalisme aparat pajak, serta kolaborasi internasional yang berkelanjutan.

Kebijakan anti-BEPS mencerminkan transformasi sistem perpajakan global dari model konvensional menuju sistem yang lebih transparan, adil, dan berbasis substansi ekonomi. Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan ini bukan hanya strategi fiskal, tetapi juga bagian dari komitmen untuk menegakkan kedaulatan negara dalam pemajakan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak.

Di masa depan, keberhasilan kebijakan anti-BEPS sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk menutup celah hukum, meningkatkan keterbukaan informasi, memperkuat kerja sama internasional, dan membangun sistem perpajakan yang adaptif terhadap inovasi ekonomi digital. Lebih dari sekadar instrumen pengawasan, kebijakan ini menjadi landasan penting untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil secara global dan nasional.

8.6 Upaya Penanggulangan dan Regulasi Global

Dalam beberapa dekade terakhir, meningkatnya praktik penghindaran dan penggelapan pajak lintas negara telah menjadi ancaman serius bagi sistem perpajakan global. Ketika perusahaan multinasional dan individu berpenghasilan tinggi mampu memindahkan aset atau menyusun struktur bisnis untuk menghindari kewajiban pajak secara sistematis, maka prinsip keadilan, efisiensi, dan kedaulatan fiskal menjadi terganggu. Kondisi ini mendorong berbagai negara dan organisasi internasional untuk merancang berbagai upaya penanggulangan dan

regulasi global, yang bertujuan untuk menutup celah hukum, meningkatkan transparansi keuangan, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan seimbang.

1. Kolaborasi Internasional dan Kesadaran Kolektif

Penghindaran dan penggelapan pajak bersifat lintas batas (cross-border), sehingga penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh satu negara. Diperlukan kolaborasi internasional yang erat dalam bentuk perjanjian bilateral, multilateral, dan partisipasi aktif dalam forum global. Kesadaran ini mendorong terbentuknya berbagai kerangka kerja bersama, seperti:

- OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS, yang melibatkan lebih dari 140 yurisdiksi di dunia, termasuk Indonesia, untuk menyusun dan menerapkan standar pajak internasional secara serentak.
- Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, yang menjadi platform utama dalam mendorong pertukaran informasi perpajakan antarnegara.
- Financial Action Task Force (FATF), yang mendorong integritas sistem keuangan dunia dan mengatasi pencucian uang yang berkaitan erat dengan penggelapan pajak.

Kesadaran bahwa tidak ada negara yang kebal terhadap efek negatif dari tax evasion dan tax avoidance menjadi fondasi utama terbentuknya solidaritas global dalam regulasi perpajakan.

2. Standar dan Instrumen Regulasi Global

Berbagai instrumen regulasi internasional telah dikembangkan untuk menanggulangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak secara sistemik. Beberapa di antaranya adalah:

a. Automatic Exchange of Information (AEOI)

AEOI merupakan sistem pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara berdasarkan standar yang disusun oleh OECD, yakni Common Reporting Standard (CRS). Melalui AEOI, otoritas pajak suatu negara dapat mengakses informasi rekening keuangan warga negaranya di yurisdiksi lain, yang sebelumnya tersembunyi di bawah prinsip kerahasiaan bank.

b. Country-by-Country Reporting (CbCR)

CbCR mewajibkan perusahaan multinasional untuk melaporkan secara terperinci aktivitas bisnis dan pendapatan mereka di setiap negara tempat mereka beroperasi. Laporan ini memungkinkan otoritas pajak untuk menganalisis apakah distribusi laba sesuai dengan kegiatan ekonomi riil.

c. Multilateral Instrument (MLI)

MLI adalah instrumen hukum internasional yang memungkinkan negara-negara merevisi perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) secara serentak tanpa renegosiasi satu per satu. MLI memperkuat perlindungan terhadap penyalahgunaan P3B melalui penerapan klausul anti-abuse seperti Principal Purpose Test (PPT).

d. General Anti-Avoidance Rules (GAAR)

GAAR adalah pendekatan normatif yang memberi wewenang kepada otoritas pajak untuk mengabaikan skema

transaksi yang dirancang semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak, meskipun secara legal tampak sah. GAAR fokus pada substansi ekonomi dibandingkan bentuk formal transaksi.

3. Pendekatan Digital dan Teknologi

Di tengah transformasi ekonomi digital, regulasi global juga mulai mengarah pada digitalisasi pengawasan pajak. Inisiatif seperti:

- Pajak atas perusahaan digital global (Digital Services Tax/DST);
- Pilar 1 dan Pilar 2 dalam OECD Inclusive Framework, yang bertujuan untuk menetapkan hak pemajakan atas aktivitas digital lintas negara dan menetapkan pajak minimum global.

Pendekatan ini berupaya menjawab tantangan bahwa banyak perusahaan digital besar menghasilkan keuntungan di berbagai negara tanpa kehadiran fisik, dan karenanya terhindar dari kewajiban pajak di negara tempat pengguna atau konsumsi berada.

4. Peran Negara Berkembang dan Tantangan Implementasi

Meskipun regulasi global telah berkembang pesat, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengimplementasikannya secara efektif. Tantangan tersebut meliputi:

- Keterbatasan kapasitas teknis dan data, untuk mengolah informasi lintas yurisdiksi;

- Asimetri informasi dan kekuatan negosiasi, karena sebagian besar kerangka regulasi didominasi oleh negara-negara maju;
- Kebutuhan akan adaptasi hukum nasional, agar regulasi global dapat diterapkan secara sinkron dalam sistem domestik.

Namun demikian, negara berkembang juga semakin menyadari pentingnya keterlibatan aktif dalam forum global untuk memperjuangkan hak pemajakan yang adil dan representatif.

5. Peran Etika dan Transparansi Korporasi

Selain regulasi formal, keberhasilan penanggulangan penghindaran dan penggelapan pajak juga ditentukan oleh etika bisnis dan transparansi korporasi. Perusahaan multinasional kini menghadapi tekanan dari publik, investor, dan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan praktik pajak mereka secara terbuka dan bertanggung jawab secara sosial. Konsep Tax Governance dan Environmental, Social, and Governance (ESG) telah memperkuat harapan bahwa perusahaan harus membayar pajak secara adil sebagai bentuk kontribusi kepada negara dan masyarakat.

Upaya penanggulangan penghindaran dan penggelapan pajak telah memasuki fase baru, yang ditandai oleh kerja sama internasional, penggunaan teknologi, dan harmonisasi regulasi lintas negara. Meskipun masih terdapat banyak tantangan, arah kebijakan global menunjukkan komitmen kuat untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

Regulasi global yang kuat harus diimbangi dengan kesiapan domestik yang tangguh: reformasi regulasi nasional, peningkatan kapasitas institusi perpajakan, serta pembangunan budaya kepatuhan pajak yang berbasis integritas dan kesadaran sosial. Melalui sinergi antara pendekatan global dan nasional, dunia dapat bergerak menuju tata kelola pajak yang lebih bertanggung jawab dan merata bagi seluruh negara, tanpa terkecuali.

BAB IX

PAJAK DAN EKONOMI INFORMAL

9.1 Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam pembangunan ekonomi negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah membiayai berbagai program pembangunan, penyediaan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Namun, dalam realitas ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia, terdapat tantangan besar dalam memperluas basis pajak, yaitu keberadaan sektor ekonomi informal yang luas dan dinamis. Hubungan antara pajak dan ekonomi informal menjadi persoalan penting dalam diskursus kebijakan fiskal, karena melibatkan isu-isu struktural, sosial, hingga keadilan distribusi beban pajak.

Ekonomi informal secara umum merujuk pada aktivitas ekonomi yang sah secara hukum tetapi tidak tercatat atau tidak sepenuhnya tunduk pada sistem regulasi formal, termasuk sistem perpajakan. Pelaku ekonomi informal dapat meliputi pedagang kaki lima, pengusaha mikro, pekerja lepas, hingga pelaku usaha rumahan. Mereka biasanya tidak memiliki legalitas usaha, tidak terdaftar sebagai wajib pajak, dan tidak menyampaikan pelaporan perpajakan secara reguler. Akibatnya, aktivitas ekonomi yang cukup signifikan dari sektor ini tidak berkontribusi secara langsung terhadap penerimaan pajak negara.

Di satu sisi, sektor informal memiliki peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan fleksibilitas ekonomi. Namun di sisi lain, besarnya skala

ekonomi informal menimbulkan tantangan bagi keadilan fiskal. Ketika sebagian besar pelaku ekonomi tidak masuk dalam sistem pajak, beban perpajakan cenderung ditanggung oleh sektor formal yang lebih patuh. Hal ini tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan dan distorsi dalam sistem perpajakan.

Menurut data dari berbagai lembaga internasional seperti ILO dan World Bank, di banyak negara berkembang sektor informal dapat mencakup hingga 40–60% dari total tenaga kerja. Indonesia pun tidak terkecuali: Badan Pusat Statistik mencatat bahwa lebih dari separuh angkatan kerja nasional terlibat dalam sektor informal. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan sangat ditentukan oleh kemampuan negara untuk menjangkau dan mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perpajakan tanpa menghambat aktivitas ekonominya.

Bab ini akan membahas secara mendalam hubungan antara sistem pajak dan ekonomi informal, termasuk karakteristik sektor informal, hambatan dalam pemajakan sektor ini, serta strategi dan pendekatan yang dapat digunakan pemerintah untuk memperluas kepatuhan pajak secara inklusif. Fokus utama adalah bagaimana membangun sistem perpajakan yang responsif terhadap realitas ekonomi informal, tanpa mengorbankan prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan fiskal.

9.2 Karakteristik Ekonomi Informal di Indonesia

Ekonomi informal di Indonesia merupakan bagian integral dari struktur ekonomi nasional yang telah lama

menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat kelas menengah bawah. Aktivitas sektor ini berkembang secara luas di tengah kompleksitas sosial, budaya, dan regulasi yang tidak sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan pelaku ekonomi. Meskipun sektor informal memiliki kontribusi signifikan dalam penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal, keberadaannya seringkali tidak terjangkau oleh sistem formal negara, termasuk sistem perpajakan.

1. Definisi dan Ruang Lingkup

Secara konseptual, ekonomi informal mencakup semua kegiatan ekonomi yang sah menurut hukum tetapi tidak teregistrasi atau tidak diawasi secara resmi oleh pemerintah. Menurut definisi dari International Labour Organization (ILO), sektor informal meliputi unit-unit produksi berskala kecil yang tidak memiliki status badan hukum, tidak tercatat dalam statistik resmi, dan tidak tunduk pada regulasi ketenagakerjaan dan perpajakan.

Di Indonesia, ruang lingkup sektor informal sangat luas, mulai dari pedagang kaki lima, warung kelontong, pengemudi ojek konvensional maupun daring, pengrajin rumahan, buruh lepas, hingga pelaku jasa mikro seperti tukang cukur, penjahit, dan pekerja rumah tangga. Banyak dari mereka bekerja secara mandiri (self-employed), tanpa kontrak tetap, dan tidak memiliki struktur organisasi usaha yang formal.

2. Ciri-Ciri Umum Ekonomi Informal di Indonesia

Beberapa karakteristik khas ekonomi informal di Indonesia antara lain:

- Skala usaha kecil dan padat karya
Sebagian besar pelaku sektor informal beroperasi dengan modal terbatas, teknologi sederhana, dan hanya mempekerjakan anggota keluarga atau pekerja tidak tetap.
- Tidak terdaftar secara resmi
Banyak pelaku usaha informal tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), tidak tercatat sebagai wajib pajak, serta tidak memiliki izin usaha atau dokumen legal lainnya.
- Akses terbatas terhadap pembiayaan dan perlindungan hukum
Pelaku usaha informal umumnya tidak memiliki jaminan sosial, tidak dapat mengakses kredit dari lembaga keuangan formal, dan rentan terhadap penggusuran atau pengaturan ruang kota yang tidak berpihak.
- Lokasi usaha fleksibel dan mudah berpindah
Kegiatan sektor informal sering beroperasi di ruang publik atau permukiman padat, seperti pasar tradisional, trotoar, terminal, atau halaman rumah sendiri.
- Tingkat produktivitas dan pendapatan yang fluktuatif
Karena tergantung pada permintaan lokal dan tidak memiliki strategi pemasaran atau manajemen keuangan, pendapatan pelaku informal cenderung tidak stabil dan berisiko tinggi.

3. Faktor Pendorong Dominasi Sektor Informal

Beberapa faktor utama yang mendorong besarnya sektor informal di Indonesia antara lain:

- Tingginya tingkat urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota, yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja formal;
- Keterbatasan regulasi yang inklusif, yang membuat sebagian pelaku ekonomi enggan atau tidak mampu memenuhi persyaratan formalitas usaha;
- Biaya dan birokrasi legalisasi usaha yang dianggap mahal dan rumit, sehingga banyak pelaku memilih tetap beroperasi di luar sistem formal;
- Budaya ekonomi subsisten dan tradisional, terutama di daerah-daerah pedesaan atau pinggiran kota, yang menjadikan kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga sebagai norma sosial yang diterima.

4. Peran Sektor Informal dalam Perekonomian Nasional

Meskipun sering diposisikan sebagai sektor "tidak resmi", sektor informal memiliki kontribusi ekonomi yang tidak dapat diabaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 57% angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Sektor ini menjadi penyangga utama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan tinggi, keahlian teknis, atau modal usaha.

Selain itu, ekonomi informal juga berfungsi sebagai penyerap kejutan ekonomi, terutama dalam masa krisis seperti pandemi COVID-19. Ketika banyak pekerja formal terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), sektor informal menjadi alternatif utama untuk bertahan hidup.

Karakteristik ekonomi informal di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antara ekonomi rakyat, struktur sosial, dan ketidaksempurnaan sistem regulasi. Keberadaan sektor ini merupakan potret nyata dari dualitas ekonomi, di mana sistem formal dan informal hidup berdampingan, saling melengkapi, namun juga menyisakan tantangan besar dalam hal perlindungan sosial dan pemajakan.

Memahami karakteristik sektor informal menjadi kunci untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan. Jika negara ingin memperluas basis pajak tanpa mengorbankan daya hidup ekonomi rakyat kecil, maka diperlukan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan mengedepankan insentif daripada sanksi.

9.3 Kontribusi UMKM terhadap Basis Pajak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan fondasi utama perekonomian Indonesia. Selain menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, UMKM juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan wilayah. Dalam konteks perpajakan, UMKM memegang peran strategis dalam memperluas basis pajak nasional, terutama melalui perluasan kepatuhan sukarela dan peningkatan jumlah wajib pajak aktif. Namun, peran potensial ini belum sepenuhnya termanfaatkan karena berbagai hambatan struktural dan karakteristik unik UMKM itu sendiri.

1. Skala UMKM dalam Ekonomi Nasional

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai lebih dari 64 juta unit usaha, yang mencakup sekitar 99% dari total pelaku usaha nasional. UMKM juga menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan lebih dari 97% dari total penyerapan tenaga kerja. Dengan jumlah yang begitu besar, UMKM sejatinya merupakan kontributor potensial terhadap penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih berada di luar jangkauan sistem perpajakan formal. Banyak di antaranya belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), belum memahami kewajiban perpajakannya, atau belum terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan secara memadai.

2. Bentuk Kontribusi UMKM terhadap Pajak

Kontribusi UMKM terhadap sistem perpajakan dapat dilihat melalui dua pendekatan:

a. Kontribusi Langsung (Direct Contribution)

UMKM yang telah terdaftar dan membayar pajak secara langsung berkontribusi melalui skema perpajakan khusus, seperti:

- PPh Final UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018, yaitu tarif 0,5% dari omzet bagi wajib pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi UMKM yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara

sukarela atau karena omzet telah melebihi ambang batas;

- PPh Pasal 21 dan Pasal 23, apabila UMKM memiliki karyawan atau menjalin kerja sama dengan pihak lain.

b. Kontribusi Tidak Langsung (Indirect Contribution)

Selain kontribusi langsung, UMKM juga memberikan kontribusi tidak langsung terhadap penerimaan negara melalui:

- Pajak dari konsumsi masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM;
- Pajak dari rantai pasok yang melibatkan perusahaan besar sebagai mitra usaha, distributor, atau penyedia jasa pendukung;
- Penguatan ekonomi lokal, yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan perluasan basis pajak daerah (pajak restoran, pajak reklame, dll).

3. Tantangan dalam Optimalisasi Kontribusi Pajak UMKM

Beberapa tantangan utama yang menyebabkan kontribusi pajak UMKM belum maksimal antara lain:

- Tingkat literasi pajak yang rendah, terutama di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil, yang belum memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka;
- Keterbatasan akses teknologi dan informasi, yang membuat sebagian UMKM belum terintegrasi dengan sistem pelaporan dan pembayaran pajak digital;

- Persepsi negatif terhadap pajak, seperti anggapan bahwa pajak akan menambah beban usaha atau ketidakpercayaan terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah;
- Dualitas status legalitas, di mana banyak UMKM masih beroperasi tanpa izin usaha resmi, tanpa NPWP, dan tanpa pencatatan keuangan yang memadai.

4. Langkah Strategis untuk Meningkatkan Kontribusi UMKM

Agar UMKM dapat memberikan kontribusi optimal terhadap basis pajak, diperlukan pendekatan kebijakan yang bersifat inklusif, edukatif, dan insentif-oriented. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Simplifikasi regulasi perpajakan yang ramah terhadap pelaku usaha mikro, dengan sistem pelaporan dan pembayaran yang mudah, murah, dan tidak membebani;
- Edukasi dan literasi pajak yang masif, khususnya melalui kerja sama antara DJP, pemerintah daerah, asosiasi UMKM, dan lembaga keuangan mikro;
- Digitalisasi sistem perpajakan untuk UMKM, dengan platform yang terintegrasi dan dapat diakses melalui gawai sederhana;
- Insentif bagi UMKM patuh pajak, seperti prioritas akses ke kredit usaha rakyat (KUR), program pembinaan pemerintah, dan keikutsertaan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;

- Transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajak, agar pelaku UMKM memiliki kepercayaan bahwa pajak yang mereka bayarkan berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

UMKM bukan hanya penggerak ekonomi rakyat, tetapi juga fondasi penting dalam membangun basis pajak yang luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mengintegrasikan UMKM ke dalam sistem perpajakan bukan sekadar menambah penerimaan negara, melainkan membangun budaya kepatuhan dan kemandirian fiskal dari bawah. Kunci keberhasilan terletak pada pendekatan yang empatik, kolaboratif, dan adaptif terhadap realitas pelaku usaha kecil, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan efektivitas fiskal.

9.4 Rendahnya Kepatuhan UMKM

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam struktur ekonomi nasional, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan negara dari sektor ini, serta memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam desain sistem perpajakan, sosialisasi kebijakan fiskal, hingga persepsi pelaku usaha terhadap negara.

Rendahnya kepatuhan UMKM bukanlah semata-mata bentuk pembangkangan fiskal, melainkan cerminan dari beragam faktor struktural, kultural, hingga kelembagaan yang belum tertangani secara sistematis.

1. Realitas Kepatuhan UMKM

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, jumlah UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif melakukan pelaporan pajak masih jauh di bawah jumlah total pelaku UMKM yang tercatat oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan di antara UMKM yang telah memiliki NPWP, tidak semuanya secara rutin melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara formalisasi identitas perpajakan dan kepatuhan aktual, yang tidak hanya berdampak pada potensi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam beban fiskal antara sektor formal dan informal.

2. Penyebab Rendahnya Kepatuhan UMKM

Beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM antara lain:

a. Rendahnya Literasi Pajak

Banyak pelaku UMKM belum memahami prinsip dasar perpajakan, termasuk kewajiban dan manfaatnya. Pajak kerap dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai kontribusi kolektif terhadap pembangunan. Ketidaktahuan ini mengakibatkan kepatuhan menjadi rendah, bukan karena niat menghindari pajak, tetapi karena minimnya pemahaman.

b. Ketiadaan Pencatatan Keuangan

Sebagian besar UMKM tidak memiliki pembukuan yang sistematis. Pendapatan, pengeluaran, dan arus kas sering tidak dicatat secara formal, sehingga pelaku usaha kesulitan dalam menghitung pajak secara tepat. Ini

membuat proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi rumit dan menakutkan.

c. Struktur Usaha yang Sederhana dan Non-formal

UMKM sering beroperasi tanpa legalitas formal seperti izin usaha, akta pendirian, atau NPWP. Akibatnya, mereka tidak terhubung dengan sistem administrasi perpajakan dan merasa tidak memiliki kewajiban atau akses terhadap fasilitas perpajakan.

d. Ketidakpercayaan terhadap Pemerintah

Sebagian pelaku UMKM menilai bahwa pajak yang dibayarkan tidak kembali dalam bentuk manfaat nyata, baik dalam infrastruktur, perlindungan usaha, maupun akses pembiayaan. Ketidakpercayaan ini menimbulkan resistensi psikologis untuk taat pajak.

e. Beban Operasional dan Ketidakpastian Ekonomi

Bagi UMKM dengan modal kecil dan penghasilan tidak menentu, pajak dianggap sebagai tekanan tambahan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, terlebih jika dikenakan dalam masa sulit seperti pasca-pandemi atau saat daya beli masyarakat menurun.

3. Implikasi dari Rendahnya Kepatuhan

Rendahnya kepatuhan UMKM menimbulkan beberapa konsekuensi serius, antara lain:

- Potensi penerimaan negara yang hilang, karena basis pajak yang besar tidak sepenuhnya tergarap;
- Ketimpangan fiskal, di mana pelaku usaha besar yang taat pajak menanggung beban lebih besar dibanding pelaku kecil yang tidak tercakup;

- Distorsi pasar, karena pelaku informal dapat menetapkan harga lebih murah karena tidak membayar pajak, sehingga menciptakan persaingan tidak seimbang dengan sektor formal;
- Keterbatasan data ekonomi, yang menghambat perencanaan pembangunan, pengawasan fiskal, dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

4. Upaya Meningkatkan Kepatuhan UMKM

Meningkatkan kepatuhan UMKM memerlukan pendekatan yang holistik, tidak hanya berbasis penegakan hukum, tetapi juga edukasi, insentif, dan pendampingan yang manusiawi dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Penyuluhan dan pelatihan perpajakan yang disesuaikan dengan karakteristik pelaku usaha mikro dan kecil;
- Digitalisasi layanan pajak yang mudah diakses, seperti aplikasi pelaporan yang sederhana dan berbasis mobile;
- Insentif pajak dan simplifikasi tarif, seperti penerapan PPh Final 0,5% dengan ambang batas yang realistis;
- Integrasi pajak dengan layanan lain, seperti akses KUR, program inkubasi UMKM, atau kemudahan perizinan berbasis kepatuhan;
- Membangun kepercayaan publik dengan memperbaiki transparansi penggunaan pajak dan memperkuat dampak langsungnya terhadap kesejahteraan pelaku UMKM.

Rendahnya kepatuhan pajak di kalangan UMKM bukanlah sekadar masalah kepatuhan fiskal, tetapi mencerminkan ketimpangan struktural dan tantangan inklusi ekonomi. Untuk itu, kebijakan perpajakan terhadap UMKM harus diarahkan bukan hanya untuk mengejar penerimaan, melainkan juga untuk memfasilitasi transformasi usaha informal menjadi formal, serta membangun budaya pajak yang berbasis pemahaman, kepercayaan, dan rasa keadilan.

Meningkatkan kepatuhan UMKM bukan hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor: pemerintah daerah, asosiasi usaha, lembaga keuangan, hingga perguruan tinggi. Dalam jangka panjang, keberhasilan reformasi pajak nasional sangat bergantung pada sejauh mana UMKM dilibatkan, difasilitasi, dan dimanusiakan dalam prosesnya.

9.5 Tantangan Formalisasi dan Registrasi

Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kontribusi pajak dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah persoalan formalisasi dan registrasi usaha. Formalisasi di sini merujuk pada proses legalisasi dan pengakuan resmi terhadap keberadaan dan aktivitas ekonomi suatu unit usaha, termasuk pencatatan administratif seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), izin usaha, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum lainnya. Sementara itu, registrasi perpajakan menjadi pintu masuk utama bagi UMKM untuk dapat diikutsertakan dalam sistem fiskal negara.

Namun, proses formalisasi dan registrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang menyebabkan banyak UMKM tetap berada di luar jangkauan sistem perpajakan formal. Hal ini menciptakan keterputusan antara dinamika ekonomi riil dengan mekanisme regulasi negara, termasuk dalam aspek pajak.

1. Kompleksitas Regulasi dan Birokrasi

Salah satu hambatan utama adalah kompleksitas regulasi dan prosedur administratif dalam proses perizinan dan registrasi usaha. Meskipun pemerintah telah berupaya menyederhanakan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kenyataannya masih banyak pelaku UMKM—terutama di tingkat mikro dan pedesaan—yang kesulitan mengakses, memahami, atau memanfaatkan sistem ini.

Persyaratan administratif seperti dokumen identitas, NPWP, bukti domisili usaha, hingga standar teknis tertentu, sering kali dianggap rumit dan tidak proporsional dengan skala usaha mereka. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan dan kurangnya pendampingan menyebabkan pelaku UMKM enggan atau tidak mampu menyelesaikan proses formalisasi.

2. Ketakutan terhadap Beban Tambahan

Banyak pelaku UMKM menganggap bahwa proses formalisasi akan berujung pada tambahan kewajiban atau beban keuangan, seperti pajak, retribusi, laporan keuangan, dan pengawasan dari pihak pemerintah. Pandangan ini

diperkuat oleh pengalaman negatif atau cerita dari sesama pelaku usaha yang mengalami pemeriksaan atau kesulitan setelah mendaftarkan usahanya secara resmi. Ketakutan ini menjadikan registrasi formal tidak hanya sebagai masalah teknis, tetapi juga persoalan psikologis dan persepsi yang sulit diubah tanpa pendekatan komunikasi dan insentif yang tepat.

3. Ketiadaan Insentif Langsung

Salah satu alasan utama mengapa pelaku UMKM enggan melakukan registrasi adalah karena mereka tidak melihat manfaat langsung dari status formal. Banyak di antara mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan, fasilitas pembiayaan, atau akses pasar yang lebih baik setelah terdaftar. Ini membuat formalisasi tidak dianggap sebagai kebutuhan, melainkan hanya sebagai beban administratif. Padahal, dalam idealnya, formalisasi seharusnya memberikan akses terhadap insentif pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program pelatihan, bantuan legalitas, hingga kemudahan dalam kemitraan dengan sektor formal.

4. Faktor Sosial dan Budaya

Sebagian pelaku UMKM berasal dari latar belakang sosial yang memandang usaha sebagai aktivitas subsisten atau sekadar bertahan hidup, bukan sebagai entitas bisnis formal. Dalam masyarakat tertentu, usaha keluarga, usaha rumahan, atau kegiatan ekonomi harian dianggap sebagai bagian dari budaya informal yang tidak membutuhkan legalitas formal.

Pemahaman ini membuat proses formalisasi tidak hanya terganjal oleh regulasi, tetapi juga oleh norma dan nilai sosial yang melekat kuat di tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya registrasi perlu mempertimbangkan konteks kultural dan menggunakan pendekatan yang komunikatif dan kontekstual.

5. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Meskipun digitalisasi sistem administrasi telah banyak berkembang, kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM di daerah terpencil atau dengan tingkat pendidikan rendah. Akses internet yang terbatas, kurangnya literasi digital, serta ketiadaan perangkat memadai menjadi penghalang signifikan dalam proses registrasi berbasis teknologi. Tanpa dukungan yang memadai, sistem online justru bisa memperlebar jurang eksklusif, bukan memperluas inklusi administratif.

Tantangan formalisasi dan registrasi UMKM mencerminkan persoalan multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup penyederhanaan prosedur, penyediaan insentif yang jelas, edukasi berkelanjutan, serta pendampingan yang empatik dan manusiawi terhadap pelaku usaha kecil. Sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa memperluas partisipasi UMKM dalam kerangka formalitas ekonomi.

Kebijakan yang berhasil bukan hanya yang berhasil mendaftarkan UMKM secara administratif, tetapi yang mampu mengubah persepsi, memberikan manfaat nyata,

dan membangun kepercayaan antara negara dan pelaku usaha rakyat. Dalam konteks ini, formalisasi bukan hanya tentang legalitas, tetapi juga tentang inklusivitas, keberdayaan, dan transformasi sosial-ekonomi yang berkeadilan.

9.6 Strategi Perluasan Basis Pajak dari Sektor Informal

Perluasan basis pajak merupakan salah satu prioritas utama dalam reformasi sistem perpajakan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, sektor informal menyimpan potensi besar namun belum tergarap secara optimal sebagai sumber penerimaan negara. Meskipun sektor ini menjadi tumpuan ekonomi bagi jutaan masyarakat, kontribusinya terhadap pajak masih tergolong minim. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, teknis, dan sosial-budaya, yang menghambat integrasi sektor informal ke dalam sistem perpajakan formal.

Menghadapi kondisi tersebut, strategi perluasan basis pajak dari sektor informal harus dirancang dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan humanis. Tujuannya bukan semata untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga untuk mendorong inklusi fiskal, keadilan ekonomi, serta penguatan legitimasi sistem perpajakan.

1. Strategi Edukasi dan Literasi Pajak

Langkah awal yang sangat penting adalah meningkatkan literasi pajak di kalangan pelaku usaha informal. Banyak dari mereka belum memahami kewajiban dan manfaat perpajakan, atau bahkan memiliki persepsi negatif bahwa pajak hanya akan membebani usaha kecil.

Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang efektif perlu dikembangkan melalui:

- Penyuluhan langsung berbasis komunitas dan asosiasi UMKM;
- Penggunaan media sosial dan platform digital yang populer di kalangan pelaku usaha;
- Integrasi materi edukasi pajak dalam pelatihan kewirausahaan dan program pendampingan UMKM.

Literasi pajak yang baik akan membentuk pemahaman bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi terhadap pembangunan bersama.

2. Penyederhanaan Administrasi dan Tarif Pajak

Pelaku sektor informal pada umumnya memiliki kemampuan administrasi yang terbatas. Oleh karena itu, sistem perpajakan harus dirancang sederhana, proporsional, dan mudah diakses. Strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- Skema PPh Final UMKM seperti tarif 0,5% dari omzet untuk usaha dengan pendapatan di bawah Rp4,8 miliar per tahun (PP No. 23 Tahun 2018);
- Pelaporan pajak satu pintu yang terintegrasi dengan perizinan berusaha melalui sistem OSS;
- Penghapusan sanksi administratif pada tahap awal bagi pelaku usaha baru yang baru masuk dalam sistem perpajakan, sebagai bentuk insentif untuk mendaftar secara sukarela.

Dengan sistem yang lebih sederhana dan biaya kepatuhan yang rendah, pelaku usaha informal akan lebih terdorong untuk bergabung dalam sistem formal.

3. Integrasi Registrasi Pajak dengan Program Pemerintah Lain

Strategi berikutnya adalah mengintegrasikan sistem perpajakan dengan berbagai program pemerintah yang menysasar pelaku UMKM dan informal, seperti:

- Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan akses pembiayaan dari lembaga keuangan;
- Program pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan pembinaan UMKM;
- Bantuan sosial produktif (BPUM), subsidi modal, dan insentif lainnya.

Dengan mengaitkan manfaat konkret terhadap legalitas dan registrasi pajak, pelaku sektor informal akan memiliki motivasi ekonomi untuk masuk ke sistem formal.

4. Digitalisasi Layanan Pajak yang Inklusif

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam menjangkau sektor informal secara luas dan efisien. Digitalisasi harus diarahkan bukan hanya pada efektivitas pengawasan, tetapi juga pada kemudahan akses, kesederhanaan penggunaan, dan ketersediaan dukungan teknis. Langkah strategis di antaranya:

- Pengembangan aplikasi perpajakan berbasis mobile yang ringan dan user-friendly untuk pelaporan dan pembayaran PPh UMKM;

- Integrasi dengan platform digital tempat pelaku informal bertransaksi, seperti e-commerce, ojek daring, dan pasar daring;
- Pelayanan pajak keliling, chatbot, dan helpdesk digital yang menjangkau pelaku usaha di pelosok.

Digitalisasi yang tepat guna memungkinkan pengumpulan data, pelayanan, dan edukasi perpajakan dilakukan secara masif namun tetap murah dan efisien.

5. Insentif dan Perlindungan bagi Wajib Pajak Baru

Strategi perluasan basis pajak harus didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi pelaku informal yang baru bergabung dalam sistem perpajakan. Beberapa pendekatan yang bisa diterapkan:

- Masa transisi bebas pajak atau tarif ringan untuk dua tahun pertama bagi pelaku usaha kecil;
- Perlindungan dari audit selama periode pembinaan awal, kecuali ditemukan indikasi kecurangan berat;
- Prioritas akses program pemerintah bagi UMKM patuh pajak, termasuk keikutsertaan dalam pengadaan barang/jasa dan bantuan promosi.

Kombinasi antara penghargaan, perlindungan, dan pembinaan akan menciptakan iklim fiskal yang ramah dan memotivasi kepatuhan sukarela.

6. Kolaborasi Lintas Lembaga dan Pemerintah Daerah

Perluasan basis pajak tidak dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, asosiasi usaha, serta tokoh masyarakat dalam mendorong

integrasi sektor informal. Pemerintah daerah, dalam hal ini, memiliki peran penting karena lebih dekat dengan komunitas usaha kecil dan mikro. Kemitraan dengan koperasi, BUMDes, pesantren kewirausahaan, dan inkubator bisnis lokal juga dapat menjadi saluran efektif untuk mengenalkan sistem perpajakan kepada pelaku informal secara kontekstual dan terarah.

Strategi perluasan basis pajak dari sektor informal tidak cukup dilakukan melalui pendekatan koersif atau sekadar administrasi. Dibutuhkan pendekatan transformatif yang mengedepankan kepercayaan, pembinaan, dan insentif nyata. Ketika pelaku usaha informal merasa dilibatkan, dihargai, dan difasilitasi dalam proses formalisasi, maka mereka akan lebih terbuka untuk menjadi bagian dari sistem perpajakan.

Keberhasilan strategi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pembangunan fondasi fiskal yang lebih merata, adil, dan berkelanjutan, di mana setiap pelaku ekonomi, sekecil apa pun, memiliki ruang untuk tumbuh sekaligus berkontribusi.

BAB X

KETIMPANGAN PAJAK DAERAH

10.1 Pendauluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, termasuk dalam hal pemungutan pajak daerah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan, meningkatkan akuntabilitas pemerintah lokal, dan memperkuat pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun dalam implementasinya, desentralisasi fiskal juga melahirkan tantangan baru, salah satunya adalah ketimpangan pajak antar daerah.

Ketimpangan pajak daerah mengacu pada perbedaan yang mencolok dalam kapasitas fiskal, kinerja penerimaan pajak, dan ketergantungan terhadap transfer pusat di antara berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa daerah, terutama yang berada di wilayah perkotaan dan memiliki basis ekonomi kuat seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, mampu mengumpulkan pajak daerah dalam jumlah besar dan mendanai sebagian besar belanja publiknya secara mandiri. Di sisi lain, daerah-daerah terpencil, miskin sumber daya, atau kurang berkembang seperti di wilayah timur Indonesia masih sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan transfer lainnya dari pemerintah pusat.

Fenomena ini menimbulkan ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal. Ketimpangan vertikal terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal distribusi sumber daya, sementara ketimpangan horizontal muncul antar daerah karena perbedaan kemampuan memungut pajak daerah. Akibatnya, terdapat jurang yang lebar dalam kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, menyelenggarakan layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketimpangan pajak daerah juga dapat memperdalam ketidakadilan dalam pembangunan nasional. Daerah yang memiliki kemampuan fiskal tinggi dapat membiayai infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, sedangkan daerah yang tertinggal akan terus bergantung pada alokasi pusat yang terbatas dan bersifat politis. Hal ini menghambat prinsip keadilan sosial dan pemerataan yang seharusnya menjadi dasar dari sistem otonomi daerah.

Bab ini akan mengulas secara sistematis mengenai akar persoalan ketimpangan pajak daerah, karakteristik ketimpangan antar wilayah, serta bagaimana sistem desentralisasi fiskal di Indonesia perlu direformasi agar mampu mendukung prinsip keadilan dan efisiensi. Pembahasan juga akan mencakup potensi pajak daerah, ketimpangan basis pajak, tantangan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta kebijakan fiskal pusat dalam mengatasi ketidakseimbangan regional.

Melalui kajian ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa isu pajak daerah bukan sekadar soal angka penerimaan, melainkan bagian dari desain

institusional yang menentukan arah pembangunan dan kesetaraan antar wilayah di Indonesia.

10.2 Ketergantungan Daerah pada Dana Transfer

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (yang kemudian direvisi menjadi UU No. 23 Tahun 2014), pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan rumah tangganya, termasuk dalam bidang fiskal. Salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi fiskal adalah mekanisme dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana-dana ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, mendorong pemerataan pembangunan, serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Namun, dalam praktiknya, banyak daerah di Indonesia justru menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Dalam sejumlah kasus, porsi dana transfer dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai lebih dari 80%, bahkan hingga 90%, terutama di daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi lemah dan terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fenomena ini memunculkan persoalan serius dalam konteks keberlanjutan fiskal, kemandirian daerah, dan efektivitas desentralisasi.

1. Sifat Ketergantungan Struktural

Ketergantungan terhadap dana transfer bersifat struktural dan sistemik. Banyak daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menggali PAD secara optimal, baik karena keterbatasan sumber daya ekonomi, lemahnya sistem administrasi perpajakan daerah, rendahnya investasi, maupun karena belum berkembangnya sektor-sektor produktif. Sebagian daerah hanya mengandalkan pajak dan retribusi dalam skala kecil seperti pajak hotel, pajak restoran, atau pajak reklame, yang kontribusinya relatif minim terhadap keseluruhan pendapatan daerah.

Sebagai konsekuensi dari kondisi tersebut, DAU menjadi sumber utama pendanaan berbagai program dan operasional pemerintah daerah, termasuk untuk belanja pegawai. Ketergantungan ini menyebabkan daerah menjadi pasif secara fiskal—lebih menunggu alokasi dari pusat daripada aktif mencari sumber penerimaan sendiri.

2. Implikasi terhadap Kemandirian Daerah

Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer berimplikasi langsung terhadap rendahnya kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal tidak hanya berarti memiliki sumber pendapatan sendiri, tetapi juga mencerminkan kemampuan daerah dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Ketika daerah terlalu bergantung pada pusat, maka ruang inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi sempit.

Selain itu, ketergantungan fiskal berisiko menciptakan perilaku fiskal yang tidak sehat, seperti belanja yang tidak produktif, pengeluaran yang berorientasi jangka pendek, serta lemahnya akuntabilitas penggunaan anggaran. Ketika pendapatan daerah berasal dari pusat, akuntabilitas cenderung lebih besar kepada pemerintah pusat daripada kepada masyarakat lokal sebagai wajib pajak.

3. Masalah Ketidakefisienan dan Kurangnya Insentif

Sistem transfer yang bersifat top-down juga dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas daerah. Dalam beberapa kasus, dana transfer tidak sepenuhnya digunakan untuk mendorong pembangunan yang strategis dan berkelanjutan, melainkan justru digunakan untuk belanja rutin atau seremonial.

Selain itu, sistem transfer yang kurang berbasis pada kinerja dan insentif membuat daerah yang berprestasi dan berinovasi tidak selalu mendapatkan penghargaan fiskal yang layak, sedangkan daerah yang tidak produktif tetap menerima alokasi serupa. Hal ini melemahkan semangat kompetisi positif antar daerah dalam mengelola fiskalnya dengan efisien.

4. Upaya Pengurangan Ketergantungan

Untuk mengatasi persoalan ketergantungan fiskal ini, beberapa strategi perlu dikembangkan, antara lain:

- Peningkatan kapasitas fiskal daerah, termasuk penguatan sistem perpajakan lokal, digitalisasi PAD, dan diversifikasi sumber pendapatan;

- Penguatan kebijakan Dana Insentif Daerah (DID) yang berbasis pada kinerja, inovasi daerah, dan efisiensi belanja;
- Pendampingan teknis dan kelembagaan, terutama untuk daerah tertinggal, agar mampu merancang kebijakan fiskal lokal yang efektif;
- Evaluasi periodik terhadap formula alokasi transfer, agar dana yang ditransfer benar-benar mampu mengurangi kesenjangan dan mendorong efisiensi fiskal;
- Pemanfaatan potensi ekonomi lokal, seperti sektor pariwisata, pertanian, kelautan, dan ekonomi kreatif, yang dapat digarap untuk memperluas basis PAD.

Ketergantungan daerah pada dana transfer mencerminkan tantangan dalam pembangunan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Desentralisasi fiskal idealnya tidak hanya memberikan alokasi anggaran, tetapi juga mendorong tanggung jawab, kreativitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya. Untuk itu, perlu dirancang sistem fiskal yang tidak hanya adil secara distribusi, tetapi juga memberikan ruang tumbuh bagi daerah, mendorong semangat berinovasi, dan mengarahkan daerah menuju kemandirian fiskal yang sejati.

10.3 Kelemahan Otonomi Pajak Daerah

Penerapan otonomi daerah di Indonesia bertujuan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan, termasuk dalam hal pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Melalui Undang-Undang No. 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemerintah daerah diberikan ruang untuk menetapkan tarif pajak, memperluas objek pajak, dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai bentuk kemandirian fiskal.

Namun, di balik semangat desentralisasi tersebut, implementasi otonomi pajak daerah masih menyisakan berbagai kelemahan. Otonomi pajak yang belum terkelola secara optimal telah menimbulkan ketimpangan, inefisiensi, dan bahkan distorsi ekonomi dalam pelaksanaan di berbagai daerah. Kelemahan ini menjadi penghambat serius dalam upaya memperkuat kapasitas fiskal lokal dan menciptakan sistem perpajakan yang adil, produktif, dan berkelanjutan.

1. Kapasitas Administrasi yang Lemah

Salah satu kelemahan utama dalam otonomi pajak daerah adalah terbatasnya kapasitas administrasi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. Banyak daerah, terutama di wilayah tertinggal atau pedesaan, masih menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur digital yang memadai, serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi. Akibatnya, potensi PAD yang besar tidak dapat tergarap secara maksimal, bahkan seringkali kebocoran penerimaan pajak daerah tidak terdeteksi.

Lemahnya administrasi juga menyebabkan keterlambatan dalam pemutakhiran data wajib pajak, rendahnya kepatuhan pajak, dan minimnya kegiatan pengawasan. Ini berakibat langsung pada rendahnya rasio

realisasi pajak terhadap potensi fiskal yang sebenarnya dimiliki daerah.

2. Ketergantungan terhadap Pajak-Pajak Konsumtif

Banyak pemerintah daerah cenderung mengandalkan jenis pajak yang bersifat konsumtif dan berorientasi jangka pendek, seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan. Hal ini menyebabkan struktur PAD daerah menjadi tidak seimbang dan sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi, bencana, atau gangguan aktivitas pariwisata dan perdagangan. Minimnya inovasi dalam pengembangan objek pajak yang lebih produktif, seperti pajak atas lahan tidur, nilai tambah ekonomi lokal, atau sektor informal, menyebabkan otonomi pajak tidak diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3. Distorsi Ekonomi antar Daerah

Penerapan tarif pajak dan jenis pajak yang berbeda-beda antar daerah sering menimbulkan distorsi dan ketidakseimbangan iklim usaha. Misalnya, tarif pajak reklame atau retribusi izin tertentu di satu daerah bisa jauh lebih tinggi dibanding daerah tetangga, sehingga pelaku usaha memilih berpindah lokasi usaha ke daerah dengan beban fiskal lebih ringan. Ketidakharmonisan kebijakan fiskal daerah ini menimbulkan persaingan antardaerah yang tidak sehat, mendorong praktek penghindaran pajak lokal, serta merusak ekosistem ekonomi regional yang seharusnya saling mendukung.

4. Kesenjangan Kapasitas Fiskal dan Ketimpangan Wilayah

Otonomi pajak daerah yang tidak diimbangi dengan kesetaraan kapasitas fiskal justru memperparah ketimpangan antarwilayah. Daerah yang memiliki potensi ekonomi tinggi (seperti kota besar atau daerah industri) mampu menggali PAD yang besar dan membiayai pembangunan secara mandiri. Sementara itu, daerah miskin, terpencil, atau berbasis pertanian dan sumber daya alam tak terbarukan justru mengalami stagnasi fiskal karena keterbatasan basis pajaknya. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa otonomi pajak tanpa intervensi korektif dari pemerintah pusat hanya akan memperkuat jurang pembangunan antarwilayah, bertentangan dengan semangat pemerataan dalam desentralisasi.

5. Minimnya Akuntabilitas dan Transparansi

Meskipun pajak daerah ditujukan untuk mendukung pembiayaan layanan publik lokal, penggunaan PAD masih sering kali tidak akuntabel dan tidak transparan. Banyak masyarakat tidak mengetahui untuk apa pajak yang mereka bayarkan digunakan, sehingga muncul ketidakpercayaan dan rendahnya partisipasi dalam kepatuhan pajak lokal. Minimnya keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah serta lemahnya pengawasan DPRD terhadap APBD, semakin memperburuk persepsi publik terhadap manfaat pajak daerah.

Otonomi pajak daerah seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan lokal. Namun

kenyataannya, otonomi ini masih dibayangi oleh berbagai kelemahan kelembagaan, administratif, dan sistemik yang menghambat pencapaian tujuan desentralisasi fiskal.

Reformasi otonomi pajak daerah perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas fiskal, harmonisasi kebijakan fiskal antarwilayah, penguatan akuntabilitas, serta pengembangan instrumen pajak yang berorientasi produktivitas dan keadilan. Tanpa langkah korektif yang menyeluruh, otonomi pajak hanya akan menjadi kewenangan nominal yang tidak mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan daerah secara nyata.

10.4 Pajak Daerah yang Tumpang Tindih

Salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan otonomi fiskal di Indonesia adalah fenomena tumpang tindih pajak daerah, yakni kondisi di mana jenis atau objek pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah memiliki kesamaan atau irisan dengan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun oleh daerah lain. Tumpang tindih ini menimbulkan ketidakpastian hukum, beban berganda bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta distorsi dalam aktivitas ekonomi antarwilayah.

Permasalahan ini muncul sebagai konsekuensi dari struktur kewenangan pajak yang terbagi antara pusat dan daerah, serta lemahnya harmonisasi regulasi perpajakan di tingkat nasional. Di sisi lain, desakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali mendorong pemerintah daerah menciptakan berbagai pungutan baru yang kadang tidak mempertimbangkan prinsip efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum.

1. Definisi dan Bentuk Tumpang Tindih Pajak

Tumpang tindih pajak daerah dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- Irisan objek pajak antara pajak pusat dan daerah, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pusat dan pajak restoran yang dipungut daerah atas transaksi makanan dan minuman.
- Duplikasi jenis pungutan antar tingkatan pemerintah daerah, seperti retribusi daerah kabupaten/kota yang serupa dengan pungutan provinsi dalam sektor transportasi, pertambangan, atau lingkungan.
- Penetapan tarif pajak dan retribusi yang tidak sinkron, sehingga menciptakan beban berlebih dan tidak proporsional bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor informal.

Contoh nyata adalah praktik pemungutan retribusi izin gangguan (HO) atau retribusi lingkungan usaha yang dulunya marak dilakukan daerah, namun seringkali tidak jelas manfaatnya dan dianggap membebani kegiatan ekonomi. Pemerintah pusat akhirnya mencabut izin tersebut melalui regulasi nasional, namun fenomena serupa sering muncul dalam bentuk baru.

2. Dampak Tumpang Tindih Pajak

Tumpang tindih pajak daerah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum. Beberapa di antaranya adalah:

- Ketidakpastian dan kompleksitas fiskal, yang menyulitkan wajib pajak dalam memahami

kewajiban mereka, serta meningkatkan biaya kepatuhan;

- Beban pajak berganda, terutama bagi sektor usaha yang beroperasi lintas daerah atau di sektor dengan banyak izin dan pungutan;
- Distorsi ekonomi dan migrasi usaha, karena pelaku usaha cenderung memilih lokasi yang memiliki beban pajak lebih ringan, bukan berdasarkan efisiensi produksi;
- Menurunnya iklim investasi, karena investor menghindari daerah yang memiliki kebijakan fiskal yang tidak ramah usaha;
- Turunnya legitimasi sistem pajak, karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan fiskal.

3. Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih pajak daerah, antara lain:

- Lemahnya koordinasi pusat-daerah dalam perumusan kebijakan fiskal;
- Otonomi regulasi daerah yang tidak diimbangi dengan panduan dan pengawasan yang memadai;
- Dorongan politik lokal untuk meningkatkan PAD secara cepat, tanpa pertimbangan harmonisasi fiskal nasional;
- Belum optimalnya sistem informasi dan data fiskal terpadu, sehingga tidak tersedia peta pajak dan retribusi yang komprehensif.

4. Upaya Penyederhanaan dan Harmonisasi

Menghadapi persoalan ini, pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya harmonisasi pajak daerah, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU ini mengatur kembali struktur pajak dan retribusi daerah dengan prinsip:

- Penyederhanaan jenis pajak dan retribusi menjadi kelompok yang lebih sistematis;
- Pelarangan terhadap jenis pajak yang bersifat tumpang tindih atau membebani masyarakat secara berlebihan;
- Peningkatan integrasi sistem informasi pajak pusat dan daerah untuk mencegah duplikasi data dan pungutan;
- Mekanisme penilaian kinerja fiskal daerah berbasis efisiensi dan kepatuhan, bukan semata-mata pada jumlah pungutan.

Dengan berlakunya UU HKPD, diharapkan tercipta sistem perpajakan yang lebih harmonis, efisien, dan mendukung iklim usaha, tanpa mengorbankan tujuan peningkatan PAD.

Tumpang tindih pajak daerah merupakan cerminan dari ketidakharmonisan sistem fiskal dalam era desentralisasi. Untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berdaya saing, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, reformulasi regulasi yang proporsional, serta partisipasi aktif dari pelaku usaha dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan fiskal. Otonomi daerah dalam perpajakan harus

tetap berada dalam kerangka nasional yang menjamin efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Harmonisasi pajak bukan berarti menyeragamkan segalanya, tetapi memastikan setiap kebijakan fiskal daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip keadilan antardaerah.

10.5 Kapasitas Fiskal dan Keadilan Distribusi

Dalam sistem keuangan negara, kapasitas fiskal menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana suatu pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Kapasitas fiskal mencakup kemampuan untuk menghimpun pendapatan, terutama dari sumber-sumber domestik seperti pajak, retribusi, dan penerimaan lain yang sah, serta kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan anggaran secara efektif.

Namun di tengah realitas Indonesia yang sangat beragam—baik secara geografis, demografis, maupun ekonomi—kapasitas fiskal antar daerah menunjukkan ketimpangan yang tajam. Beberapa daerah memiliki PAD yang tinggi, didukung oleh basis ekonomi yang kuat, sektor formal yang berkembang, dan infrastruktur fiskal yang memadai. Di sisi lain, banyak daerah tertinggal masih bergantung pada dana transfer dari pusat karena minimnya sumber pendapatan sendiri. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar dalam mewujudkan keadilan distribusi fiskal dan sosial di seluruh wilayah Indonesia.

1. Kapasitas Fiskal sebagai Fondasi Otonomi

Kapasitas fiskal daerah menentukan ruang gerak pemerintah lokal dalam menjalankan fungsi otonominya. Semakin tinggi kapasitas fiskal, semakin luas pula kemampuan daerah untuk merancang dan mendanai program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat.

Namun sayangnya, mayoritas daerah di Indonesia masih memiliki kapasitas fiskal yang rendah. Banyak daerah yang Pendapatan Asli Daerah-nya hanya cukup untuk membiayai gaji pegawai dan belanja operasional rutin, sehingga pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat terbatas.

2. Kesenjangan Fiskal antar Daerah

Ketimpangan kapasitas fiskal memunculkan kesenjangan layanan publik antarwilayah. Daerah yang kaya sumber daya atau terintegrasi dalam ekonomi nasional dapat memberikan layanan publik yang lebih baik – seperti sekolah berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, dan infrastruktur yang baik. Sementara daerah yang fiskalnya lemah harus menghadapi pelayanan publik yang minim dan ketertinggalan pembangunan, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Kesenjangan ini juga menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan, di mana masyarakat di daerah miskin merasa tidak mendapatkan manfaat yang

setara dari sistem fiskal nasional, padahal mereka juga bagian dari sistem negara yang sama.

3. Peran Dana Transfer dan Alokasi yang Adil

Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah pusat mengalokasikan berbagai dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa. Prinsipnya adalah melakukan koreksi fiskal agar daerah dengan kapasitas rendah tetap mampu menyelenggarakan pelayanan dasar.

Namun, keadilan distribusi tidak hanya diukur dari jumlah transfer, tetapi juga dari ketepatan alokasi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaannya. Alokasi yang tidak mempertimbangkan disparitas fiskal dan kebutuhan nyata masyarakat justru dapat memperparah ketimpangan.

Reformasi sistem transfer fiskal, seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), bertujuan memperkuat aspek keadilan dan kinerja dalam distribusi fiskal. Salah satu instrumen penting dalam UU ini adalah penerapan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) sebagai dasar penghitungan alokasi dana, sehingga daerah yang lebih membutuhkan dapat memperoleh dukungan yang lebih besar.

4. Keadilan Fiskal sebagai Instrumen Pemerataan

Dalam konteks negara kesatuan, keadilan distribusi fiskal adalah prasyarat utama bagi kohesi sosial dan integrasi nasional. Ketika distribusi fiskal tidak adil,

masyarakat daerah cenderung merasa terpinggirkan, dan potensi konflik sosial maupun ketidakpercayaan terhadap negara pun meningkat.

Keadilan fiskal bukan berarti setiap daerah harus menerima jumlah anggaran yang sama, tetapi setiap daerah harus mendapatkan dukungan yang proporsional terhadap kebutuhannya dan tantangan yang dihadapinya. Dalam hal ini, pendekatan affirmative fiscal policy atau kebijakan fiskal afirmatif menjadi penting untuk membantu daerah-daerah tertinggal mengejar ketertinggalan mereka. Keadilan fiskal juga mensyaratkan partisipasi daerah dalam perumusan kebijakan fiskal nasional, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran, baik di pusat maupun di daerah.

Kapasitas fiskal dan keadilan distribusi bukan hanya soal teknis anggaran, tetapi merupakan refleksi dari visi besar negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PAD, tata kelola pajak yang efektif, serta reformasi sistem transfer pusat-daerah adalah langkah krusial untuk menciptakan kesetaraan pembangunan.

Lebih dari itu, keadilan distribusi fiskal adalah komitmen politik dan moral pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga negara –tanpa memandang tempat tinggalnya– memiliki hak yang sama atas pembangunan dan kesejahteraan.

10.6 Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pajak

Dalam kerangka otonomi daerah, penguatan peran pemerintah daerah dalam sistem perpajakan merupakan pilar strategis untuk mewujudkan kemandirian fiskal, meningkatkan pelayanan publik, serta menciptakan pembangunan yang berbasis pada potensi dan kebutuhan lokal. Pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan fiskal dari pusat, tetapi dituntut mampu menjadi aktor utama dalam perencanaan, pemungutan, pengawasan, dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kendati telah diberikan ruang melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), serta diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas, wewenang, dan integritas menjadi agenda mendesak untuk menciptakan sistem pajak daerah yang lebih produktif, adil, dan akuntabel.

1. Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Administratif Daerah

Langkah awal dalam penguatan peran daerah adalah meningkatkan kapasitas administratif dan kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola sistem perpajakan lokal. Hal ini mencakup:

- Modernisasi sistem informasi perpajakan daerah;

- Pelatihan sumber daya manusia pajak yang kompeten dan profesional;
- Integrasi data kependudukan, perizinan, dan transaksi ekonomi lokal dengan sistem pajak;
- Penggunaan teknologi digital untuk pelaporan dan pembayaran pajak secara daring.

Dengan kapasitas yang memadai, pemerintah daerah dapat melakukan pendataan wajib pajak secara akurat, meningkatkan kepatuhan, dan menekan potensi kebocoran pendapatan.

2. Mendorong Inovasi dalam Penggalan Potensi Pajak

Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan pajak tidak bisa seragam. Pemerintah daerah perlu didorong untuk melakukan inovasi dalam penggalan potensi pajak daerah, seperti:

- Identifikasi objek pajak baru sesuai potensi lokal (misalnya pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, atau pajak parkir digital);
- Kolaborasi dengan pelaku usaha lokal untuk penyederhanaan kewajiban pajak tanpa mengurangi kepatuhan;
- Pemanfaatan teknologi geospasial dan big data untuk memetakan potensi pajak dan mengurangi tax gap.

Inovasi ini harus didasarkan pada prinsip keadilan, efektivitas, dan penerimaan sosial dari masyarakat.

3. Peran Aktif dalam Edukasi dan Sosialisasi Pajak

Pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk membangun budaya sadar pajak di tengah masyarakat. Penguatan peran ini dapat dilakukan dengan:

- Menyelenggarakan kampanye literasi pajak yang menysasar UMKM, pedagang pasar, dan sektor informal;
- Membangun komunikasi dua arah antara otoritas pajak daerah dan wajib pajak;
- Menyediakan layanan pengaduan dan informasi yang responsif serta transparan.

Dengan pendekatan edukatif yang intensif, kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan meningkat, dan pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela.

4. Kolaborasi Antarlembaga dan Pemerintah Pusat

Peran pemerintah daerah dalam sistem pajak tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dengan instansi vertikal seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP), BPKP, BPS, dan perbankan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan penegakan aturan dan mencegah kebocoran. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam penerapan single data fiskal nasional akan memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal di semua tingkatan pemerintahan.

5. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penggunaan Dana Pajak

Peningkatan peran daerah dalam pemungutan pajak harus diimbangi dengan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat dikembalikan dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas.

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran, serta publikasi laporan kinerja fiskal secara berkala, akan memperkuat legitimasi otoritas pajak daerah. Kejelasan manfaat pajak juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah lokal.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam sistem perpajakan bukan hanya sebuah kebutuhan teknokratis, tetapi bagian integral dari upaya menciptakan negara yang berkeadilan fiskal, responsif terhadap lokalitas, dan demokratis dalam pengelolaan sumber daya publik. Ketika pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola pajak secara profesional, transparan, dan inovatif, maka desentralisasi fiskal benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Perlu adanya keberlanjutan kebijakan, insentif kinerja fiskal, serta dukungan regulatif dari pusat agar daerah tidak hanya berdaulat secara administratif, tetapi juga kuat secara fiskal. Di sinilah letak masa depan otonomi daerah yang sejati.

BAB XI

KEPATUHAN DAN KETIMPANGAN PAJAK KORPORASI

11.1 Pendahuluan

Pajak korporasi memegang peranan vital dalam struktur penerimaan negara, karena kontribusinya yang signifikan terhadap pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Perusahaan, sebagai entitas yang menghasilkan laba dari aktivitas ekonomi, memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi fiskal melalui berbagai skema pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Dalam teori ekonomi publik, sistem perpajakan korporasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial dunia usaha.

Namun dalam praktiknya, sistem perpajakan korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan ketimpangan kontribusi antar jenis perusahaan. Banyak perusahaan, khususnya yang tergolong besar dan multinasional, memiliki akses terhadap strategi perencanaan pajak yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban mereka secara legal maupun semi-legal. Sementara di sisi lain, usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berada dalam posisi fiskal terbatas seringkali menghadapi beban administratif dan pajak yang justru lebih berat secara proporsional.

Fenomena ini menimbulkan apa yang disebut sebagai "ketimpangan pajak korporasi", yaitu kesenjangan antara potensi pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan dan realisasi yang diterima negara, terutama disebabkan oleh praktik penghindaran pajak (tax avoidance), pengelakan pajak (tax evasion), dan ketidakseimbangan regulasi fiskal.

Kepatuhan Pajak Korporasi yang Rendah

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai reformasi perpajakan, tingkat kepatuhan sukarela perusahaan masih tergolong rendah. Banyak korporasi yang terlambat menyampaikan laporan keuangan, tidak melaporkan transaksi dengan transparan, atau menggunakan skema transfer pricing dan afiliasi lintas negara untuk mengurangi beban pajak.

Sebagian dari permasalahan ini berakar pada lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas otoritas pajak dalam menelusuri transaksi kompleks, serta kesenjangan informasi antara fiskus dan wajib pajak. Di sisi lain, sistem insentif yang belum tepat sasaran kadang justru dimanfaatkan oleh korporasi untuk meminimalkan kontribusi tanpa dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketimpangan Kontribusi antar Sektor

Tidak semua sektor usaha memberikan kontribusi fiskal yang sebanding dengan potensi ekonomi yang mereka hasilkan. Sektor-sektor dengan tata kelola yang terbuka dan formal, seperti perbankan dan telekomunikasi, cenderung lebih patuh dan memberikan kontribusi besar terhadap PPh

Badan. Sebaliknya, sektor-sektor seperti pertambangan, perdagangan besar, dan digital ekonomi sering kali menjadi perhatian karena kompleksitas transaksi, minimnya transparansi, atau celah dalam regulasi yang belum diantisipasi pemerintah.

Situasi ini mengarah pada ketimpangan struktural, di mana hanya segelintir korporasi besar yang menjadi andalan penerimaan negara, sementara sebagian besar lainnya belum tergali secara optimal. Ketimpangan ini bukan hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga menciptakan distorsi dalam persaingan usaha, karena perusahaan yang patuh justru merasa dirugikan dibanding mereka yang memanfaatkan celah hukum.

Urgensi Reformasi dan Pengawasan yang Lebih Kuat

Pendahuluan ini menegaskan pentingnya pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana sistem perpajakan korporasi di Indonesia perlu diperbaiki untuk menjawab dua tantangan utama: meningkatkan kepatuhan secara menyeluruh dan mengurangi ketimpangan kontribusi fiskal antar korporasi. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif, tetapi harus mengembangkan strategi berbasis teknologi, kolaborasi internasional (misalnya melalui inisiatif BEPS), serta sistem insentif dan sanksi yang terukur.

Pembahasan pada bab ini akan mengulas secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan korporasi, jenis-jenis ketimpangan fiskal yang terjadi, serta kebijakan dan instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat sistem perpajakan korporasi yang lebih adil, efisien, dan transparan.

11.2 Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar

Perusahaan besar merupakan tulang punggung perekonomian nasional sekaligus penyumbang utama dalam penerimaan pajak negara, khususnya dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPN, dan pajak atas kegiatan ekspor-impor. Dengan volume transaksi yang tinggi, aset besar, dan cakupan bisnis yang melintasi sektor maupun negara, perusahaan besar memiliki potensi fiskal yang sangat signifikan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan menjadi perhatian utama dalam kebijakan fiskal nasional.

Namun, dalam kenyataan di lapangan, kepatuhan pajak perusahaan besar belum sepenuhnya ideal. Banyak entitas besar—baik nasional maupun multinasional—memiliki sumber daya, keahlian, dan akses terhadap praktik perencanaan pajak yang kompleks yang dapat mengurangi beban pajak mereka secara substansial, baik secara legal (melalui tax planning) maupun dengan mendekati batas legalitas (tax avoidance). Bahkan, dalam sejumlah kasus, ditemukan praktik agresif yang berujung pada penghindaran pajak dan manipulasi laporan keuangan, yang tentu merugikan negara secara signifikan.

1. Realitas Kepatuhan yang Bersifat Asimetris

Meskipun perusahaan besar umumnya lebih profesional dan memiliki sistem akuntansi yang baik, kepatuhan mereka tidak selalu setara dengan potensi pajaknya. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan PPh Badan berasal dari hanya segelintir perusahaan besar, sementara

sebagian lainnya membayar pajak yang jauh di bawah kemampuan ekonominya. Hal ini menunjukkan kepatuhan yang tidak merata dan adanya praktik penghindaran yang masih berlangsung.

Beberapa faktor penyebab rendahnya kepatuhan sebagian perusahaan besar meliputi:

- Praktik transfer pricing, di mana keuntungan dilaporkan di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah;
- Penggunaan entitas afiliasi luar negeri untuk memindahkan laba;
- Pemanfaatan celah hukum dalam peraturan perpajakan;
- Kekurangan pengawasan fiskus terhadap transaksi kompleks dan lintas negara.

2. Kesenjangan Informasi dan Pengawasan

Kepatuhan perusahaan besar juga sangat dipengaruhi oleh kesenjangan informasi antara fiskus dan wajib pajak. Perusahaan besar memiliki divisi pajak internal dan sering didampingi oleh konsultan profesional yang memahami kelemahan sistem perpajakan, sedangkan otoritas pajak masih menghadapi keterbatasan SDM, teknologi, dan alat audit untuk menggali informasi yang tersembunyi, terutama dalam transaksi multinasional.

Inisiatif seperti kerja sama pertukaran informasi pajak internasional, Country-by-Country Reporting (CbCR), dan pelaksanaan prinsip-prinsip BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) telah menjadi langkah maju dalam mengatasi asimetri informasi tersebut, namun implementasinya masih membutuhkan waktu dan peningkatan kapasitas fiskus.

3. Peran Insentif dan Kepastian Hukum

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan berbagai insentif fiskal kepada perusahaan besar, seperti pengurangan tarif PPh Badan, tax holiday, dan super deduction tax, untuk mendorong investasi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, efektivitas insentif ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kepatuhan.

Sebaliknya, sejumlah perusahaan besar memanfaatkan insentif namun tidak secara proporsional meningkatkan kontribusi fiskalnya, atau hanya menunjukkan kepatuhan administratif tanpa komitmen substansial terhadap pembayaran pajak yang adil. Di sisi lain, ketidakpastian hukum dan sering berubahnya kebijakan perpajakan menjadi salah satu alasan yang disampaikan oleh pelaku usaha atas rendahnya kepatuhan. Mereka memandang sistem perpajakan belum cukup konsisten dan kadang bersifat reaktif, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam perencanaan bisnis jangka panjang.

4. Urgensi Reformasi dan Pengawasan Terpadu

Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan besar, pemerintah perlu melakukan reformasi mendalam di sisi regulasi, pengawasan, dan transparansi. Beberapa langkah strategis antara lain:

- Penerapan sistem audit berbasis risiko, dengan fokus pada perusahaan besar dan multinasional;
- Penguatan integrasi data lintas instansi, seperti data keuangan, ekspor-impor, dan perizinan;

- Meningkatkan akuntabilitas melalui keterbukaan laporan pajak (tax transparency);
- Memberikan penghargaan fiskal bagi perusahaan yang taat pajak dan berkontribusi nyata bagi negara.

Pendekatan ini harus dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan tanpa kompromi terhadap kepentingan publik. Kepatuhan pajak perusahaan besar bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab korporasi terhadap keadilan sosial dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Di tengah kebutuhan negara terhadap sumber daya fiskal yang stabil, wajar jika perusahaan besar dituntut lebih transparan, patuh, dan berintegritas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sendiri perlu membangun ekosistem pajak yang adil dan kolaboratif. Tanpa hal itu, ketimpangan fiskal akan semakin tajam, dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan akan terus terkikis.

11.3 Praktek Manipulasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan dokumen vital dalam dunia usaha yang mencerminkan posisi keuangan, kinerja usaha, serta kewajiban dan aset suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini tidak hanya menjadi acuan bagi pemegang saham, investor, dan kreditur, tetapi juga menjadi dasar utama dalam penetapan kewajiban perpajakan oleh otoritas fiskus. Oleh karena itu, kejujuran dan akurasi laporan keuangan menjadi landasan bagi terciptanya sistem ekonomi dan perpajakan yang adil dan transparan.

Namun dalam praktiknya, manipulasi laporan keuangan (financial statement fraud) masih menjadi masalah serius yang merongrong integritas sistem fiskal. Manipulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercantik kinerja perusahaan, menyembunyikan kerugian, menekan kewajiban pajak, atau bahkan memperoleh keuntungan pribadi dari pemangku kepentingan internal. Dalam konteks perpajakan, manipulasi laporan keuangan kerap digunakan untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak secara tidak sah.

1. Bentuk-Bentuk Manipulasi Keuangan

Manipulasi laporan keuangan dapat dilakukan melalui berbagai teknik, baik yang terselubung maupun terang-terangan, antara lain:

- Overstating pendapatan, yaitu melaporkan pendapatan yang belum benar-benar terealisasi atau tidak ada;
- Understating beban dan kewajiban, seperti menunda pencatatan biaya atau tidak mencatat utang tertentu;
- Reklasifikasi transaksi, dengan cara mengubah pos pembiayaan agar terlihat lebih sehat secara keuangan;
- Manipulasi inventaris dan aset tetap, yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara fiktif;
- Penghilangan atau pengaburan transaksi antar afiliasi (intercompany transaction), yang sering ditemukan dalam kasus transfer pricing.

Praktik-praktik tersebut, bila dilakukan secara sistematis, dapat mengakibatkan selisih besar antara laba akuntansi dan laba fiskal, sehingga negara kehilangan potensi penerimaan pajak yang semestinya.

2. Motivasi dan Aktor di Balikny

Motivasi utama di balik praktik manipulasi laporan keuangan adalah keuntungan ekonomi dan perlindungan terhadap reputasi. Manajemen perusahaan sering kali menghadapi tekanan dari pemegang saham, pasar, atau target internal untuk menunjukkan pertumbuhan laba, stabilitas neraca, dan efisiensi operasional.

Selain itu, insentif berbasis kinerja yang diberikan kepada eksekutif sering kali mendorong perilaku agresif dalam pelaporan keuangan. Dalam konteks pajak, manipulasi laporan digunakan untuk memperkecil laba kena pajak, bahkan hingga mengklaim kerugian fiktif agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Aktor utama dalam praktik ini biasanya melibatkan tim manajemen puncak, bagian keuangan, akuntan internal, hingga auditor yang tidak independen, dan dalam beberapa kasus, melibatkan pihak luar seperti konsultan pajak.

3. Dampak terhadap Sistem Pajak dan Kepercayaan Publik

Manipulasi laporan keuangan berdampak luas, tidak hanya pada keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan dunia usaha secara keseluruhan. Ketika perusahaan besar berhasil menghindari pajak melalui manipulasi, hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat, khususnya bagi pelaku

usaha kecil dan menengah yang lebih taat namun terbatas kemampuannya.

Dampak lainnya termasuk:

- Distorsi terhadap kebijakan fiskal dan statistik ekonomi;
- Penurunan daya saing pasar yang sehat, karena pelaku usaha yang curang dapat menekan biaya secara tidak wajar;
- Krisis kepercayaan terhadap profesi akuntansi dan auditing, bila tidak ada independensi dan akuntabilitas.

4. Upaya Pengawasan dan Pencegahan

Untuk menanggulangi praktik manipulasi laporan keuangan, pemerintah dan otoritas fiskal harus melakukan langkah-langkah tegas dan sistematis, antara lain:

- Audit berbasis risiko, dengan fokus pada sektor dan entitas yang memiliki potensi manipulasi tinggi;
- Integrasi data antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal (e-faktur, e-reporting, CbCR);
- Penegakan sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku manipulasi laporan keuangan yang menyebabkan kerugian negara;
- Penguatan peran akuntan publik dan auditor yang independen dan profesional;
- Pelaporan keuangan yang transparan dan berbasis prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Selain itu, penerapan teknologi seperti analitik berbasis big data dan artificial intelligence dapat

memperkuat deteksi dini terhadap pola transaksi yang mencurigakan.

Manipulasi laporan keuangan adalah bentuk kejahatan kerah putih yang berdampak luas dan sistemik. Dalam konteks perpajakan, praktik ini merusak prinsip keadilan fiskal, mengurangi penerimaan negara, serta melemahkan kredibilitas sistem perpajakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan multidimensi – regulasi yang ketat, pengawasan yang cerdas, transparansi pelaporan, dan integritas para profesional – untuk membangun sistem yang tangguh dan dipercaya semua pihak. Penguatan etika bisnis, akuntabilitas korporasi, dan kolaborasi antar-lembaga akan menjadi kunci untuk memutus rantai manipulasi dan menjadikan laporan keuangan sebagai cerminan yang jujur atas kondisi sebenarnya perusahaan – baik untuk dunia usaha, investor, maupun negara.

11.4 Tax Holiday dan Tax Incentives

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing investasi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan fiskal yang bersifat insentif, terutama dalam bentuk tax holiday dan tax incentives lainnya. Kedua instrumen ini merupakan bagian dari strategi fiskal untuk memberikan keringanan atau fasilitas perpajakan bagi investor, khususnya di sektor-sektor strategis, padat modal, atau berorientasi ekspor.

Secara umum, tax holiday adalah pembebasan penuh atas kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan untuk jangka waktu tertentu yang diberikan kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Sementara itu, tax incentives

mencakup berbagai bentuk keringanan pajak seperti pengurangan tarif pajak, pengurangan penghasilan kena pajak, percepatan penyusutan aset, pengurangan PPN, atau fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor.

Kedua kebijakan ini dimaksudkan untuk menarik investasi baru, menciptakan lapangan kerja, mendorong alih teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

1. Tujuan dan Alasan Pemberian Insentif Pajak

Pemerintah memberikan tax holiday dan insentif pajak sebagai upaya untuk:

- Menarik investasi langsung, terutama di sektor manufaktur dan infrastruktur;
- Meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDB;
- Mendorong pengembangan wilayah luar Jawa atau daerah tertinggal melalui zonasi insentif;
- Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri;
- Mendorong investasi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor.

Dengan memberikan insentif fiskal, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko awal investasi yang tinggi, khususnya pada proyek-proyek strategis dengan nilai investasi besar dan jangka waktu pengembalian yang panjang.

2. Mekanisme dan Regulasi

Regulasi mengenai tax holiday diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2020, yang

memberikan fasilitas pembebasan PPh Badan antara 5 hingga 20 tahun, tergantung pada nilai investasi dan sektor usahanya. Sektor yang berhak atas tax holiday meliputi industri pionir seperti petrokimia, energi terbarukan, logam dasar, dan infrastruktur strategis.

Sementara itu, tax incentives lainnya diatur melalui berbagai kebijakan seperti:

- Super deduction tax untuk kegiatan pengembangan (R&D) serta pelatihan vokasi;
- Fasilitas tax allowance berupa pengurangan penghasilan netto hingga 30% atas investasi tertentu;
- Pembebasan atau pengurangan PPN dan bea masuk untuk impor mesin dan bahan baku tertentu;
- Fasilitas untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri terpadu.

Semua fasilitas ini memerlukan permohonan resmi dan penilaian dari otoritas fiskal, dengan pengawasan terhadap realisasi investasi dan dampaknya terhadap ekonomi.

3. Dampak Positif dan Tantangan Implementasi

Penerapan tax holiday dan tax incentives terbukti memberikan dampak positif, antara lain:

- Peningkatan realisasi investasi langsung (FDI maupun PMDN);
- Masuknya perusahaan-perusahaan global ke Indonesia;
- Tumbuhnya kawasan industri baru dan percepatan pembangunan infrastruktur;

- Peningkatan ekspor dan nilai tambah produksi dalam negeri.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dan kritik terhadap kebijakan ini:

- Risiko kebocoran fiskal jika tidak diawasi secara ketat;
- Ketidaktepatan sasaran, di mana insentif diberikan kepada perusahaan yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan fiskal;
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemberian insentif;
- Ketergantungan terhadap insentif tanpa mendorong efisiensi dan produktivitas jangka panjang;
- Potensi perlakuan tidak adil terhadap UMKM dan perusahaan domestik yang tidak mendapatkan fasilitas serupa.

4. Evaluasi dan Reformasi Kebijakan Insentif

Pemerintah saat ini tengah mendorong pendekatan insentif berbasis kinerja (*performance-based incentives*), di mana fasilitas pajak hanya diberikan apabila perusahaan benar-benar merealisasikan komitmen investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Selain itu, integrasi data antara DJP, BKPM, dan Kemenkeu juga ditingkatkan untuk memperkuat monitoring dan evaluasi.

Langkah-langkah reformasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah insentif fiskal yang diberikan benar-benar memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, bukan sekadar memperkaya korporasi besar atau memperlemah basis pajak negara.

Tax holiday dan tax incentives merupakan alat kebijakan yang efektif bila digunakan secara selektif, terukur, dan transparan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, insentif pajak dapat menjadi daya tarik investasi, namun harus disertai dengan mekanisme evaluasi yang kuat dan prinsip keadilan fiskal agar tidak menciptakan beban tersembunyi bagi negara.

Keseimbangan antara menarik investasi dan menjaga keberlanjutan penerimaan negara menjadi kunci dalam merancang kebijakan insentif fiskal yang sehat. Dengan tata kelola yang baik, insentif pajak bukan sekadar pengorbanan fiskal, tetapi investasi strategis untuk masa depan ekonomi Indonesia.

11.5 Ketimpangan Beban Pajak antar Korporasi

Salah satu tantangan mendasar dalam sistem perpajakan korporasi di Indonesia adalah ketimpangan beban pajak antar pelaku usaha. Dalam prinsip dasar perpajakan, khususnya yang berlandaskan asas keadilan (equity) dan kemampuan membayar (ability to pay), perusahaan dengan kapasitas ekonomi lebih besar seharusnya memberikan kontribusi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil atau yang baru tumbuh. Namun dalam praktiknya, hal ini tidak selalu terjadi.

Ketimpangan beban pajak antar korporasi mencerminkan perbedaan nyata dalam proporsi pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan kemampuan finansial perusahaan. Beberapa perusahaan besar dan multinasional mampu meminimalkan kewajiban pajaknya secara signifikan melalui skema perencanaan pajak yang agresif,

memanfaatkan celah hukum, insentif yang longgar, hingga praktik manipulatif seperti transfer pricing. Sementara itu, banyak UMKM dan perusahaan skala menengah justru membayar pajak secara proporsional atau bahkan lebih tinggi dibandingkan skala dan keuntungannya.

1. Sumber Ketimpangan Beban Pajak

Beberapa faktor utama penyebab ketimpangan beban pajak antar korporasi meliputi:

- Kemampuan perusahaan besar mengakses konsultan pajak dan strategi perencanaan pajak kompleks untuk menekan kewajiban pajak secara legal (tax avoidance);
- Pemberian insentif fiskal yang cenderung menyasar perusahaan besar, seperti tax holiday atau super deduction tax, namun jarang menjangkau pelaku usaha kecil;
- Keterbatasan pengawasan fiskus terhadap transaksi lintas negara dan perusahaan multinasional, yang rawan terhadap pemindahan laba (profit shifting);
- Ketidakeimbangan regulasi, di mana skema pajak cenderung lebih berat terhadap entitas formal yang tercatat, sedangkan korporasi besar yang bermain di wilayah abu-abu justru bisa menyembunyikan penghasilan.

Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan, yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap otoritas pajak dan kepatuhan sukarela para pelaku usaha lainnya.

2. Ketimpangan antara Perusahaan Multinasional dan Lokal

Salah satu bentuk paling nyata dari ketimpangan ini adalah antara perusahaan multinasional dan perusahaan lokal. Perusahaan multinasional sering kali memiliki struktur perusahaan global yang memungkinkan mereka mengatur lokasi pencatatan keuntungan, menggunakan negara dengan tarif pajak rendah (tax haven), atau mengatur harga jual-beli antar afiliasi lintas negara melalui skema transfer pricing.

Sementara perusahaan lokal, yang hanya beroperasi di dalam negeri, tidak memiliki pilihan serupa dan terikat penuh oleh ketentuan perpajakan domestik. Akibatnya, meskipun dari sisi omset atau pangsa pasar perusahaan lokal tidak jauh berbeda, proporsi pajak yang mereka bayarkan bisa jauh lebih tinggi.

3. Beban Pajak Lebih Berat pada UMKM dan Usaha Formal

Ketimpangan ini juga dirasakan oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sering kali terkena tarif pajak final yang tetap, seperti 0,5% dari omset, tanpa memperhitungkan keuntungan bersih. Dalam situasi ekonomi yang sulit atau margin laba yang tipis, beban ini bisa terasa tidak adil. Selain itu, UMKM umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak, sehingga tunduk sepenuhnya pada sistem yang berlaku.

Ironisnya, perusahaan besar dengan margin keuntungan tinggi bisa membayar pajak lebih kecil secara proporsional karena mampu memanfaatkan insentif dan rekayasa pajak. Hal ini membuat kompetisi bisnis menjadi

tidak seimbang, dan memperlebar jurang antara usaha besar dan kecil.

4. Dampak terhadap Keadilan dan Penerimaan Negara

Ketimpangan beban pajak tidak hanya menciptakan ketidakadilan fiskal, tetapi juga berdampak negatif terhadap optimalisasi penerimaan negara. Ketika sebagian besar beban pajak ditanggung oleh sektor-sektor tertentu, negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor yang mampu, tetapi tidak patuh secara substansial.

Selain itu, kondisi ini dapat memicu moral hazard, di mana perusahaan merasa sah untuk menghindari pajak karena melihat pelaku besar lain yang melakukan hal serupa tanpa konsekuensi. Jika dibiarkan, hal ini akan menciptakan sistem yang disfungsi dan mengancam legitimasi sistem perpajakan nasional.

5. Upaya Mengurangi Ketimpangan Beban Pajak

Mengatasi ketimpangan beban pajak antar korporasi memerlukan reformasi menyeluruh di berbagai aspek:

- Penguatan pengawasan terhadap transaksi perusahaan besar dan multinasional, terutama melalui audit berbasis risiko, analisis transfer pricing, dan kerja sama internasional;
- Reformasi insentif pajak agar lebih selektif, berbasis kinerja, dan tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar;
- Perlindungan dan fasilitasi fiskal untuk UMKM dan pelaku usaha lokal, agar mereka tidak terbebani secara tidak proporsional;

- Peningkatan transparansi, seperti penerapan country-by-country reporting, public disclosure pajak, dan pemanfaatan big data fiskal;
- Harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah, agar tidak terjadi beban berganda pada pelaku usaha formal, khususnya yang berada di daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Ketimpangan beban pajak antar korporasi adalah refleksi dari ketidakseimbangan dalam struktur ekonomi dan kebijakan fiskal. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelaku usaha membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, tanpa terkecuali. Pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud kontribusi terhadap pembangunan nasional yang berkeadilan. Mengoreksi ketimpangan ini berarti memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki iklim usaha, dan memperkuat kemandirian fiskal Indonesia ke depan.

11.6 Evaluasi Pajak Badan di Indonesia

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara, mencerminkan kontribusi langsung dari entitas usaha terhadap pembiayaan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari kerangka pajak langsung, PPh Badan menjadi indikator sejauh mana sektor korporasi ikut memikul beban fiskal dalam sistem ekonomi yang berkeadilan. Namun, efektivitas dan keadilan implementasi pajak badan di Indonesia kerap menjadi perdebatan, terutama ketika

dikaitkan dengan tingkat kepatuhan, struktur tarif, basis pajak, serta ketimpangan kontribusi antar jenis usaha.

Evaluasi menyeluruh terhadap PPh Badan diperlukan untuk memahami apakah kebijakan yang berlaku telah memenuhi prinsip-prinsip dasar perpajakan: keadilan, efisiensi, kepastian hukum, dan daya guna. Di tengah transformasi digital, integrasi ekonomi global, serta tekanan fiskal akibat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, sistem pajak badan harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan legitimasi dan keberlanjutan fiskal negara.

1. Struktur Tarif dan Daya Saing

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melakukan reformasi signifikan terhadap struktur tarif PPh Badan. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPh Badan diturunkan menjadi 22% dan direncanakan ke 20% untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia di tingkat global. Secara regional, langkah ini bertujuan agar Indonesia setara atau bahkan lebih kompetitif dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia.

Namun demikian, penurunan tarif ini perlu diimbangi dengan perluasan basis pajak dan penguatan pengawasan, agar tidak menimbulkan penurunan penerimaan negara. Jika basis pajaknya sempit, penurunan tarif hanya akan menguntungkan kelompok usaha besar tanpa memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha menengah dan kecil.

2. Kepatuhan dan Ketimpangan Kontribusi

Evaluasi atas kontribusi PPh Badan menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan negara berasal dari segelintir perusahaan besar dan sektor tertentu, seperti pertambangan, telekomunikasi, dan perbankan. Sementara sektor lainnya, terutama sektor perdagangan, jasa, dan sektor informal, memiliki kontribusi yang belum optimal.

Lebih dari itu, praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan manipulasi laporan keuangan masih menjadi kendala serius yang melemahkan efektivitas kebijakan. Banyak perusahaan multinasional menggunakan strategi transfer pricing dan insentif fiskal untuk menekan kewajiban pajaknya, sedangkan perusahaan domestik—khususnya UMKM—justru membayar pajak secara proporsional terhadap omzet atau keuntungannya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan beban pajak, yang jika tidak dikoreksi, dapat menurunkan moral kepatuhan sukarela dan menciptakan distorsi dalam kompetisi usaha.

3. Efektivitas Insentif Fiskal

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bentuk insentif fiskal untuk sektor korporasi, termasuk tax holiday, tax allowance, dan super deduction tax. Meskipun tujuan utamanya adalah mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan transformasi ekonomi, efektivitas insentif ini masih menjadi tanda tanya besar.

Banyak kajian menunjukkan bahwa insentif fiskal tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kinerja ekonomi, karena perusahaan penerima insentif belum tentu merealisasikan komitmennya. Tanpa sistem

evaluasi berbasis hasil (result-based), insentif hanya menjadi pengurang penerimaan negara tanpa imbal balik yang sepadan.

4. Kesenjangan Administrasi dan Pengawasan

Salah satu kelemahan mendasar dalam pelaksanaan PPh Badan di Indonesia adalah masih terbatasnya kapasitas pengawasan dan analisis risiko oleh otoritas pajak. Meskipun sudah ada kemajuan dengan sistem digitalisasi seperti e-filing dan integrasi data, banyak transaksi kompleks—khususnya yang melibatkan afiliasi luar negeri—belum terpantau optimal.

Kondisi ini menimbulkan tax gap yang besar, yaitu selisih antara potensi pajak dan realisasi penerimaan. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu terus memperkuat fungsi intelijen pajak, analisis data keuangan, serta kerja sama internasional melalui inisiatif seperti Automatic Exchange of Information (AEOI) dan BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dari OECD.

5. Urgensi Reformasi Berbasis Keadilan

Evaluasi PPh Badan tidak hanya soal efektivitas fiskal, tetapi juga soal keadilan distribusi beban pajak antar pelaku usaha. Sistem yang baik harus memastikan bahwa setiap korporasi—besar maupun kecil—membayar pajak sesuai kemampuannya. Untuk itu, diperlukan reformasi yang menysasar pada:

- Perluasan basis pajak badan, termasuk integrasi sektor informal dan ekonomi digital;

- Revisi terhadap struktur insentif agar lebih selektif dan berbasis dampak nyata;
- Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko dan kecerdasan buatan (AI);
- Peningkatan transparansi laporan keuangan dan keterbukaan pajak perusahaan besar;
- Penguatan kapasitas fiskus dan koordinasi antarlembaga.

Pajak badan adalah cerminan komitmen dunia usaha terhadap pembangunan dan keadilan fiskal. Evaluasi yang jujur dan menyeluruh terhadap kebijakan dan pelaksanaannya menjadi fondasi untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan. Di tengah tuntutan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, peran sektor korporasi harus dikembalikan pada proporsinya sebagai kontributor utama, bukan sekadar pencari insentif fiskal. Dengan arah reformasi yang tepat dan berkeadilan, pajak badan tidak hanya akan memperkuat fondasi fiskal negara, tetapi juga mendorong etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.

BAB XII

HARMONISASI PERPAJAKAN INTERNASIONAL

12.1 Pendahuluan

Dalam era globalisasi ekonomi dan digitalisasi lintas batas, arsitektur sistem perpajakan nasional tidak lagi dapat berdiri sendiri secara eksklusif. Pergerakan modal, barang, jasa, dan data antarnegara yang semakin masif menuntut adanya koordinasi dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional. Negara-negara tidak hanya bersaing untuk menarik investasi melalui kebijakan fiskal masing-masing, tetapi juga harus bekerja sama untuk mencegah praktik penghindaran dan penggerusan basis pajak (base erosion) yang dilakukan oleh entitas bisnis global.

Harmonisasi perpajakan internasional merujuk pada upaya menyelaraskan prinsip, aturan, dan kebijakan perpajakan antarnegara, baik dalam hal tarif, perlakuan pajak terhadap transaksi lintas negara, maupun pertukaran informasi perpajakan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil, transparan, dan efektif, serta meminimalkan konflik yurisdiksi dan penghindaran pajak lintas negara.

Tantangan dalam Sistem Pajak Global

Salah satu tantangan utama yang melatarbelakangi kebutuhan harmonisasi adalah kemampuan perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi perbedaan sistem pajak antarnegara. Dengan memindahkan keuntungan

(profit shifting) ke negara dengan tarif pajak rendah (tax haven), mereka dapat menekan beban pajak globalnya secara drastis. Hal ini menyebabkan banyak negara mengalami erosi basis pajak, di mana pendapatan potensial negara dari perusahaan yang beroperasi secara nyata di wilayahnya justru tidak tertagih secara optimal.

Kesenjangan antar yurisdiksi juga menciptakan risiko double taxation (pajak berganda) atau sebaliknya, double non-taxation (tidak ada negara yang memajaki). Dalam konteks ini, harmonisasi menjadi penting untuk menghindari benturan kepentingan dan menciptakan kejelasan hukum bagi pelaku usaha global.

Upaya Global Menuju Harmonisasi

Harmonisasi perpajakan internasional tidak terlepas dari berbagai inisiatif global, terutama yang digerakkan oleh lembaga seperti OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan G20. Melalui proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dimulai pada 2013, negara-negara anggota berkomitmen untuk memperbaiki sistem pajak internasional agar tidak dimanfaatkan secara agresif oleh korporasi multinasional.

Salah satu terobosan penting adalah Kesepakatan Pajak Global (Inclusive Framework on BEPS Pillar 1 dan 2), yang pada intinya mencakup:

- Pilar 1: Mengalokasikan hak pemajakan secara lebih adil bagi negara pasar (tempat perusahaan memperoleh laba), terutama terhadap perusahaan digital raksasa.

- Pilar 2: Menetapkan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional besar, guna mencegah perlombaan menurunkan tarif (race to the bottom).

Indonesia sebagai anggota G20 dan OECD Inclusive Framework telah menunjukkan komitmen aktif dalam upaya harmonisasi ini, baik melalui penerapan peraturan anti-penyalahgunaan, kerja sama pertukaran informasi otomatis (AEOI), hingga penguatan peraturan pajak digital dan PPN lintas batas.

Urgensi Bagi Indonesia

Bagi Indonesia, harmonisasi perpajakan internasional menjadi semakin relevan karena:

1. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, yang menciptakan tantangan pemajakan atas perusahaan digital yang tidak memiliki kehadiran fisik (nexus) di Indonesia;
2. Keterbukaan ekonomi, di mana arus investasi dan transaksi lintas negara meningkat tajam;
3. Kebutuhan untuk melindungi basis pajak nasional dari praktik profit shifting oleh perusahaan multinasional;
4. Tekanan fiskal pasca-pandemi, yang mendorong perlunya optimalisasi penerimaan pajak secara adil dan berkelanjutan.

12.2 Pajak Digital dalam Ekonomi Global

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi global secara fundamental. Perusahaan

tidak lagi memerlukan kehadiran fisik di suatu negara untuk menjalankan aktivitas bisnis dan memperoleh keuntungan. Model bisnis seperti e-commerce, layanan digital, platform media sosial, penyedia konten streaming, hingga perusahaan berbasis cloud telah menjangkau pasar lintas negara tanpa membangun infrastruktur di wilayah operasi mereka. Perubahan ini menimbulkan tantangan besar bagi sistem perpajakan tradisional, yang selama ini sangat bergantung pada prinsip nexus (kehadiran fisik) dan sumber penghasilan.

Sebagai respons terhadap fenomena ini, berbagai negara mulai merancang dan menerapkan skema pajak digital (digital tax) untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan digital global ikut berkontribusi terhadap penerimaan negara tempat mereka memperoleh penghasilan. Namun, di tengah perbedaan pendekatan nasional, muncul kebutuhan akan kerangka kerja internasional yang harmonis dan adil, agar tidak terjadi konflik pajak dan perlakuan yang diskriminatif terhadap pelaku usaha.

1. Ketimpangan dalam Sistem Pajak Tradisional

Salah satu kritik utama terhadap sistem perpajakan saat ini adalah ketidakmampuannya memajaki perusahaan digital secara efektif. Perusahaan seperti Google, Facebook, Amazon, Netflix, dan lainnya memperoleh miliaran rupiah dari konsumen di berbagai negara, tetapi membayar pajak sangat sedikit atau bahkan nihil di negara tersebut karena tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) secara fisik.

Situasi ini menciptakan ketimpangan fiskal antara perusahaan digital global dan pelaku usaha lokal. Perusahaan lokal, meskipun berskala kecil, tetap dikenai pajak secara penuh karena beroperasi dalam yurisdiksi domestik. Ketimpangan ini tidak hanya melemahkan basis pajak nasional, tetapi juga mengancam daya saing dan keadilan pasar.

2. Upaya Negara-Negara Mengadopsi Pajak Digital

Sebagai respons, sejumlah negara mulai menerapkan Digital Services Tax (DST), yaitu pajak atas pendapatan yang diperoleh perusahaan digital dari aktivitas seperti iklan online, penyediaan platform digital, dan penjualan data pengguna. Prancis, Italia, India, dan Inggris adalah contoh negara yang telah mengadopsi DST dengan tarif bervariasi.

Indonesia sendiri mengatur pemajakan atas kegiatan digital melalui:

- PMK No. 48/PMK.03/2020 tentang pemungutan PPN atas barang dan/atau jasa digital dari luar negeri yang dijual kepada konsumen di Indonesia;
- Penunjukan Penyedia Layanan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut PPN;
- Pembahasan ongoing mengenai penerapan Pajak Penghasilan atas entitas digital tanpa BUT, dengan pendekatan keadilan ekonomi (significant economic presence).

Namun, pendekatan unilateral ini juga menghadapi tantangan karena berisiko menimbulkan konflik pajak

internasional dan dikenakan sanksi dagang oleh negara asal perusahaan digital tersebut (terutama Amerika Serikat).

3. Inisiatif OECD/G20 dan Pajak Digital Global

Untuk mengatasi potensi fragmentasi dan benturan kepentingan, OECD dan G20 menginisiasi proyek Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), khususnya Pilar 1, yang bertujuan merealokasi hak pemajakan atas keuntungan perusahaan multinasional digital ke negara-negara pasar.

Inti dari Pilar 1 adalah:

- Menetapkan ambang batas global bagi perusahaan digital yang dapat dikenai pajak di negara pasar meskipun tanpa kehadiran fisik;
- Mengalokasikan sebagian dari keuntungan global perusahaan digital kepada negara tempat pengguna berada;
- Menghindari pajak berganda melalui koordinasi internasional.

Langkah ini dianggap sebagai tonggak penting menuju sistem pajak digital global yang adil dan terkoordinasi, dan Indonesia telah menyatakan dukungan serta partisipasinya secara aktif dalam kerangka kerja ini.

4. Tantangan dalam Implementasi Pajak Digital

Meskipun arah kebijakan sudah jelas, implementasi pajak digital menghadapi sejumlah tantangan:

- Ketidakpastian hukum internasional, karena perjanjian pajak (tax treaty) lama belum mengatur mekanisme pajak atas kehadiran ekonomi digital;

- Teknologi dan data yang sulit dilacak, termasuk masalah pelaporan transaksi lintas negara;
- Potensi perlambatan investasi asing, jika kebijakan pajak digital dianggap membebani pelaku usaha global secara berlebihan;
- Kesenjangan kapasitas administrasi fiskus, khususnya dalam menangani perusahaan digital skala besar yang kompleks dan beroperasi lintas yurisdiksi.

5. Peluang dari Sistem Pajak Digital

Meski penuh tantangan, penerapan pajak digital membuka peluang besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk:

- Memulihkan basis pajak yang hilang akibat ekonomi digital tanpa jejak fisik;
- Meningkatkan penerimaan negara secara adil dari sektor yang tumbuh pesat;
- Mendorong ekosistem digital domestik yang sehat, dengan mendorong persaingan yang setara antara pemain global dan lokal;
- Menunjukkan posisi strategis dalam kerja sama pajak internasional, sekaligus memperkuat diplomasi fiskal Indonesia.

12.3 Konvensi OECD dan Pajak Global Minimum

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan meningkatnya agresivitas perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak lintas negara. Mereka memanfaatkan celah perbedaan sistem pajak antarnegara,

mendirikan entitas di yurisdiksi berisiko rendah pajak (tax haven), serta memindahkan laba melalui skema seperti transfer pricing dan royalti antar perusahaan afiliasi. Akibatnya, banyak negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, kehilangan potensi penerimaan pajak yang signifikan.

Sebagai respons atas kondisi ini, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bersama negara-negara dalam kerangka kerja Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), merumuskan sebuah kesepakatan global bersejarah: Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax). Kesepakatan ini dirancang untuk menghentikan perlombaan menurunkan tarif pajak (race to the bottom) antarnegara dan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar pajak di manapun mereka beroperasi dan menghasilkan keuntungan.

1. Latar Belakang Kesepakatan

Inisiatif global ini bermula dari kekhawatiran bahwa kompetisi antarnegara dalam menurunkan tarif pajak korporasi justru merugikan perekonomian secara keseluruhan. Perusahaan multinasional makin canggih dalam merancang struktur global yang memungkinkan penggerusan basis pajak (base erosion) di negara tempat nilai ekonomi sesungguhnya diciptakan.

Melalui proyek BEPS 2.0, OECD dan G20 kemudian merancang dua pilar utama reformasi perpajakan global:

- Pilar 1: Realokasi sebagian hak pemajakan kepada negara pasar, meski tidak ada kehadiran fisik perusahaan;

- Pilar 2: Pengenaan tarif pajak minimum global sebesar 15% untuk perusahaan multinasional besar.

Kesepakatan ini secara prinsip telah disetujui oleh lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia, pada tahun 2021 dan diperkuat melalui perumusan Multilateral Convention untuk implementasinya secara seragam.

2. Tujuan dan Prinsip Pajak Global Minimum

Pajak global minimum bertujuan untuk:

- Menghentikan praktik pengalihan laba ke yurisdiksi rendah pajak;
- Menjamin bahwa perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif minimum di setiap negara tempat mereka beroperasi;
- Menstabilkan persaingan fiskal internasional, sehingga negara tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak untuk menarik investasi;
- Mendorong transparansi dan keadilan dalam sistem pajak global.

Skema ini berlaku bagi perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro, dan akan dikenai pajak tambahan (top-up tax) jika anak perusahaannya di negara tertentu membayar pajak di bawah batas minimum.

3. Implementasi dalam Kerangka Multilateral

Agar kesepakatan ini dapat dijalankan secara efektif, OECD mengembangkan sebuah Konvensi Multilateral (Multilateral Convention) yang memungkinkan negara-negara peserta untuk mengadopsi aturan yang sama tanpa

harus merevisi perjanjian bilateral satu per satu. Konvensi ini mengatur secara detail mekanisme:

- Top-up tax dan penentuan yurisdiksi pemajakan tambahan;
- Perhitungan efektivitas tarif pajak di tiap negara;
- Pengecualian dan ketentuan transisi;
- Mekanisme pelaporan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa antarnegara.

Implementasi terkoordinasi ini diharapkan dapat mencegah praktik arbitrase pajak dan menciptakan sistem yang adil antarnegara, terlepas dari kekuatan ekonomi masing-masing.

4. Dampak dan Implikasi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, penerapan pajak global minimum membawa peluang dan tantangan sekaligus.

Peluang:

- Potensi peningkatan penerimaan negara dari top-up tax atas perusahaan multinasional yang selama ini membayar pajak rendah;
- Perlindungan terhadap basis pajak nasional dari erosi yang dilakukan melalui tax haven;
- Peningkatan posisi tawar dalam negosiasi pajak dengan korporasi global;
- Insentif fiskal bisa diarahkan lebih efektif pada aspek non-tarif, seperti pelatihan tenaga kerja, infrastruktur, atau dukungan R&D.

Tantangan:

- Indonesia perlu mereformasi kembali arsitektur insentif pajak, terutama tax holiday atau fasilitas serupa yang berisiko menurunkan efektivitas tarif;
- Diperlukan penguatan sistem pelaporan dan koordinasi antarinstansi, agar dapat menghitung dan mengimplementasikan pajak tambahan secara tepat;
- Adanya risiko perusahaan menunda ekspansi atau relokasi investasi sambil menunggu kepastian kebijakan global ini.

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kesiapan melalui revisi peraturan perpajakan, keterlibatan aktif dalam forum internasional, dan pembentukan tim lintas lembaga untuk menyusun strategi nasional terkait implementasi pilar pajak global.

5. Menuju Tatahan Pajak Global yang Berkeadilan

Penerapan pajak minimum global mencerminkan pergeseran paradigma besar dalam tata kelola fiskal dunia. Dalam dunia yang semakin terkoneksi secara ekonomi, kolaborasi lintas negara lebih penting daripada kompetisi fiskal semata. Konvensi OECD adalah cerminan dari upaya dunia untuk menciptakan sistem pajak yang menjunjung keadilan, efisiensi, dan transparansi.

Namun, agar kesepakatan ini sukses, diperlukan komitmen kuat dari seluruh negara, termasuk negara berkembang, untuk tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga penentu arah kebijakan global yang mengakomodasi kepentingan pembangunan domestik.

12.4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Dalam era ekonomi global, transaksi lintas negara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi perusahaan dan individu. Namun, integrasi ekonomi ini menghadirkan tantangan dalam aspek perpajakan, khususnya terkait risiko pengenaan pajak berganda (double taxation). Pajak berganda terjadi ketika dua negara atau lebih mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, misalnya ketika suatu perusahaan asal Indonesia memperoleh penghasilan dari negara lain, dan penghasilan tersebut dikenai pajak baik oleh negara sumber maupun negara domisili.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, banyak negara menjalin Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), atau dalam istilah internasional dikenal sebagai Double Taxation Avoidance Agreement (DTAA). P3B merupakan bentuk kerja sama bilateral antara dua negara yang bertujuan menentukan hak pemajakan atas penghasilan lintas negara dan mencegah pajak berganda, sekaligus mencegah penghindaran pajak internasional (tax avoidance).

1. Tujuan dan Manfaat P3B

P3B disusun dengan sejumlah tujuan strategis, antara lain:

- Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak internasional dalam memahami perlakuan pajak atas penghasilan lintas batas;
- Menghindari diskriminasi terhadap wajib pajak asing yang beroperasi di negara lain;

- Meningkatkan iklim investasi dan perdagangan internasional dengan menjamin tidak ada pajak dobel yang merugikan investor;
- Mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak internasional, termasuk melalui ketentuan anti-abuse seperti *beneficial ownership* dan *limitation on benefits*;
- Mendorong kerja sama administrasi perpajakan, termasuk pertukaran informasi fiskal antarnegara.

Dalam praktiknya, P3B mengatur berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, keuntungan usaha, jasa, penghasilan dari harta tak bergerak, hingga penghasilan profesional. Setiap kategori memiliki batasan tarif pajak maksimal atau hak pemajakan yang dialokasikan kepada salah satu negara pihak perjanjian.

2. Struktur Umum P3B

P3B umumnya memiliki struktur yang mengacu pada model dari OECD Model Tax Convention dan/atau UN Model Double Taxation Convention. Indonesia sendiri banyak mengadopsi pendekatan UN Model karena lebih berpihak kepada negara berkembang.

Struktur utama dalam P3B mencakup:

- Definisi istilah penting seperti penghasilan, penduduk, bentuk usaha tetap (BUT), dan perusahaan;
- Aturan hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber;
- Batas tarif pajak atas penghasilan tertentu (misalnya, royalti maksimal 10%);

- Ketentuan penghapusan pajak berganda, baik dengan metode kredit pajak (tax credit) maupun pembebasan;
- Prosedur penyelesaian sengketa (Mutual Agreement Procedure/MAP);
- Ketentuan pertukaran informasi dan kerja sama administrasi pajak.

3. Posisi Indonesia dalam P3B

Hingga saat ini, Indonesia telah menandatangani lebih dari 70 perjanjian P3B dengan berbagai negara mitra dagang dan investasi, termasuk Singapura, Jepang, Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara Eropa serta Asia lainnya. Perjanjian ini menjadi instrumen penting dalam menarik investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) serta memberikan kepastian perpajakan bagi perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi global.

Indonesia juga telah menyesuaikan P3B dengan kebijakan anti-penghindaran pajak seperti ketentuan beneficial ownership dan Principal Purpose Test (PPT) melalui ratifikasi Multilateral Instrument (MLI) dari OECD. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan P3B oleh perusahaan yang mendirikan entitas khusus hanya untuk mendapatkan manfaat pajak rendah (treaty shopping).

4. Tantangan dalam Implementasi P3B

Meskipun P3B membawa banyak manfaat, implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan:

- Penyalahgunaan P3B untuk tujuan penghindaran pajak, terutama melalui skema treaty abuse, conduit companies, dan hybrid mismatches;
- Kendala administrasi dan verifikasi, seperti sulitnya membuktikan status beneficial owner atau keaslian dokumen domisili;
- Perbedaan interpretasi pasal antarnegara, yang dapat memicu sengketa pajak lintas yurisdiksi;
- Keterbatasan kapasitas fiskus dalam menangani transaksi dan struktur perusahaan multinasional yang kompleks;
- Perlunya sinkronisasi dengan peraturan domestik, seperti perpajakan atas BUT, PPh Pasal 26, dan mekanisme pengembalian pajak (tax refund).

Untuk mengatasi hal ini, DJP telah memperkuat kerja sama pertukaran informasi pajak internasional, meningkatkan proses clearance untuk penghasilan yang mengklaim tarif P3B, serta mengembangkan sistem pengawasan transaksi lintas negara berbasis risiko.

5. Arah Kebijakan dan Reformasi ke Depan

Sebagai bagian dari arsitektur pajak internasional, P3B perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika global. Indonesia diharapkan dapat:

- Memperbarui P3B lama yang belum memuat ketentuan anti-abuse secara eksplisit;
- Mengintegrasikan P3B dengan sistem informasi digital dan basis data transaksi lintas negara;

- Memperkuat posisi dalam perundingan P3B baru, agar tidak hanya fokus pada insentif tarif rendah, tetapi juga perlindungan basis pajak;
- Mendorong edukasi dan kepatuhan Wajib Pajak internasional, agar memahami hak dan kewajiban dalam skema P3B.

12.5 Tantangan Pemajakan Lintas Negara

Pemajakan atas aktivitas ekonomi lintas negara telah menjadi salah satu isu paling kompleks dan mendesak dalam tata kelola fiskal global. Di tengah meningkatnya arus investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi digital, sistem perpajakan nasional menghadapi banyak tantangan struktural dan teknis dalam menentukan siapa yang berhak memungut pajak dan atas apa. Negara-negara kini tidak hanya bersaing menarik modal asing, tetapi juga harus menavigasi konflik yurisdiksi dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha global.

Pemajakan lintas negara membutuhkan mekanisme yang adil, konsisten, dan kooperatif, agar mampu menjawab dua tujuan besar: mencegah pajak berganda (*double taxation*) dan sekaligus menghindari tidak adanya pajak sama sekali (*double non-taxation*). Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang menyebabkan sistem ini tidak berjalan optimal.

1. Perbedaan Sistem Hukum dan Prinsip Pemajakan

Salah satu tantangan utama dalam pemajakan lintas negara adalah adanya perbedaan prinsip pemajakan antarnegara, misalnya:

- Residence-based taxation (pemajakan berdasarkan domisili): negara mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajaknya, termasuk dari luar negeri;
- Source-based taxation (pemajakan berdasarkan sumber penghasilan): negara memungut pajak atas penghasilan yang berasal dari aktivitas ekonomi di wilayahnya.

Perbedaan prinsip ini sering menimbulkan klaim ganda terhadap satu objek pajak, atau sebaliknya, tidak ada negara yang merasa berhak memungut pajak, tergantung pada bagaimana struktur transaksi dan kepemilikan dirancang oleh entitas usaha.

2. Masalah Pemajakan Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional (multinational enterprises/MNEs) merupakan aktor utama dalam ekonomi lintas batas. Dengan keberadaan anak perusahaan, kantor cabang, dan struktur kepemilikan yang tersebar di berbagai negara, perusahaan-perusahaan ini memiliki keleluasaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif, termasuk melalui:

- Transfer pricing: pengalihan laba melalui harga transaksi antar perusahaan afiliasi;
- Thin capitalization: pembiayaan perusahaan afiliasi dengan utang untuk mengurangi laba kena pajak;
- Hybrid mismatch arrangements: memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak terhadap instrumen keuangan antarnegara.

Tanpa pengawasan dan kerja sama internasional yang memadai, strategi-strategi ini menyebabkan base erosion, yakni penggerusan basis pajak di negara tempat aktivitas ekonomi sebenarnya terjadi.

3. Tantangan Ekonomi Digital

Pemajakan atas ekonomi digital menambah dimensi baru dalam tantangan lintas negara. Perusahaan digital dapat menghasilkan pendapatan miliaran rupiah dari negara tertentu tanpa kehadiran fisik, yang membuatnya sulit dipajaki dengan aturan perpajakan tradisional yang mensyaratkan bentuk usaha tetap (BUT).

Konflik muncul ketika negara pasar (tempat pengguna berada) merasa berhak atas bagian dari laba tersebut, sementara negara domisili perusahaan mengklaim hak penuh berdasarkan prinsip residence-based taxation. Ketidadaan kesepakatan global dapat menyebabkan fragmentasi kebijakan, tarif berganda, atau celah hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan digital raksasa.

4. Keterbatasan Perjanjian Pajak dan Penyalahgunaannya

Meskipun perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dirancang untuk menyelesaikan persoalan pajak ganda, dalam praktiknya, perjanjian ini sering disalahgunakan melalui treaty shopping, yakni penggunaan negara perantara hanya untuk mendapatkan manfaat tarif pajak yang lebih rendah.

Selain itu, masih banyak perjanjian yang belum memuat ketentuan anti-abuse yang memadai, seperti Principal Purpose Test (PPT) atau Limitation on Benefits

(LOB), yang memungkinkan pelaku usaha menyusun struktur pajak yang agresif namun legal secara formal.

5. Ketimpangan Kapasitas Administrasi Pajak

Negara berkembang sering kali kalah dalam hal kapasitas administrasi dan teknologi fiskal, sehingga sulit melakukan audit atas transaksi kompleks lintas negara. Banyak negara tidak memiliki akses real-time terhadap informasi transaksi lintas batas, struktur kepemilikan perusahaan, atau laporan keuangan konsolidasi perusahaan multinasional.

Selain itu, keterbatasan dalam pertukaran informasi, integrasi sistem perpajakan, dan kemampuan fiskus dalam menganalisis transaksi internasional turut memperlemah posisi negara dalam menegakkan keadilan perpajakan lintas negara.

6. Koordinasi Global yang Belum Optimal

Meski sudah ada upaya internasional seperti inisiatif BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), implementasi antarnegara masih timpang. Beberapa negara belum memiliki infrastruktur hukum dan teknis untuk menerapkan kesepakatan global, sementara negara-negara maju masih mempertahankan yurisdiksi pajak yang menguntungkan mereka.

Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang arbitrase pajak dan ketidakpastian bagi wajib pajak global, terutama perusahaan yang beroperasi di banyak negara.

12.6 Kolaborasi DJP dengan Otoritas Pajak Dunia

Dalam menghadapi kompleksitas ekonomi global dan dinamika praktik perpajakan lintas negara, kolaborasi antarotoritas pajak dunia menjadi krusial. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia tidak lagi dapat berdiri sendiri dalam mengelola risiko fiskal yang timbul akibat praktik penghindaran pajak, pengalihan laba, dan pertumbuhan ekonomi digital yang tidak mengenal batas geografis. Melalui kerja sama internasional, DJP membangun sinergi untuk memperkuat kepatuhan pajak, memperluas basis data global, serta mendorong keadilan dan transparansi fiskal lintas yurisdiksi.

Kolaborasi ini merupakan bagian dari diplomasi fiskal Indonesia, yang bertujuan mengamankan hak pemajakan negara dan mendorong sistem perpajakan global yang inklusif serta adil, terutama bagi negara berkembang.

1. Keterlibatan DJP dalam Forum Internasional

DJP aktif terlibat dalam berbagai forum dan organisasi internasional yang membentuk kebijakan dan standar perpajakan global, antara lain:

- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – sebagai anggota *Inclusive Framework on BEPS*, Indonesia ikut serta dalam menyusun kebijakan global seperti Pilar 1 dan Pilar 2 untuk pemajakan ekonomi digital dan pajak minimum global.
- G20 – melalui Kementerian Keuangan, DJP berkontribusi dalam menyuarakan aspirasi negara

berkembang terhadap keadilan dalam sistem pajak internasional.

- Forum on Tax Administration (FTA) – tempat DJP berbagi praktik terbaik dalam administrasi perpajakan dengan otoritas pajak dari negara maju dan berkembang lainnya.
- ASEAN Forum on Taxation – untuk mendorong harmonisasi dan kerja sama pajak di kawasan Asia Tenggara.

Keterlibatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa kepentingan fiskal Indonesia diakomodasi dalam arsitektur perpajakan global.

2. Pertukaran Informasi Pajak (Exchange of Information)

Salah satu hasil nyata dari kerja sama internasional adalah pertukaran informasi perpajakan lintas negara. Indonesia telah menjadi bagian dari skema:

- Automatic Exchange of Information (AEOI) – sejak 2018, Indonesia secara aktif menerima dan mengirimkan data keuangan lintas negara, seperti rekening warga negara Indonesia di luar negeri, sesuai dengan standar Common Reporting Standard (CRS) OECD.
- Exchange of Information on Request (EOIR) – memungkinkan DJP meminta informasi pajak spesifik dari negara mitra bila ada dugaan penghindaran pajak atau penyembunyian aset.

- Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) - perjanjian bilateral khusus yang mengatur pertukaran informasi secara legal dan teknis.

Melalui AEOI dan EOIR, DJP mendapatkan akses ke data aset dan penghasilan Wajib Pajak Indonesia di luar negeri, yang sebelumnya sulit dijangkau. Ini memperkuat program pengawasan dan penegakan hukum fiskal secara signifikan.

3. Partisipasi dalam Proyek Anti-BEPS

DJP juga terlibat aktif dalam implementasi rencana aksi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yaitu agenda global untuk melawan praktik penggerusan basis pajak oleh perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, DJP telah:

- Menerapkan transfer pricing documentation (master file, local file, dan CbCR);
- Mewajibkan pelaporan Country-by-Country Reporting (CbCR) bagi grup usaha multinasional;
- Menyesuaikan regulasi domestik agar sejalan dengan standar internasional, termasuk dalam hal beneficial ownership, hybrid mismatch, dan principal purpose test (PPT);
- Meratifikasi Multilateral Instrument (MLI) untuk memperbarui isi P3B (perjanjian pajak bilateral) agar lebih efektif dalam mencegah penyalahgunaan.

Langkah ini menunjukkan bahwa DJP tidak hanya mengikuti arus global, tetapi juga bertransformasi menjadi otoritas yang aktif menjaga kedaulatan fiskal nasional melalui kerja sama internasional.

4. Kolaborasi dalam Penegakan Hukum dan Audit Bersama

Kolaborasi DJP dengan otoritas pajak dunia juga mencakup Joint Audit Program dan Mutual Assistance in Tax Collection. Program ini memungkinkan DJP bekerja sama dengan negara mitra untuk:

- Melakukan audit bersama terhadap perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi;
- Menagih utang pajak lintas negara secara legal dan terkoordinasi;
- Menindaklanjuti hasil pertukaran informasi yang mengindikasikan pelanggaran perpajakan serius.

Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum fiskal, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem perpajakan global makin bergerak ke arah kooperatif, transparan, dan saling mendukung antarnegara.

5. Manfaat Strategis bagi Indonesia

Melalui kolaborasi internasional, DJP memperoleh sejumlah manfaat penting:

- Penguatan kapasitas institusional, melalui transfer pengetahuan, pelatihan teknis, dan adopsi sistem berbasis data;
- Perluasan akses informasi, termasuk aset dan penghasilan Wajib Pajak Indonesia di luar negeri;
- Peningkatan penerimaan negara, dari pengawasan yang lebih ketat atas aktivitas perusahaan multinasional;
- Peningkatan kredibilitas dan daya saing fiskal Indonesia di mata global.

Namun, kolaborasi ini juga menuntut peningkatan sumber daya manusia, penguatan kerangka hukum, serta kesiapan teknologi informasi agar Indonesia dapat memainkan peran lebih aktif dan setara dalam percaturan fiskal internasional.

Kolaborasi DJP dengan otoritas pajak dunia bukan sekadar bentuk kerja sama teknis, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem perpajakan global yang adil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan lintas negara. Di tengah keterhubungan ekonomi yang kian kompleks, sinergi internasional menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan fiskal nasional, memberantas penghindaran pajak, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Dengan terus memperkuat partisipasi dalam forum global, menerapkan standar internasional, dan membangun kapasitas internal, DJP berperan strategis dalam mewujudkan sistem perpajakan Indonesia yang modern, kredibel, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi.

BAB XIII

PERAN SDM DAN KAPASITAS LEMBAGA PERPAJAKAN

13.1 Kualitas dan Kompetensi Pegawai DJP

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi strategis pengelola penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Kualitas dan kompetensi pegawai DJP merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan berorientasi pelayanan. Mengingat tantangan perpajakan semakin kompleks – dari digitalisasi ekonomi, transaksi lintas batas, hingga tekanan terhadap akuntabilitas publik – peran pegawai DJP menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan oleh sistem semata.

1. Kompetensi Teknis dan Adaptasi terhadap Perubahan

Pegawai DJP dituntut memiliki kemampuan teknis yang mendalam dalam berbagai bidang, seperti hukum perpajakan, akuntansi, audit, teknologi informasi, dan analisis risiko fiskal. Di era perpajakan modern, keterampilan konvensional saja tidak cukup. Pegawai harus mampu beradaptasi terhadap perubahan regulasi global, memahami dinamika ekonomi digital, serta menguasai penggunaan teknologi seperti sistem core tax, e-Filing, big data, dan otomatisasi pemrosesan data pajak.

Melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi, DJP terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Salah satunya adalah pelatihan pajak internasional, pelatihan transfer pricing, dan penguatan pemahaman atas standar internasional seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Pengembangan kompetensi ini juga diarahkan untuk mendorong spesialisasi, sehingga DJP memiliki tenaga ahli di bidang-bidang strategis seperti audit digital, pengawasan Wajib Pajak high-risk, dan investigasi kepatuhan pajak.

2. Integritas dan Etika sebagai Pilar Kepercayaan Publik

Kecakapan teknis tidak akan bermakna tanpa integritas. Integritas pegawai DJP menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Masyarakat akan patuh bukan semata karena takut sanksi, tetapi karena percaya bahwa otoritas pajak bekerja secara adil, jujur, dan profesional.

Untuk itu, DJP menanamkan nilai-nilai dasar seperti jujur, akuntabel, dan tidak kompromi terhadap penyimpangan melalui pembinaan mental, budaya kerja bersih, serta sistem pengawasan internal. Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan program whistleblowing juga menjadi alat kontrol penting untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang.

3. Pelayanan Publik dan Orientasi Kepada Wajib Pajak

Seiring dengan transformasi paradigma perpajakan dari pengawasan ke pelayanan, pegawai DJP kini juga dituntut memiliki kompetensi interpersonal dan pelayanan

publik. Kemampuan komunikasi, empati, dan kemampuan menjelaskan regulasi secara lugas kepada Wajib Pajak menjadi bagian penting dari peran mereka, terutama di lini depan seperti Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan pusat layanan informasi.

Transformasi budaya organisasi juga mendorong pegawai DJP untuk lebih melayani daripada memerintah, membimbing Wajib Pajak agar patuh secara sukarela, bukan karena tekanan atau ketakutan. Hal ini sejalan dengan visi DJP untuk membangun sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui kemitraan strategis dengan Wajib Pajak.

4. Tantangan SDM DJP di Era Digital dan Global

Meski berbagai capaian telah diraih, DJP tetap menghadapi sejumlah tantangan serius dalam pengelolaan SDM:

- Kesenjangan kompetensi digital: Tidak semua pegawai siap menghadapi teknologi baru seperti analitik big data, sistem berbasis AI, atau rekonsiliasi otomatis.
- Distribusi SDM yang belum merata: Kantor pajak di wilayah dengan beban kerja tinggi sering kali kekurangan pegawai ahli.
- Retensi dan regenerasi pegawai: Perlu mekanisme kaderisasi dan pengembangan karier yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik.
- Kultur birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif: Reformasi budaya kerja menjadi tantangan tersendiri

agar pegawai mampu berpikir inovatif, lintas fungsi, dan tanggap terhadap perubahan.

DJP pun terus berbenah dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja berbasis output, pembinaan karier berbasis merit, dan penilaian kompetensi secara sistematis.

5. Arah Penguatan Kompetensi Pegawai di Masa Depan

Menghadapi kompleksitas fiskal global dan tekanan transparansi publik, kualitas SDM DJP ke depan diarahkan pada:

- Digital skill enhancement: Meningkatkan literasi digital, termasuk pemanfaatan sistem core tax, pemrosesan data real-time, dan deteksi transaksi tidak lazim berbasis algoritma;
- Global tax knowledge: Memperluas wawasan pegawai terhadap standar pajak internasional, P3B, dan regulasi multilateral;
- Pelayanan berbasis empati: Mendorong pegawai untuk mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi Wajib Pajak, khususnya UMKM dan sektor informal;
- Etika fiskal dan antikorupsi: Memperkuat komitmen terhadap integritas dengan sistem reward and punishment yang transparan.

13.2 Tantangan Rotasi dan Mutasi Pejabat Pajak

Rotasi dan mutasi merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen sumber daya manusia dalam birokrasi, termasuk di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga

profesionalisme, menghindari konflik kepentingan, memperluas pengalaman pegawai, serta mengurangi potensi penyimpangan kekuasaan yang dapat terjadi jika seorang pejabat terlalu lama menjabat di satu posisi strategis. Namun, di balik manfaatnya, pelaksanaan rotasi dan mutasi juga menghadirkan beragam tantangan, baik secara struktural, kultural, maupun operasional.

1. Tujuan Ideal Rotasi dan Mutasi dalam DJP

Secara normatif, kebijakan rotasi dan mutasi di DJP dirancang dengan sejumlah tujuan utama:

- Meningkatkan kompetensi dan pengalaman pejabat melalui penempatan lintas fungsi dan wilayah;
- Mencegah terjadinya hubungan personal yang terlalu dekat antara petugas pajak dengan Wajib Pajak, yang bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan;
- Mengoptimalkan distribusi sumber daya manusia agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan tingkat kompleksitas tugas di tiap unit;
- Mendukung reformasi birokrasi dengan memperkuat merit system dalam penempatan pejabat.

Namun dalam implementasinya, banyak faktor yang membuat tujuan-tujuan tersebut sulit tercapai secara konsisten.

2. Ketidaksesuaian Kompetensi dan Penempatan

Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara kompetensi pejabat dengan posisi baru yang dijabat.

Dalam beberapa kasus, pejabat yang memiliki keahlian mendalam dalam audit atau penegakan hukum dipindahkan ke bidang pelayanan atau penyuluhan tanpa pelatihan transisi yang memadai. Hal ini tidak hanya menghambat kinerja organisasi, tetapi juga berisiko menurunkan motivasi dan efektivitas kerja pejabat yang bersangkutan.

Di sisi lain, ada pula tantangan dalam memastikan bahwa rotasi benar-benar berbasis kebutuhan dan bukan sekadar formalitas atau pola seimbang semata. Penempatan yang tidak berbasis analisis beban kerja dan kebutuhan strategis berpotensi menciptakan ketimpangan dalam pelayanan maupun pengawasan di unit-unit kerja tertentu.

3. Ketimpangan Wilayah dan Beban Psikologis

Rotasi dan mutasi juga kerap menimbulkan tantangan geografis dan sosial, terutama ketika pejabat dipindahkan ke daerah terpencil atau jauh dari domisili keluarga. Perpindahan semacam ini, walaupun wajar dalam sistem birokrasi nasional, sering kali berdampak terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga, yang pada gilirannya dapat memengaruhi performa dan loyalitas pegawai terhadap institusi.

Tidak sedikit pegawai atau pejabat yang mengalami tekanan psikologis karena perpindahan yang terlalu sering, tidak terprediksi, atau tanpa dialog. Situasi ini dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan semangat kerja, terlebih ketika perpindahan tidak diiringi dengan insentif atau penyesuaian beban kerja.

4. Tantangan Kultural: Senioritas dan Kepentingan Internal

Dalam lingkungan birokrasi yang masih dipengaruhi oleh budaya hierarkis dan patronase, rotasi dan mutasi sering kali dihubungkan dengan persepsi kedekatan, kepentingan internal, atau “hukuman halus”, alih-alih sebagai bentuk pengembangan karier. Hal ini memperkuat budaya tidak sehat dalam organisasi, menurunkan kepercayaan terhadap sistem promosi dan penempatan, serta berpotensi menciptakan faksi-faksi internal yang kontra-produktif.

Kondisi semacam ini memperumit upaya reformasi sumber daya manusia berbasis kinerja, karena keputusan rotasi tidak selalu diterima sebagai bagian dari manajemen strategis, melainkan sering dicurigai sebagai bagian dari dinamika politik internal.

5. Dampak terhadap Konsistensi Pengawasan dan Layanan

Rotasi yang terlalu cepat atau terlalu sering juga dapat mengganggu kesinambungan pengawasan dan relasi institusi dengan Wajib Pajak. Seorang pejabat pajak yang telah membangun pemahaman mendalam terhadap karakteristik sektoral atau lokalitas ekonomi tertentu, ketika dipindahkan terlalu cepat, berisiko memutus kesinambungan pengawasan dan menyulitkan proses monitoring lanjutan.

Demikian pula dalam hal pelayanan, mutasi mendadak tanpa proses alih tugas yang sistematis dapat mengganggu efektivitas layanan kepada Wajib Pajak dan memperburuk citra DJP sebagai institusi profesional dan berorientasi pelayanan.

13.3 Etika Profesionalisme Petugas Pajak

Dalam sistem perpajakan modern yang berbasis pada kepatuhan sukarela dan kepercayaan publik, etika dan profesionalisme petugas pajak menjadi pondasi yang tidak bisa ditawar. Sebagai garda terdepan negara dalam mengumpulkan penerimaan, petugas pajak bukan hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memegang peran sebagai *public servant* yang merepresentasikan integritas negara dalam mata masyarakat.

Etika profesionalisme tidak hanya berbicara tentang larangan korupsi atau pelanggaran hukum, melainkan mencakup sikap, perilaku, tanggung jawab moral, dan standar kerja yang mencerminkan kehormatan jabatan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan fiskal. Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak (DJP), etika profesionalisme adalah *core value* yang menopang seluruh proses pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1. Prinsip Dasar Etika Petugas Pajak

Etika profesionalisme petugas pajak didasarkan pada sejumlah prinsip utama yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan mereka:

- Integritas: Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak memanfaatkan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- Amanah: Mengelola data dan informasi Wajib Pajak dengan kerahasiaan dan tanggung jawab penuh;
- Objektivitas: Bertindak adil tanpa diskriminasi, tekanan, atau pengaruh eksternal;

- **Transparansi:** Menyampaikan informasi secara terbuka dan benar sesuai ketentuan;
- **Akurasi dan kompetensi:** Memberikan pelayanan dan pemeriksaan berdasarkan keahlian dan aturan, bukan berdasarkan kepentingan.

Dalam banyak hal, petugas pajak menghadapi situasi dilema etis: tekanan dari Wajib Pajak besar, godaan suap atau gratifikasi, hingga konflik kepentingan yang tidak selalu tampak secara kasat mata. Di sinilah pentingnya keteguhan moral dan kesadaran diri terhadap tanggung jawab jabatan.

2. Etika dalam Pelayanan dan Interaksi dengan Wajib Pajak

Petugas pajak memiliki fungsi layanan publik, sehingga kualitas interaksi mereka dengan masyarakat menjadi cermin kepercayaan terhadap institusi perpajakan. Dalam menjalankan fungsi ini, profesionalisme petugas pajak mencakup:

- Bersikap sopan, tegas, dan jelas dalam menjelaskan aturan kepada Wajib Pajak;
- Tidak menunjukkan sikap arogan atau sewenang-wenang, bahkan saat menghadapi Wajib Pajak yang tidak patuh;
- Memberikan pelayanan yang setara kepada semua kalangan, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa.

Sikap profesional ini penting untuk membangun kemitraan antara DJP dan Wajib Pajak, di mana kepatuhan bukan hanya dipaksa, tetapi juga tumbuh dari rasa hormat dan pengertian bersama.

3. Ancaman terhadap Etika: Korupsi dan Konflik Kepentingan

Salah satu tantangan besar dalam etika profesionalisme adalah praktik korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan konflik kepentingan. Dalam konteks pajak, bentuk-bentuk pelanggaran etika ini bisa berupa:

- Menjual informasi rahasia Wajib Pajak;
- Menerima suap untuk menurunkan nilai pajak;
- Memperlambat atau mempersulit layanan untuk mendapatkan keuntungan;
- Memihak dalam pemeriksaan atau keberatan atas dasar hubungan pribadi.

Pelanggaran etika semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mencederai legitimasi sistem perpajakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, DJP telah membentuk sistem pengawasan internal, pengendalian gratifikasi, serta *whistleblowing system* untuk mendorong pelaporan pelanggaran secara anonim dan aman.

4. Penguatan Etika melalui Sistem dan Budaya Organisasi

Etika profesional bukan sekadar soal personalitas individu, tetapi juga soal budaya organisasi dan sistem kerja yang dibangun. DJP telah menerapkan sejumlah langkah penting untuk menumbuhkan etika dan integritas, antara lain:

- Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai DJP, yang menjadi panduan moral dan hukum bagi seluruh staf;

- Penguatan Unit Kepatuhan Internal (UKI) dan sistem rotasi pegawai untuk mengurangi risiko konflik kepentingan;
- Pelatihan dan pembinaan nilai-nilai integritas secara berkala, termasuk melalui program “Kemenkeu Satu” yang menekankan nilai profesional, sinergi, dan pelayanan.

Selain itu, penciptaan iklim kerja yang menghargai kinerja bersih dan transparan, serta pemberian penghargaan terhadap pegawai berintegritas, menjadi strategi penting dalam membentuk karakter petugas pajak yang tangguh secara moral.

5. Etika sebagai Investasi Jangka Panjang

Penerapan etika profesionalisme bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membangun reputasi DJP sebagai institusi publik yang dipercaya. Dalam era digital dan keterbukaan informasi, penyimpangan sekecil apa pun bisa tersebar luas dan merusak citra institusi. Oleh karena itu, setiap pegawai pajak dituntut menjadi *role model* dalam hal kejujuran, objektivitas, dan dedikasi terhadap kepentingan negara.

BAB XIV

TANTANGAN SOSIAL DAN BUDAYA DALAM SISTEM PAJAK

14.1 Persepsi Publik terhadap Pajak

Persepsi publik terhadap pajak memainkan peran krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat terhadap kewajiban fiskal. Pajak bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kontrak sosial antara negara dan warganya. Namun dalam praktiknya, persepsi publik di Indonesia terhadap pajak masih sangat beragam, bahkan sering kali negatif. Banyak warga yang melihat pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi kolektif untuk pembangunan.

Salah satu penyebab persepsi negatif adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak. Ketika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar—misalnya dalam bentuk infrastruktur, layanan kesehatan, atau pendidikan—maka kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan menurun. Ditambah dengan pemberitaan tentang korupsi, penyelewengan anggaran, dan kasus suap, semakin memperkuat anggapan bahwa pajak adalah alat negara untuk mengambil, bukan melayani.

Selain itu, kurangnya literasi fiskal di kalangan masyarakat juga membuat pajak dianggap sebagai hal yang rumit, menakutkan, atau hanya urusan “orang kaya” dan “perusahaan besar”. Padahal, dalam negara demokratis

yang sehat, kesadaran membayar pajak adalah bagian dari partisipasi aktif sebagai warga negara.

14.2 Kurangnya Budaya Pajak di Masyarakat

Masalah mendasar dari rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia juga dapat ditelusuri ke kurangnya budaya pajak (*tax culture*) yang mengakar kuat dalam masyarakat. Budaya pajak tidak hanya mencerminkan pengetahuan teknis tentang perpajakan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial, norma, dan sikap kolektif terhadap peran pajak dalam kehidupan berbangsa.

Dalam banyak kasus, membayar pajak belum menjadi bagian dari kebanggaan atau tanggung jawab moral warga negara. Alih-alih dilihat sebagai kontribusi untuk kemajuan bersama, pajak sering diposisikan sebagai pengeluaran yang sebisa mungkin dihindari. Etos kolektif untuk patuh dan jujur dalam pelaporan pajak masih lemah, baik di kalangan individu maupun pelaku usaha.

Salah satu akar persoalannya adalah minimnya edukasi perpajakan sejak dini. Pendidikan di sekolah jarang membahas fungsi dan makna pajak secara substansial. Akibatnya, generasi muda tumbuh tanpa pemahaman bahwa pajak adalah instrumen pembangunan dan solidaritas sosial. Di sisi lain, contoh buruk dari elite politik atau aparat negara yang tidak patuh pajak justru menjadi pembenar bagi masyarakat untuk menghindari kewajiban serupa.

Tanpa upaya sistematis untuk membentuk budaya pajak – melalui pendidikan, kampanye publik, dan keteladanan dari pejabat negara – sulit membangun sistem

perpajakan yang kuat dan berbasis pada kepatuhan sukarela.

14.3 Stigma Negatif terhadap DJP dan Aparat Pajak

Di tengah tantangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan aparatnya juga tidak luput dari sorotan publik. Selama bertahun-tahun, DJP dihadapkan pada stigma negatif sebagai institusi yang tertutup, penuh tekanan, dan bahkan koruptif. Kasus-kasus besar seperti suap, gaya hidup mewah pegawai, serta dugaan penyelewengan kekuasaan dalam pemeriksaan pajak telah mencoreng citra institusi secara keseluruhan.

Stigma ini menimbulkan jarak psikologis antara masyarakat dan aparat pajak, di mana Wajib Pajak merasa takut, curiga, atau tidak percaya terhadap niat dan integritas petugas pajak. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang enggan berkonsultasi atau terbuka dengan DJP, dan lebih memilih mencari celah untuk menghindari pajak ketimbang menjalin komunikasi terbuka dengan otoritas.

Untuk mengatasi stigma ini, DJP telah melakukan berbagai reformasi, antara lain:

- Peningkatan integritas pegawai melalui Kode Etik dan Kode Perilaku;
- Transparansi layanan berbasis digital seperti e-Filing dan e-Registration untuk mengurangi tatap muka;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kampanye edukasi fiskal yang lebih bersahabat;
- Pembentukan unit pengaduan, whistleblowing system, dan pengawasan internal yang diperkuat.

Namun demikian, menghapus stigma tidak cukup hanya dengan kebijakan struktural, melainkan perlu ditopang oleh perubahan budaya kerja, keteladanan pimpinan, serta komunikasi publik yang transparan dan empatik.

BAB XV

REKOMENDASI DAN SOLUSI STRATEGIS

15.1 Reformasi Hukum dan Kebijakan Pajak

Sistem perpajakan merupakan tulang punggung keuangan negara yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi, distribusi kesejahteraan, dan stabilisasi fiskal. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan pajak menjadi bagian penting dalam membangun fondasi negara yang adil, berdaulat, dan berkelanjutan. Di Indonesia, agenda reformasi pajak telah berlangsung sejak era pasca-krisis 1998 dan terus berkembang hingga saat ini, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, administrasi, dan digitalisasi.

1. Latar Belakang Perlunya Reformasi

Sistem perpajakan Indonesia dalam dekade-dekade sebelumnya menghadapi berbagai tantangan: rendahnya kepatuhan sukarela, tingginya ketergantungan pada sektor formal, banyaknya celah hukum untuk penghindaran pajak, serta lemahnya pengawasan atas praktik transfer pricing dan base erosion. Di sisi lain, kebutuhan negara terhadap penerimaan pajak terus meningkat seiring meningkatnya belanja negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi sosial.

Kondisi tersebut memunculkan urgensi untuk melakukan reformasi sistemik yang mampu menjawab

tantangan domestik dan global, serta menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan kredibel.

2. Pilar-Pilar Reformasi Hukum Pajak

Reformasi hukum perpajakan di Indonesia dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, meliputi:

a. Pembaharuan Undang-Undang Perpajakan

Beberapa undang-undang penting telah diperbaharui untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan kebutuhan nasional, antara lain:

- UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021, yang mengintegrasikan beberapa peraturan penting seperti UU KUP, PPh, PPN, dan PPS dalam satu kerangka hukum terpadu;
- Penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% dan rencana peningkatan bertahap;
- Pengaturan tarif pajak progresif yang lebih berkeadilan, termasuk untuk kelompok berpenghasilan tinggi;
- Pengenalan Pajak Karbon, sebagai instrumen fiskal untuk mendukung agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan;
- Penyempurnaan sistem sanksi dan insentif perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela.

b. Penguatan Kepastian Hukum dan Penegakan

Melalui UU HPP dan kebijakan lainnya, negara berupaya menyederhanakan administrasi perpajakan, mengurangi multitafsir regulasi, serta memperkuat daya

laku hukum. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian bagi Wajib Pajak dan mendorong iklim investasi yang sehat.

Selain itu, DJP memperkuat kerangka hukum melalui peraturan turunan seperti PER, PMK, dan SE yang lebih teknis dan adaptif terhadap dinamika ekonomi digital serta globalisasi.

3. Reformasi Kebijakan Pajak: Arah dan Strategi

Dalam aspek kebijakan, reformasi diarahkan pada tiga tujuan utama:

a. Memperluas Basis Pajak

Pemerintah berupaya menambah jumlah Wajib Pajak melalui:

- Formalitas UMKM dan sektor informal, lewat pendekatan tarif final dan penyederhanaan administrasi;
- Penguatan pengawasan pajak atas sektor digital, termasuk platform global dan transaksi lintas negara;
- Pendekatan berbasis data melalui integrasi NIK sebagai NPWP.

b. Meningkatkan Keadilan dan Kepatuhan

Kebijakan perpajakan difokuskan untuk menjamin beban pajak yang proporsional dan tidak diskriminatif, termasuk perlakuan yang adil antara pelaku usaha domestik dan asing, serta pengawasan ketat terhadap penghindaran pajak.

c. Mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi

Selama masa pandemi COVID-19 dan pasca krisis, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjadi penyangga ekonomi. Reformasi pajak turut menyediakan berbagai insentif seperti tax holiday, super deduction, serta relaksasi pajak UMKM, agar sektor usaha tetap tumbuh.

4. Transformasi Digital sebagai Bagian dari Reformasi

Aspek penting dari reformasi kebijakan pajak adalah transformasi digital yang menyeluruh. Penerapan Core Tax Administration System, integrasi data lintas instansi, serta pengembangan layanan digital seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot menjadi katalisator reformasi yang mempercepat efisiensi administrasi, meningkatkan transparansi, serta memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

5. Tantangan dalam Implementasi Reformasi

Meskipun langkah-langkah reformasi telah berjalan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti:

- Resistensi dari pelaku usaha tertentu terhadap perubahan regulasi;
- Kesenjangan kapasitas SDM perpajakan, terutama dalam mengelola sistem baru dan pengawasan berbasis risiko;
- Keragaman kepatuhan antar daerah, akibat ketimpangan literasi fiskal;
- Pengawasan lintas negara, terutama atas perusahaan digital multinasional yang sulit dijangkau yurisdiksi nasional.

15.2 Peningkatan Kualitas SDM dan Teknologi

Di era globalisasi dan ekonomi digital yang serba cepat, modernisasi sistem perpajakan tidak bisa hanya bergantung pada regulasi atau infrastruktur, tetapi harus ditopang oleh dua elemen kunci: Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan teknologi yang andal. Keduanya merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien, adil, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dari strategi reformasi kelembagaan dan kebijakan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja internal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik serta memperluas basis dan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

1. Tantangan Kompetensi SDM di Era Pajak Digital

Transformasi perpajakan yang berbasis digital menuntut kemampuan baru dari seluruh jajaran pegawai DJP, baik di tingkat strategis maupun operasional. Penguasaan terhadap sistem informasi, data analytics, forensik digital, serta pemahaman atas dinamika ekonomi lintas batas menjadi hal yang semakin krusial.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Banyak pegawai masih berasal dari latar belakang administratif konvensional, yang perlu penyesuaian terhadap teknologi canggih seperti Core Tax System, e-Audit, dan sistem berbasis risiko. Selain itu, penyebaran kompetensi yang belum merata antar wilayah membuat

kinerja sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak seimbang, terutama dalam menghadapi sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan fintech.

Maka dari itu, pengembangan SDM perpajakan harus dilakukan secara sistematis melalui:

- Pelatihan berkelanjutan (continuous learning) berbasis kebutuhan dan perkembangan global;
- Sertifikasi keahlian teknis dan profesionalisme seperti pajak internasional, audit digital, dan transfer pricing;
- Penerapan sistem manajemen karier berbasis merit dan rekam jejak kinerja;
- Rotasi yang strategis dan pembinaan karakter, untuk menghindari kejenuhan birokrasi dan membentuk integritas yang kuat.

2. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi dan Transparansi

Teknologi informasi menjadi *game changer* dalam transformasi perpajakan. Pemanfaatan sistem digital tidak hanya menyederhanakan administrasi, tetapi juga mencegah interaksi langsung yang rawan penyimpangan, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kualitas data perpajakan.

Beberapa inovasi teknologi yang telah dan sedang dikembangkan DJP meliputi:

- Core Tax Administration System (CTAS), yang mengintegrasikan seluruh data dan layanan pajak dalam satu sistem pusat berbasis data real-time;

- e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur, sebagai platform pelaporan digital yang mempermudah Wajib Pajak sekaligus meningkatkan akurasi;
- Pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi potensi ketidakpatuhan dan menyusun strategi pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit);
- Digital forensics untuk mengungkap rekayasa laporan keuangan atau transaksi tersembunyi.

Teknologi ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengumpulan pajak.

3. Integrasi Teknologi dan SDM: Sinergi yang Tidak Terpisahkan

Peningkatan kualitas SDM dan teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi tanpa SDM yang mampu mengoperasikan dan menginterpretasikannya akan menjadi sia-sia, begitu pula SDM tanpa dukungan teknologi akan terhambat dalam bekerja optimal.

Oleh karena itu, strategi pembangunan sistem perpajakan modern harus berfokus pada integrasi antara pengembangan kapasitas manusia dan transformasi digital. Ini termasuk:

- Desain ulang alur kerja berbasis teknologi, agar tugas-tugas administratif bisa diotomatisasi dan pegawai dapat lebih fokus pada fungsi strategis;
- Peningkatan digital literacy seluruh jajaran, termasuk di daerah terpencil;

- Pemanfaatan dashboard manajemen kinerja digital, untuk memantau efektivitas pegawai secara objektif dan real-time;
- Penguatan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi berbasis sistem informasi terintegrasi.

4. Dukungan Eksternal dan Kolaborasi Global

Dalam menghadapi tantangan internasional seperti praktik *base erosion*, transfer pricing, dan pemajakan ekonomi digital, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi tidak cukup dilakukan secara internal. Diperlukan kolaborasi dengan otoritas pajak negara lain, lembaga multilateral seperti OECD, dan mitra strategis di dalam negeri, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.

Melalui kerja sama ini, DJP dapat mengakses best practices, benchmarking global, serta pelatihan internasional yang memperkuat wawasan global dan kesiapan menghadapi dinamika perpajakan dunia.

15.3 Penguatan Kelembagaan dan Transparansi

Di era globalisasi dan ekonomi digital yang serba cepat, modernisasi sistem perpajakan tidak bisa hanya bergantung pada regulasi atau infrastruktur, tetapi harus ditopang oleh dua elemen kunci: Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan teknologi yang andal. Keduanya merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem perpajakan yang efisien, adil, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam konteks Direktorat Jenderal Pajak (DJP), peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dari strategi reformasi kelembagaan dan kebijakan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja internal, tetapi juga untuk membangun kepercayaan publik serta memperluas basis dan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh.

1. Tantangan Kompetensi SDM di Era Pajak Digital

Transformasi perpajakan yang berbasis digital menuntut kemampuan baru dari seluruh jajaran pegawai DJP, baik di tingkat strategis maupun operasional. Penguasaan terhadap sistem informasi, data analytics, forensik digital, serta pemahaman atas dinamika ekonomi lintas batas menjadi hal yang semakin krusial.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Banyak pegawai masih berasal dari latar belakang administratif konvensional, yang perlu penyesuaian terhadap teknologi canggih seperti Core Tax System, e-Audit, dan sistem berbasis risiko. Selain itu, penyebaran kompetensi yang belum merata antar wilayah membuat kinerja sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak seimbang, terutama dalam menghadapi sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan fintech.

Maka dari itu, pengembangan SDM perpajakan harus dilakukan secara sistematis melalui:

- Pelatihan berkelanjutan (continuous learning) berbasis kebutuhan dan perkembangan global;

- Sertifikasi keahlian teknis dan profesionalisme seperti pajak internasional, audit digital, dan transfer pricing;
- Penerapan sistem manajemen karier berbasis merit dan rekam jejak kinerja;
- Rotasi yang strategis dan pembinaan karakter, untuk menghindari kejenuhan birokrasi dan membentuk integritas yang kuat.

2. Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi dan Transparansi

Teknologi informasi menjadi *game changer* dalam transformasi perpajakan. Pemanfaatan sistem digital tidak hanya menyederhanakan administrasi, tetapi juga mencegah interaksi langsung yang rawan penyimpangan, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan kualitas data perpajakan.

Beberapa inovasi teknologi yang telah dan sedang dikembangkan DJP meliputi:

- Core Tax Administration System (CTAS), yang mengintegrasikan seluruh data dan layanan pajak dalam satu sistem pusat berbasis data real-time;
- e-Filing, e-Bupot, dan e-Faktur, sebagai platform pelaporan digital yang mempermudah Wajib Pajak sekaligus meningkatkan akurasi;
- Pemanfaatan big data dan artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi potensi ketidakpatuhan dan menyusun strategi pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit);
- Digital forensics untuk mengungkap rekayasa laporan keuangan atau transaksi tersembunyi.

Teknologi ini tidak hanya memperkuat pengawasan, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengumpulan pajak.

3. Integrasi Teknologi dan SDM: Sinergi yang Tidak Terpisahkan

Peningkatan kualitas SDM dan teknologi tidak bisa berdiri sendiri. Teknologi tanpa SDM yang mampu mengoperasikan dan menginterpretasikannya akan menjadi sia-sia, begitu pula SDM tanpa dukungan teknologi akan terhambat dalam bekerja optimal.

Oleh karena itu, strategi pembangunan sistem perpajakan modern harus berfokus pada integrasi antara pengembangan kapasitas manusia dan transformasi digital. Ini termasuk:

- Desain ulang alur kerja berbasis teknologi, agar tugas-tugas administratif bisa diotomatisasi dan pegawai dapat lebih fokus pada fungsi strategis;
- Peningkatan digital literacy seluruh jajaran, termasuk di daerah terpencil;
- Pemanfaatan dashboard manajemen kinerja digital, untuk memantau efektivitas pegawai secara objektif dan real-time;
- Penguatan kolaborasi lintas unit dan lintas instansi berbasis sistem informasi terintegrasi.

4. Dukungan Eksternal dan Kolaborasi Global

Dalam menghadapi tantangan internasional seperti praktik *base erosion*, transfer pricing, dan pemajakan ekonomi digital, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi

tidak cukup dilakukan secara internal. Diperlukan kolaborasi dengan otoritas pajak negara lain, lembaga multilateral seperti OECD, dan mitra strategis di dalam negeri, termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta.

Melalui kerja sama ini, DJP dapat mengakses best practices, benchmarking global, serta pelatihan internasional yang memperkuat wawasan global dan kesiapan menghadapi dinamika perpajakan dunia.

Peningkatan kualitas SDM dan teknologi adalah syarat mutlak bagi terciptanya sistem perpajakan yang kredibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Investasi dalam kapasitas manusia dan infrastruktur digital bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan langkah strategis menuju kemandirian fiskal, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika kedua pilar ini dikelola secara sinergis, Direktorat Jenderal Pajak akan semakin siap menghadapi tantangan masa depan: dari ekonomi digital, krisis global, hingga tuntutan masyarakat akan tata kelola yang bersih dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avi-Yonah, R. S. (2007). *International tax as international law: An analysis of the international tax regime*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511511022>
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Tax policy in emerging countries. *UCLA Law Review*, 59(6), 1605–1670.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2019). Taxation and development: The weakest link? *International Tax and Public Finance*, 26(4), 755–803.
<https://doi.org/10.1007/s10797-018-9516-4>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Laporan kinerja DJP 2020*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Transformasi digital perpajakan: Core tax system dan integrasi data*. Jakarta: DJP.
- Feld, L. P., & Frey, B. S. (2007). Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. *Law & Policy*, 29(1), 102–120.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2007.00248.x>
- Gunadi. (2021). *Reformasi pajak di Indonesia: Antara kepatuhan dan keadilan*. Jakarta: Lembaga Kajian Fiskal dan Ekonomi Publik.
- Hira, A., & Mahdavi, G. (2020). Fiscal justice and tax equity in the Global South: A comparative perspective. *Global Policy Journal*, 11(4), 512–524.
<https://doi.org/10.1111/1758-5899.12808>

- Keen, M., & Slemrod, J. (2021). *Rebellions, rascals, and revenue: Tax follies and wisdom through the ages*. Princeton University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kemenkeu RI. (2022). *Buku saku reformasi perpajakan di Indonesia*. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>
- Murphy, L., & Nagel, T. (2021). *The myth of ownership: Taxes and justice revisited*. Oxford University Press.
- OECD. (2020). *Tax administration 2020: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cc8e4f6e-en>
- OECD. (2021). *Addressing the tax challenges of the digital economy*. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. <https://www.oecd.org/tax/beps/>
- OECD. (2022). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/8ccfa5c6-en>
- Pratama, A. B. (2020). *Kepatuhan pajak di era digital: Tantangan dan strategi DJP*. Jakarta: LPFE UI.
- Rosdiana, H., & Irianto, B. S. (2013). *Perpajakan: Teori dan konsep kebijakan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Setiawan, A. (2022). Etika pegawai pajak: Antara tuntutan profesional dan integritas moral. Yogyakarta: Pustaka TaxCenter.
- Supriyati, L. (2022). Efektivitas digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan efisiensi fiskal di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Akuntansi Negara*, 4(1), 55–69.
- Tan, J., & Harun, N. (2020). Legal certainty and tax compliance in ASEAN: A cross-country study. *Asian Journal of Law and Society*, 7(2), 234–251.
- Tanzi, V. (2000). Taxation in Latin America in the 1990s. *Comparative Economic Studies*, 42(1), 1–28.
- Yustisia, F., & Kurniawan, R. (2021). Kepastian hukum dan perlindungan wajib pajak dalam sistem sengketa perpajakan Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Reformasi Hukum*, 6(2), 90–104.
- Yustisia, F., & Kurniawan, R. (2022). Pendidikan pajak dan persepsi keadilan fiskal di kalangan generasi muda. *Jurnal Ekonomi Publik dan Kebijakan Fiskal*, 15(1), 33–47.
- Zucman, G. (2020). The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens. University of Chicago Press.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0761-9>
- Baer, K., & Le Borgne, E. (2008). Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives. *International Monetary Fund*.

- <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp0812.pdf>
- Basri, M. C. (2020). Ekonomi digital dan tantangan perpajakan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 23(1), 31–44. <https://doi.org/10.21098/bemp.v23i1.1234>
- Cobham, A., Gray, L., & Murphy, R. (2019). *Illicit financial flows: The role of tax havens*. Oxford University Press.
- Deloitte Indonesia. (2021). *Future of tax in Indonesia: Navigating complexity in a digital era*. Jakarta: Deloitte Insight Reports.
- International Monetary Fund. (2022). *Digitalization and tax: Opportunities and risks*. IMF Working Paper WP/22/149. <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/07/15/Digitalization-and-Tax-Opportunities-and-Risks-520656>
- Liu, Y., & Perry, M. (2019). The impact of tax digitalization on tax compliance and administration: Evidence from developing countries. *eJournal of Tax Research*, 17(3), 428–451.
- Martinez-Vazquez, J., & Bird, R. M. (2010). *Local government revenue and tax effort: The role of fiscal autonomy and accountability*. International Studies Program Working Paper 10-10, Georgia State University.
- McKinsey & Company. (2018). *How digital tax administration can help close the tax gap*. <https://www.mckinsey.com/business->

functions/operations/our-insights/how-digital-tax-administration-can-help-close-the-tax-gap

- Rahayu, S. M. (2021). Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Praktis (Edisi ke-3). Jakarta: Salemba Empat.
- Rizal, A., & Harahap, F. (2022). Reformasi kelembagaan perpajakan: Integritas, profesionalisme, dan inovasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 143–158.
- Slemrod, J. (2019). Tax compliance and enforcement. *Journal of Economic Literature*, 57(4), 904–954. <https://doi.org/10.1257/jel.20181137>
- Sumarto, M., & Ratri, M. C. (2020). Perpajakan dan sektor informal: Studi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 225–240.
- World Bank. (2022). Indonesia Economic Prospects: The Tax Reform Agenda. Jakarta: World Bank Publications. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/148511654118757130/>

PROFIL PENULIS

✉ khaddafi@unimal.ac.id

☎ 0852 6094 5728
0645-44450

📍 Jl. Tgk. Chikditiro No. 26 lancang
Garam Kota Lhokseumawe



Dr. Muammar Khaddafi, S.E., M.Si., Ak., CA, CMA

NIDN : 0010107205
 Scopus : <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57201056344>
 Tempat Lahir/Tgl. Lahir : Lhokseumawe, 10 Oktober 1972
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status Perkawinan : Kawin
 Agama : Islam
 Golongan/Pangkat : IVc Pembina Utama Muda
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala (700)
 Perguruan Tinggi : Universitas Malikussaleh
 Alamat Perguruan Tinggi : Cot. Tengku Nie- Reuleut Kecamatan Muara Batu –Aceh Utara
 NIP/NIPK : 197210102003121012

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program pendidikan (diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2015	Doktor Ilmu Akuntansi	Universitas Sumatera Utara	Akuntansi
2006	Magister Ilmu Akuntansi	Universitas Sumatera Utara	Akuntansi
2000	Sarjana Akuntansi	Universitas Syiah Kuala	Akuntansi

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara/Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu
2021	Pelatihan Asesor Kompetensi	BNSP	Asesor	3 Tahun
2020	TOT Pemantapan Nilai- Nilai kebangsaan	Lembaga Ketahanan Nasional RI (LEMHANNAS)	Lemhannas	Selamannya
2019	Certified International Research	Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi	LSP Quantum HRM INTERNATIONAL	3 Tahun

TANTANGAN TERBESAR DALAM SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA

Pajak seringkali dianggap sebagai beban yang rumit dan menakutkan, padahal inilah fondasi utama yang menjaga Indonesia tetap berdiri. Namun, mengelola pajak di negara sebesar dan sedinamis kita tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada tembok besar yang harus ditembus, mulai dari rendahnya kesadaran untuk berkontribusi secara sukarela hingga sistem pengawasan yang harus berpacu dengan cepatnya perkembangan teknologi digital. Buku ini membedah berbagai persoalan mendasar yang selama ini menghambat potensi pendapatan negara. Mengapa masih banyak sektor usaha yang belum terjamah? Bagaimana pemerintah menghadapi ekonomi internet yang serba cair dan tidak berwujud? Dan yang paling penting, bagaimana cara membangun kepercayaan publik agar setiap rupiah yang disetorkan tidak lagi dipandang dengan rasa curiga, melainkan sebagai investasi untuk masa depan. Melalui pendekatan yang lugas dan nyata, pembaca diajak melihat lebih dekat bahwa tantangan perpajakan bukan hanya soal angka dan aturan, melainkan soal keadilan dan martabat bangsa. Inilah potret perjuangan Indonesia dalam merapikan sistem keuangannya demi mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan transparan bagi semua kalangan.



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-634-7495-05-1 (PDF)



9

786347

495051